ANALISIS TENTANG PRAKTIK PENDALAMAN KAJIAN FIQIH WANITA DI KELAS VIII DAN IX MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Eki Arti Santia

14422051

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS TENTANG PRAKTIK PENDALAMAN KAJIAN FIQIH WANITA DI KELAS VIII DAN IX MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Eki Arti Santia

14422051

Pembimbing:

Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Eki Arti Santia
NIM	:	14422051
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	:	Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Eki Arti Santia

iii

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	6 Juni 2018
Judul Skripsi	:	Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman
Disusun oleh	:	EKI ARTI SANTIA
Nomor Mahasiswa	:	14422051

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dra Hj. Sri Haningsih, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Drs. Aden Wijdan S.Z., M.Si	(.....)
Penguji II	: Burhan Nudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA	(.....)

Yogyakarta, 7 Juni 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1439 H / 11 Mei 2018 M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 4109/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Eki Arti Santia

Nomor Pokok/NIMKO : 14422051

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (Tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA

v

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:	Eki Arti Santia
NIM	:	14422051
Judul Skripsi	:	Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA

vi

HALAMAN MOTTO



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS. at-Taubah: 71)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Ayah dan Ibu tercinta

(Santoso dan Haryati)

Cucuran keringat dan untaian doa mu menjadi penyemangat hidup sepanjang masa untuk selalu berada di jalan-Nya dan agar mendapat ridha-Nya. Aku mencintai mu karena Allah, wahai ayah dan ibu.

Adikku tercinta

(Elsa Kurniawati)

Penyemangat ku setelah orangtua, yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah mengokohkan kedekatan hati kita pada kebaikan.

Guru dan Dosenku tercinta

Hanya balasan doa' terbaik yang mampu ku berikan, semoga ilmu yang engkau berikan menjadi sebuah amal jariyah, dan semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1581987 dan 0543bU1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba	b	-
ت	Ta’	t	-
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥa’	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	-
ز	Za’	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘aīn	‘	koma terbalik ke atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Gaīn	g	-
ف	Fa’	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha’	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta‘addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ ٱلأَوْلِيَاء	Ditulis	*karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan dan ditulis *t.*

زَكَاةُ ٱلفِطْرُ	Ditulis	*zakāt al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

-------َ -	*fatḥah*	Ditulis	a
-ِ -------	*Kasrah*	Ditulis	i
-------ُ -	*ḍammah*	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	*fatḥah* + *alif* جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyyah*
2.	*fatḥah* + *ya'* mati تَنْسَى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كَرِ يْم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فُرُوْض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	*fatḥah* + *ya'* mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*fatḥah* + *wawu* mati قَوْل	ditulis ditulis	*au* *qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al.*

اَلْقُرْآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā'*
اَلشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى اَلْفُرُوْض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
أَهْلُ اُلسُّنَّة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

ANALISIS TENTANG PRAKTIK PENDALAMAN KAJIAN FIQIH WANITA DI KELAS VIII DAN IX MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 SLEMAN

Oleh :
Eki Arti Santia

Pada umumnya pengkajian mengenai ilmu fiqih wanita masih sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di lingkungan keluarga, maupun pada jam pembelajaran di kelas. Sedangkan, ilmu mengenai fiqih wanita ini merupakan suatu hal yang penting karena selain sebagai acuan untuk bersikap dalam menjalani kehidupan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam perbuatan yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan jam pelajaran dalam bentuk pendalaman kajian fiqih wanita untuk menambah pengetahuan siswi mengenai fiqih wanita. Mengingat bahwa siswi pada jenjang sekolah menengah pertama sedang memasuki masa balig, maka pada usia ini sudah seharusnya siswi paham mengenai hukum-hukum syara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, konten materi, serta faktor penghambat dan pendukung pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di MTs Negeri 10 Sleman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yakni kepala sekolah, guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita, dan siswi. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball* yang berjumlah 5 orang informan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, implementasi praktik pendalaman kajian fiqih wanita di MTs Negeri 10 Sleman yakni berupa pendalaman materi yang didasarkan atas kebutuhan, keadaan dan kondisi siswi. Metode yang digunakan ceramah, visualisasi, tanya jawab, praktik, teladan, pengulangan materi, nasihat dan peringatan. Pendalaman ini hanya sebagai bentuk tambahan pengetahuan mengenai fiqih wanita sehingga tidak ada evaluasi secara tertulis. *Kedua*, konten pendalaman meliputi taharah, haid, istihadah, mandi wajib, pakaian, perhiasan dan berhias, adab terhadap orangtua, dan pergaulan dengan lawan jenis. *Ketiga*, faktor penghambat: terdapat siswi yang sulit diberikan pemahaman, kondisi kelas kurang kondusif, dan guru harus mencari materi sendiri. Faktor pendukung: fasilitas berupa sarana, prasarana, buku rujukan, dan media pembelajaran memadai, pembahasan materi pada buku rujukan guru menarik bagi siswi, siswi antusias dalam mengajukan pertanyaan, guru pembina memiliki latar belakang keilmuan mengenai fiqih wanita.

Kata kunci : Pendalaman, Kajian, Fiqih Wanita

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan berbagai rahmat berupa nikmat sehat, iman, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw. Semoga kita semua termasuk kedalam golongan umat Nabi Muhammad saw dan selalu mendapat keridhaan-Nya dalam setiap amal perbuatan kita. Aamiin.

Berkat rahmat, hidayah, taufik, dan atas izin Allah, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, dan secara khusus ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. H. M. Hajar Dewantara, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan tulus, memberikan motivasi, ilmu, tenaga, waktu luang serta do'a nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen program studi Pendidikan Agama Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada kami, Bapak/Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag, Dr. Junanah, MIS, Drs. H. M. Hajar Dewantoro, M.Ag, Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI, Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA, Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, Dr. Supriyanto Pasir, S.Ag., M.Ag, Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si, Drs. H. Imam Mudjiono, M.Ag, Drs. H. AF. Djunaidi, M.Ag, Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd, Siska Sulistyorini, S.Pd.I.,MSI, Lukman, S.Ag., M.Pd, Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA, Edi Safitri, S.Ag., M.S.I, Burhan Nudin, S.Pd.I., M.Pd.I, Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., Dr. Esti Setiawati, M.Pd, M.Pd.I, Mir'atun Nur Arifah, S.Pd.I., M.Pd.I, Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd, semoga Allah membalas kebaikan serta memberikan keberkahan umur kepada beliau-beliau. *Āmīn*
7. Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Santoso dan Ibu Haryati yang selalu memberikan dukungan moril, materil, spiritual, dan yang selalu

mendoakan kesuksesan dan keberkahan bagi anak-anaknya. Serta adik tercinta Elsa Kurnia Wati.

9. Keluarga besar TKIT Al-Alawi, Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, TPA Miftahul Jannah, TPA Darussalam, TPA Assadiqin, DKM Ta'lim Muta'alim, dan IFP Community, yang telah bayak memberikan inspirasi dan telah menjadi bagian dari keluarga.
10. Teman-teman PAI 2014 yang telah bersama-sama berjuang untuk memperoleh ilmu di kampus tercinta ini.
11. Para sahabat DKM TM yang telah memberikan warna dalam hidup ini, sahabat dolan jogja yang telah banyak membantu, mendoakan dan memotivasi selama menuntut ilmu di tanah rantau ini dan para sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga persahabatan kita kelak sampai di surga-Nya.

Jazākumullāh khairan kaśīran wa jazākumullāh aḥsanal jazā', semoga Allah senantiasa memberikan keridaan, kasih sayang serta petunjuk-Nya kepada kita. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan. Terlepas dari itu, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yā Rabbal'ālamīn.*

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Eki Arti Santia

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

LEMBAR PERNYATAAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

NOTA DINAS v

REKOMENDASI PEMBIMBING vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xix

DAFTAR GAMBAR xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 9

A. Kajian Pustaka 9
B. Landasan Teori 15
1. Pendalaman 15
a. Pengertian Pendalaman..... 15
b. Bentuk-bentuk Pendalaman 16

c. Tujuan Pendalaman 16
d. Metode Pembelajaran pada Pendalaman Kajian Fiqih wanita 17
2. Fiqih Wanita 25
a. Pengertian Fiqih Wanita 25
b. Pembagian Bidang Fiqih 28
c. Kegunaan Mempelajari Fiqih 29
d. Pembahasan Materi Fiqih Wanita 30

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 40
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 40
C. Informan Penelitian 40
D. Teknik Penentuan Informan 41
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Keabsahan Data 47
G. Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

A. Gambaran Umum Lokasi 51
B. Deskripsi Hasil Penelitian 55
C. Analisis Data dan Pembahasan 77

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrement Penelitian 45

Tabel 4.1 Tema dan Sub Tema Materi Pendalaman Kajian Fiqih Wanita 66

Tabel 4.2 Buku Rujukan Pendalaman Kajian Fiqih Wanita 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi MTs Negeri 10 Sleman 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, remaja wanita yang telah mengalami menstruasi dikategorikan sebagai orang yang sudah balig. Seseorang yang sudah balig berarti ia telah dewasa dan telah dibebani hukum dari setiap perbuatannya. Maka dalam hal ini wanita yang telah balig sudah semestinya mengetahui hukum-hukum syara yang dibebankan kepada dirinya dalam setiap perbuatan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Untuk itu, para remaja wanita (muslimah) perlu memahami dan mengetahui akan ilmu fiqih pada umumnya dan ilmu fiqih wanita pada khususnya. Para muslimah perlu mempelajari fiqih wanita dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikecualikan bagi wanita. Semisal hukum shalat bagi wanita yang sedang haid dan *istiḥāḍah* itu bagaimana dan lain sebagainya.

Mempelajari fiqih akan berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, seperti mengetahui aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat. Dengan mempelajari fiqih maka seseorang akan tahu cara-cara bersuci, shalat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selain itu berguna sebagai acuan untuk bersikap dalam menjalani kehidupan. Dengan

mempelajari fiqih, seseorang akan mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kemudian, dengan mengetahui dan memahami fiqih, maka seseorang akan berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridai Allah Swt, karena tujuan akhir fiqih adalah untuk mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariat-Nya.[1]

Namun pada kenyataannya, pengkajian secara mendalam tentang fiqih wanita pada umumnya masih sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di dalam lingkungan keluarga, begitupun pada jam pelajaran fiqih di kelas masih sebatas pengenalan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh sekolah. Ditambah dalam pergaulan sehari-hari masih terdapat siswi yang bertingkah laku tidak sesuai dengan tuntunan syari'at seperti melepas jilbab ditempat umum, terdapat siswi yang belum paham mengenai ketentuan syariat yang berhubungan dengan wanita seperti jika telah selesai haid, siswi tidak menyegerakan bersuci dengan mandi besar. Terdapat beberapa siswi yang menganggap hal tersebut tidak apa-apa jika mengundur waktu untuk bersuci, masih menyepelekan bagaimana batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis dan berbagai masalah lainnya terkait fiqih wanita.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman mengadakan pendalaman kajian fiqih wanita yang dikhususkan bagi para siswi. Pendalaman kajian fiqih wanita itu sendiri

[1] H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 31-32.

merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswi agar lebih mendalam dalam memahami mengenai fiqih wanita.

Alasan penulis memilih Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman pada penelitian ini yakni bahwa Madrasah tersebut merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan praktik pendalaman kajian fiqih wanita. Kemudian, di Madrasah ini praktik pendalaman kajian fiqih wanita nampak berjalan secara rutin sedangkan disekolah lain belum rutin bahkan ada yang tidak melaksanakan pendalaman kajian fiqih wanita tersebut. Pendalaman kajian fiqih wanita tersebut rutin dilaksanakan pada hari Jum'at ketika para siswa, guru dan staf laki-laki sedang menjalankan shalat Jum'at. Kurang lebih dilaksanakan pada pukul 11.40 sampai pukul 12.30.

Dari latar belakang tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan agama yakni fiqih wanita begitu sangat penting bagi para siswi. Para siswi membutuhkan yang mendalam terkait dengan persoalan wanita. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui bagaimana praktik pendalaman kajian fiqih wanita yang dilaksanakan di Madrasah negeri 10 Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti fokuskan pada kelas VIII dan kelas IX, karena pada masa-masa usia tersebut siswi berada pada masa transisi, sehingga biasanya pada masa tersebut siswi cendrung labil. Dalam psikologi perkembangan masa tersebut termasuk kedalam masa pubertas, dimana anak tersebut sudah

mulai aktif dan menerima berbagai norma-norma. Pada masa ini, anak sudah mulai mengenali beragam corak masyarakat. Namun karena belum sempurna pengetahuan yang dimilikinya, sering kali anak pada usia ini mencoba untuk memasuki corak masyarakat tersebut dengan menampakkan sikap-sikap yang kontroversial.[2] Sehingga peneliti menganggap bahwa pada masa ini merupakan masa yang penting untuk memperoleh ilmu fiqih wanita bagi para siswi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Dengan alasan tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian pada kelas VIII dan kelas IX.

Atas latar belakang inilah peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian "Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

a. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

"Analisis tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman."

b. Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?

[2] Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 124.

2) Apa saja konten pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?
3) Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.
b. Untuk mengetahui Apa saja konten pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.
c. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai kalangan. Dalam hal ini penulis membagi kegunaan penelitian

tersebut menjadi dua bagian yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan tersebut diantaranya:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan keilmuan pendidikan Agama Islam khususnya mengenai praktik pendalaman fiqih wanita.

b. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, penulis paparkan secara rinci dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi oleh praktisi pendidikan yakni guru Pendidikan Agama Islam pada umumnya, serta guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman pada khususnya, pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik pendalaman kajian fiqih wanita, serta agar dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan mengenai gambaran umum pada skripsi ini, maka peneliti perlu mengemukakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu bab satu pendahuluan, bab dua kajian pustaka dan landasan teori, dan bab tiga metodologi penelitian, bab empat hasil dan analisis penelitian, bab lima simpulan dan saran berikut penjelasannya:

Bab satu merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada latar belakang masalah dikemukakan mengenai alasan secara teoritis penelitian dan mengemukakan mengenai keadaan realistis di lokasi penelitian. Sehingga dari latar belakang inilah pembaca dapat mengetahui apa saja pokok permasalahan yang akan diteliti. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan dan diperinci kembali mengenai fokus masalah dan pertanyaan penelitian dari judul besar penelitian. Bab ini menjadi dasar atau titik acuan untuk bab-bab selanjutnya. Dalam hal ini berarti, pada bab-bab selanjutnya tersebut berisi mengenai pengembangan teori yang mendukung atau mengokohkan pada bab satu.

Bab dua, merupakan kajian pustaka dan landasan teori, berisi tentang penelitian terdahulu dengan tema yang serupa yaitu pada kajian pustaka. Sedangkan dalam landasan teori memuat teori-teori, konsep-

konsep dan generalisasi-generalisasi untuk menunjukkan bahwa penelitian ini mempunyai dasar dalam penelitian ini yakni membahas mengenai pengertian pendalaman, bentuk-bentuk pendalaman, metode pembelajaran pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita, pengertian fiqih wanita, pembagian bidang fiqih, kegunaan mempelajari fiqih, dan pembahasan mengenai materi fiqih wanita.

Bab tiga, merupakan metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, merupakan hasil dan analisis penelitian, berisi tentang hasil penelitian dilapangan seperti gambaran umum sekolah, hasil penelitian praktik pendalaman kajian fiqih wanita, apa saja konten pendalaman kajian fiqih wanita, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman. Serta analisis dari hasil penelitian tersebut.

Bab lima, merupakan simpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dari penelitian mengenai analisis terhadap pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman dan berisi tentang saran-saran yang tunjukkan kepada berberapa pihak.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki tema yang sama dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Candra Purwanti dengan judul "*Kajian Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswa Kelas XI di SMAN 2 Wonosari Tahun Akademik 2014/2015*". Latar belakang penelitian tersebut yaitu realita saat ini banyak remaja yang berperilaku tidak sesuai dengan syari'at seperti cara berpakaian yang tidak sesuai, cara bergaul, bertingkah laku. Sehingga perlu adanya kajian keputrian yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan siswi tentang fiqih wanita. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni pelaksanaan kajian keputrian berlandaskan kepada tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga yaitu tahunan, bulanan, dan mingguan. Hasil yang dicapai berupa pengetahuan fiqih wanita dikatakan berhasil dan berkembang dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh data pengetahuan siswi mencapai 80 % untuk materi tentang pergaulan remaja, sedangkan materi kepribadian wanita hanya

50%-60%. Dengan demikian materi kepribadian wanita belum diketahui dengan baik, sedangkan materi yang lain sudah diketahui dengan baik.[3]

Pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni meneliti pada kegiatan tambahan pelajaran untuk memperdalam mengenai fiqih wanita. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya subjek penelitian adalah siswi kelas XI SMA Negeri, sedangkan penelitian ini pada siswi Madrasah Tsanawiyah. Dan berbeda pada fokus masalah, yakni pada penelititian terdahulu peneliti memfokuskan bagaimana kajian keputrian tersebut dalam mengembangkan pengetahuan fiqih wanita. Sedangkan pada penelitian ini meneliti bagaimana implementasi, konten materi, dan apa saja faktor pendukung serta penghambat pada pendalaman tersebut.

Kedua, penelitian oleh Istiqomah dengan judul "*Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014*". Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman materi haid dan *istiḥāḍah* bagi setiap perempuan, karena masalah tersebut akan berkaitan dengan aktivitas ibadah perempuan. Namun tidak semua perempuan paham mengenai materi tersebut. Sebagaimana santriwati yang ada di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman santriwati pada materi haid dan

[3] Candra Purwanti, "Kajian Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswa Kelas XI di SMAN 2 Wonosari Tahun Akademik 2014/2015", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

istiḥāḍah adalah 54,28% dengan rincian sebagai berikut: pemahaman ciri-ciri darah haid 45,71%, ketentuan darah haid 60,00%, tata cara ibadah perempuan *istiḥāḍah* 45,71%, dan macam-macam perempuan *istiḥāḍah* 57,14%. Berdasarkan rincian tersebut, disimpulkan bahwa pemahaman santriwati pada materi haid dan *istiḥāḍah* adalah cukup baik.[4]

Penelitian terdahulu memiliki spesifikasi mengenai pemahaman santri pada pembelajaran materi *haid* dan *istiḥāḍah.* Sedangkan pada penelitian ini, menganalisis bagaimana konten pendalaman kajian fiqih wanita serta menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pada pendalaman kajian fiqih wanita tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Uswatun Hasanah dengan judul "*Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan Anak SD/MI*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana materi *Fiqhun Al-Nisa* dalam Kitab *Risalatul Mahid* dan untuk mengetahui serta memahami bagaimana relevansi materi tersebut dengan perkembangan anak SD/MI. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi *Fiqhun Al-Nisa* dalam Kitab *Risalatul Mahid* meliputi bab *haid, istiḥāḍah,* dan bab nifas. Sedangkan relevansinya dengan perkembangan anak SD/MI diantaranya pada bab haid sudah relevan jika diberikan pada anak SD/MI. Karena sebagai bekal untuk mereka yang akan memasuki usia remaja awal (pra-

[4] Istiqomah, "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

pubertas) dan yang sudah memasuki usia remaja awal (pubertas). Kemudian pada bab *istiḥāḍah* sudah relevan jika diberikan pada anak SD/MI yang memasuki remaja awal, akan tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan. Yang bisa diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang *istiḥāḍah* dan perbedaan *istiḥāḍah* dengan haid. Pada pembagian mustahadah tidak relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI karena pembahasan yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu pada bab nifas, sama halnya dengan bab *istiḥāḍah* tidak semua materi bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. Yang relevan diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang nifas saja.[5]

Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian pustaka). Bahan pustaka yang digunakan adalah kitab *Risalatul Mahid*. Pada penelitian tersebut, peneliti meneliti mengenai relevansi materi *Fiqhun Al-Nisa* yang ada pada kitab *Risalatul Mahid* dengan perkembangan anak SD/MI. Sehingga data didapat melalui penelitian di lapangan, dan bukan fokus melalui bahan-bahan pustaka. Kemudian pada penelitian terdahulu meneliti pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah.

Keempat, Penelitian oleh Annisaa Widyani dengan judul "*Pendalaman Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kegiatan Kajian Fiqih Di Boarding School MTs Negeri Surakarta 1 Tahun*

[5] Uswatun Hasanah, "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan Anak SD/MI", *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015.

Pelajaran 2016/2017". Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pendalaman materi PAI pada kegiatan kajian fiqih wanita berpotensi dalam meningkatkan pengetahuan agama. Pendalaman materi mendapatkan posisi yang penting dalam proses penyampaian, karena keberhasilan suatu pembelajaran diawali dengan melakukan suatu perencanaan sebelum memberikan materi tersebut kepada peserta didik, seperti menentukan apersepsi terlebih dahulu, metode serta bagaimana menciptakan suatu kelas yang menyenangkan. Untuk itu penelitian yang dilakukan Annisaa Widyanti ini bertujuan untuk mengetahui proses pendalaman PAI materi fiqih pada kegiatan kajian fiqih. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebelum pemberian pendalaman materi yakni menentukan tema kemudian mendalami materi tersebut dengan buku rujukan kajian fiqih. Metode yang digunakan yaitu ceramah, kisah, amsal dan tanya jawab. Diiakhir pemberian materi ditutup dengan doa dan salam. Dalam pendalaman ini terdapat evaluasi berupa test atau ujian tertulis tiap akhir semster.[6]

Pada penelitian terdahulu dipaparkan mengenai pelaksanaan kegiatan kajan fiqih wanita, akan tetapi tidak memaparkan mengenai faktor penghambat dan pendukung pendalaman kajian fiqih wanita. Sedangkan pada penelitian ini, selain meneliti mengenai implementasi dan konten pendalaman kajian fiqih wanita, juga meneliti mengenai faktor

[6] Annisaa Widyani, "Pendalaman Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kegiatan Kajian Fiqih di Boarding School MTs Negeri Surakarta 1 Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas IlmuTarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, Abstrak.

penghambat dan pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita. Jenis penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama kualitatif.

Kelima, penelitian oleh H. Agus Romdlon Saputra dengan judul "*Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah : Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap pemahaman ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam Tropodo Sidorjo mengenai tiga darah bagi wanita. Yaitu darah haid, nifas, dan *istiḥāḍah*. Bagaimana ibu-ibu jama'ah Muslimat sudah mengetahui atau belum tentang teori-teori fiqih yang ada kaitannya dengan ketiga darah tersebut. Hasil penelitian menunjukakan bahwa, pemahaman ibu-ibu mayoritas sudah mengetahui tentang hal-hal yang ada korelasinya dengan haid, nifas serta *istiḥāḍah*. Ternyata ada fakta lain yang menjadikan ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam semakin bertambah wawasan keilmuan terhadap agama, yaitu keaktifan ibu-ibu dalam mengikuti kajian yang diadakan di yayasan Masjid Darussalam.[7]

Pada penelitian tersebut, peneliti hanya memfokuskan sebatas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu *Jama'ah* Muslimat mengenai taharah, haid, dan nifas. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini yakni memfokuskan pada bagaimana praktik pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah dalam memberikan pemahaman kepada siswi terkait fiqih wanita.

[7] H. Agus Romdlon Saputra, "Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah : Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo", *Justitia Islamica*, Vol. 12 No. 1, 2015, Abstrak.

B. Landasan Teori

1. Pendalaman Materi

a. Pengertian Pendalaman

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) pendalaman berasal dari kata "dalam" yang diartikan sebagai jauh kebawah (dari permukaan).[8] Sedangkan Pendalaman yaitu hal perbuatan dan sebagainya untuk mendalami terhadap suatu ilmu (mempelajari).[9]

Annisaa mengutip pendapat Ismail bahwa kegiatan pendalaman merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan kelebihan waktu yang dimiliki peserta didik guna memperdalam suatu pengetahuan tertentu. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini biasanya dilaksanakan di luar jam pelajaran.[10]

Sedangkan yang dimaksud analisis dalam judul penelitian ini diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).[11] Kemudian yang dimaksud dengan kajian fiqih wanita dalam penelitian ini adalah nama kegiatan pendalaman yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Analisis Terhadap praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita dalam penelitian ini adalah

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 307.

[9] *Ibid*., hal. 308.

[10] Annisaa Widyani, Pendalaman Materi., hal. 11.

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa.*, hal. 59.

penyelidikan terhadap suatu aktivitas yakni praktik pendalaman kajian fiqih wanita untuk dipelajari atau dikerahui bagaimana keadaan yang sebenarnya pada aktivitas tersebut.

b. Bentuk-bentuk Pendalaman

Bentuk kegiatan pendalaman menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester SKS antara lain:

1) Mengaplikasikan atau menerapkan konsep pokok bahasan pada situasi yang berbeda.
2) Menelaah lebih lanjut aspek-aspek yang lebih kompleks dari konsep yang telah diajarkan pada pokok bahasan.
3) Menyatakan tafsiran atau keyakinan tentang persoalan yang berhubungan dengan pokok bahasan.[12]

c. Tujuan Pendalaman

Tujuan dari pendalaman menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester SKS diantaranya:

1) Menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam situasi yang baru.
2) Melatih cara berfikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.

[12] Slameto, *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester SKS*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 230.

3) Menerapkan lebih lanjut kemampuan peserta didik pada pengajaran pokok.[13]

d. Metode Pembelajaran pada Pendalaman Kajian Fiqih Wanita

Secara literal metode berasal dari bahasa Greek atau bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kosakata yakni *meta* yang artinya melalui dan *hodos* yang berarti jalan. Jadi metode merupakan jalan yang dilalui.[14] Muhammad Noor Syam mengutip pendapat Runes bahwa secara teknis metode merupakan suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan.[15] Sedangkan Abd. Munir Mulkham dalam bukunya Paradigma Intelektual Muslim mengemukakan bahwa metode pendidikan merupakan suatu cara yang dipegunakan untuk mentransformasikan atau menyampaikan isi atau bahan pendidikan kepada anak didik.[16]

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran atau metode dalam pendidikan merupakan suatu jalan atau cara untuk menyampaikan isi pendidikan kepada peserta didik.

Dalam pembelajaran, penggunaan metode hendaknya disesuaikan dengan tujuan serta substansi dari ilmu pengetahuan

[13] *Ibid.*, hal. 229-230.

[14] Arifuddin Arif, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Press Group, 2008), hal. 101.

[15] Muhammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 24.

[16] Abd. Munir Mulkham, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: SI Press, 1993), hal. 251.

yang akan disampaikan. Begitupun dengan metode pembelajaran pada pendalaman kajian fiqih wanita. Karena fiqih wanita merupakan bagian dari ilmu agama Islam, maka metode pembelajaran pada pendalaman kajian fiqih wanita ini dapat merujuk pada metode pendidikan Islam.

Dalam hal ini, an-Nahlawi dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam mengemukakan bahwa terdapat beberapa metode yang paling penting dalam pendidikan Islam, yaitu:

1) Metode *ḥiwār* atau percakapan qur'ani dan nabawi.
2) Mendidik dengan kisah-kisah dan *amṡāl* atau perumpamaan qur'ani dan nabawi.
3) Mendidik dengan pengalaman serta pembiasaan diri.
4) Mendidik dengan mengambil *'ibrah* atau pelajaran dan *mauidhah* yaitu peringatan.
5) Mendidik dengan membuat senang dan membuat takut.[17]

Menurut Dr. Zakiah Darajat, bahwa secara formal metode yang digunakan dalam pendidikan Islam diantaranya metode ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas, sosiodrama, drill (latihan), kerja kelompok, dan tanya jawab.[18]

[17] Abd Rahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hal. 283-284.

[18] Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 289-310.

Arifuddin Arif mengutip pendapat Abdullah Nasih Ulwani, bahwa pada dasarnya metode pendidikan Islam terdiri dari lima, yaitu:

1) Pendidikan dengan keteladanan.
2) Pendidikan dengan pembiasaan dan pelatihan.
3) Pendidikan dengan pengajaran atau nasihat.
4) Pendidikan dengan pengawasan atau perhatian.
5) Pendidikan dengan ganjaran atau hukuman.[19]

Menurut Abd Al-Fattah Abu Ghuddah terdapat beberapa metode pembelajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW diantaranya:

1) Metode keteladanan dan akhlak mulia.

Diantara beberapa metode penting, agung dan nyata yang digunakan oleh Rasulullah dalam proses pengajaran yaitu dengan teladan dan akhlak (budi pekerti) yang baik. Beliau adalah orang yang pertama dalam melakukan sesuatu sebelum menyuruh orang lain (muridnya) melakukan sesuatu. Sehingga orang lain pun akan dapat melakukan serta mengikuti sebagaimana yang mereka lihat dari beliau. Akhlak beliau adalah Alquran dan Allah menjadikannya sebagai teladan bagi hamba-hamba-Nya.[20] Allah berfirman dalam Alquran surat *al-Aḥzāb* ayat 21:

[19] Arifuddin Arif, *Pengantar.*, hal.112-113.
[20] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi Pembelajaran Rasulullah S.A.W*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2005), hal. 59.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.[21] (QS. *al-Aḥzāb*: 21)

Pengaruh metode pengajaran dengan memberikan contoh perbuatan (teladan) akan lebih kuat bersemayam di dalam hati dan memudahkan ingatan serta pemahaman.[22]

2) Metode bertahap

Di Dalam proses pengajaran, Rasulullah senantiasa memperhatikan proses pembelajaran pada peserta didik. Beliau mengengajarkan hal-hal yang penting sedikit-demi sedikit atau bertahap sehingga semua materi yang beliau ajarkan dapat diterima dipahami oleh peserta didik.[23]

3) Metode pengajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik.

Dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat, Rasulullah senantiasa memperhatikan waktu dna kondisi mereka. Hal ini dilakukan agar mereka tidak bosan. Beliau juga senantiasa berusaha untuk menjaga tujuan dan keseimbangan dalam proses pembelajaran.[24]

[21] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Sahifa, 2014). hal. 420.

[22] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi.*, hal. 59.

[23] *Ibid*., hal. 70.

[24] *Ibid*., hal. 73.

4) Metode pengajaran secara selektif dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Dalam proses pengajaran Rasulullah sangat memperhatikan kondisi kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Beliau selalu memberikan pengajaran sesuai dengan kadar pemahaman serta kedudukan mereka, dan menjaga perasaan yakni menghargai para pelajar pemula. Beliau tidak mengajarkan kepada para pelajar pemula dengan suatu hal yang beliau ajarkan kepada pelajar senior. Beliau juga pandai menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai dengan keadaan orang yang bertanya.[25]

5) Metode pengajaran secara interaktif (dialog/tanya jawab).

Metode pengajaran secara interaktif yaitu berupa dialog atau tanya jawab ditempuh oleh Rasulullah dalam rangka memberi kesan perhatian kepada peserta didik, sekaligus agar memberikan dorongan atas jiwa dan akal mereka untuk dapat menjelaskan apa yang telah mereka ketahui.[26]

6) Metode pengajaran melalui bentuk pertanyaan (berpikir logis/rasional)

Metode ini biasanya beliau tempuh dalam rangka menyadarkan atau memberi pemahaman kepada seseorang tentang

[25] *Ibid*., hal. 76.
[26] *Ibid.*, hal. 88.

suatu kebenaran yang mudah diungkap melaui cara berpikir logis.[27]

7) Metode pengajaran dengan memberikan pertanyaan demi menyelami kecerdasan dan pemahaman peserta didik.
8) Metode pengajaran dengan membawa atau memperlihatkan sesuatu (alat peraga).

Dalam metode ini, cara yang Rasulullah lakukan adalah dengan menunjukkan atau memperlihatkan sesuatu yang menjadi objek pembahasan ke hadapan orang yang tengah belajar. Sehingga, dalam hal ini beliau memadukan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan verbal (uraian lisan) dan pendekatan dengan menggunakan alat peraga.[28]

9) Metode pengajaran dengan menawarkan peserta didik agar mengajukan pertanyaan.
10) Metode pengajaran dengan mengulang-ulang penjelasan untuk memperkuat materi yang disampaikan.

Rasulullah tidak jarang mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali. Hal tersebut beliau lakukan untuk memperkuat bobot materi yang disampaikan, serta agar mengingatkan orang yang diajak bicara yakni peserta didik mengenai pentingnya materi yang disampaikan tersebut.[29]

[27] *Ibid*., hal. 93.
[28] *Ibid*., hal.119.
[29] *Ibid*., hal. 159-160.

11) Metode pengajaran dengan memberikan nasihat dan peringatan.

Metode pengajaran beliau yang sangat penting adalah dengan memberikan nasihat dan peringatan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *aż –Żāriyāt* ayat 55 dan surat *al-Gāsyīyah* ayat 21:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.[30] (QS. *aż –Żāriyāt*: 55)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.[31] (QS. *al-Gāsyīyah*: 21)

12) Metode pengajaran dengan memberikan dorongan (motivasi) dan menakut-nakutin (memberikan peringatan).

13) Metode pengajaran dengan menceritakan kisah dan berita-berita masa lalu.

Rasulullah sering kali memberikan pelajaran kepada para sahabat beliau dengan cara berkisah tentang kehidupan dan kejadian-kejadian dimasa lalu. Metode yang demikian itu dianggap akan lebih membekas dalam jiwa peserta didik, serta lebih menarik perhatian atau konsentrasi mereka. Allah sendiri sesungguhnya telah mengenalkan model pengajaran semacam ini kepada Rasulullah saw,[32] sebagaimana firman-Nya:

[30] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*., hal.523.
[31] *Ibid*., hal. 592.
[32] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi*., hal. 182.

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

> Dan semua kisah rasul-rasul, Kami ceritakan kepadamu (Muhammad), agar dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu; dan di dalamnya telah diberikan kepadamu (segala) kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman.[33] (QS. *Hūd*: 120).

14) Metode pengajaran dengan kepribadian yang luhur.

Rasulullah sebagai pengajar manusia (guru), telah diberi tugas untuk menyampaikan syari'at Allah kepada manusia dengan segenap penampilan, kondisi batin, keadaan, perkataan, dan semua perilaku. Kepribadian yang mulia serta *integrated* inilah yang juga dianggap sebagai metode penting dalam pengajaran beliau kepada peserta didik sehingga merekapun dapat bersikap sebagaimana yang beliau contohkan.[34]

Oleh karenanya, sifat penting yang harus dimiliki seorang guru yang baik adalah hendaknya memiliki berbagai kelebihan yang saling menyempurnakan baik dari segi akal (kecerdasan), keutamaan, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, penampilan, keindahan, kepandaian, kecakapan berbicara dan lain sebagainya.[35]

Sungguh, perilaku semua itu telah ada dalam diri Rasulullah. Kepribadian beliau yang mulia ini telah mendapat

[33] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*., hal. 235.
[34] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi*., hal. 203.
[35] *Ibid.,* hal. 203-204.

pujian dari Allah melalui firman-Nya di dalam Alquran surat *al-Qalam* ayat 4 sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

> Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.[36] (QS. *al-Qalam*: 4)

Maka tidaklah mengherankan apabila kepribadian beliau dianggap sebagai salah satu metode pengajaran yang paling penting, dan dapat diterima oleh umat manusia mana pun di dunia.[37]

2. Fiqih Wanita

a. Pengertian Fiqih Wanita

Fiqih menurut bahasa berarti "tahu dan paham". Sedangkan menurut istilah, ialah "ilmu syariat". Orang yang mengetahui ilmu fiqih disebut *Faqih*. Para fuqaha atau jumuhur mutaakhirin mentra'ifkan fiqih dengan : "ilmu yang menerangkan hukum Syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil".[38]

> "Di dalam kitab *Durrul Mukhtar* diterangkan, bahawa Fiqh mempunyai dua makna: makna ahli ushul dan makna ahli fiqh. Makna ahli ushul, ialah: "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat *far'iyah* (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang tafshili (khusus, terperinci)." Tegasnya, fiqh menurut ahli ushul, ialah: mengetahui hukum dari dalilnya. Makna ahli fiqh (fuqaha), ialah: "Mengetahui (menghafal) hukum furu, baik bersama-sama dengan dalilnya atau tidak". Jelasnya, fiqh menurut fuqaha, ialah mengetahui hukum-hukumnya syara' yang

[36] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*., hal. 564.
[37] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi*., hal. 204.
[38] M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakata: PT Bulan Bintang, 1991), hal. 17.

menjadi sifat bagi perbuatan para hamba (mukallaf), yaitu: wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah."[39]

Di dalam Alquran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fiqih dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti terdapat dalam surat at-Taubah ayat 122.[40]

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي

الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (kemedan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk mempedalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."[41] (QS. at-Taubah:122)

Di dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:
"*Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama*".[42]

Dari ayat dan hadits tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa fiqih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi, pengertian fiqih dalam arti yang luas sama dengan pengertian *syari'ah* dalam arti yang sangat luas. Inilah pengertian fiqih pada abad pertama Islam atau pada masa sahabat.[43]

[39] *Ibid.,* hal. 18-19.
[40] H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 4.
[41] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*., hal. 206.
[42] H. A. Djazuli, *Ilmu.*, hal. 4.
[43] *Ibid.*

Al-Jurjani mengemukakan bahwa fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap seseorang pembicara. Sedangkan menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh karena itu, Allah tidak bisa disebut sebagai "*Faqih*" (ahli dalam fiqih), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.[44]

Seperti halnya dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam disiplin ilmu fiqih-pun, *Fuqaha* sering berbeda dalam menakrifkan atau mendefinisikan ilmu fiqih. Disamping definisi dari al-Jurjani diatas. Seperti diketahui al-Jurjani menganut mazhab Hanafi masih ada definisi lain dari mazhab Hanafi, dimana fiqih diartikan dengan ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban. Definisi tersebut menunjukkan definisi fiqih dalam arti yang sangat luas, termasuk di dalamnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah yang dikalangan mashab Hanafi disebut dengan Fiqh Akbar.[45]

Fiqih menurut *Fuqaha* yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang menjadi sifat bagi perbuatan para mukallaf yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah.[46]

[44] *Ibid.*, hal. 5.
[45] *Ibid.*, hal. 5-6.
[46] Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hal. 41.

Sedangkan pengertian wanita dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai perempuan dewasa.[47]

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan fiqih wanita dalam penelitian ini yaitu ilmu syariat yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban, serta menerangkan mengenai hukum-hukum syara' (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah) bagi para wanita.

b. Pembagian Bidang Fiqih

Cakupan fiqih begitu sangat luas karena disiplin ilmu ini mengkaji hukum semua perbuatan manusia dalam segala aspek. Para ulama telah membagi hukum-hukum fiqih dalam beberapa bidang diantaranya:

a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah mahdah (ibadah murni dan khusus), seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, dan haji. fiqih yang mempelajari bidang ini sering disebut *fiqhul ibādah*.
b. hukum-hukum seputar hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dan hak serta kewajiban masing-masing, seperti jual beli, perserikatan dagang, dan sewa menyewa. Bidang ini dipelajari dalam *fiqhul mu'amalah*.
c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga yaitu *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, seperti nikah, talak, rujuk, iddah, dan nafkah.

[47] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus.*, hal. 1808.

d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana (jinayah atau jarimah), seperti zina, pembunuhan, pencurian, perampokan.
e. Hukum-hukum yang disebut *al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah* atau *siyasah syar'iyyah* yaitu yang berhubungan dengan pemerintahan serta hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai maupun perang. Ini disebut *al-ahkam ad-dauliyyah*.
f. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata karma dan sopan santun disebut *al-adāb*.[48]

c. Kegunaan Mempelajari Fiqih

Kegunaan mempelajari fiqih, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam.
b. Dengan mempelajari fiqih maka kita akan mengetahui aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat. Kita akan tahu cara-cara bersuci, shalat, zakat, puasa, dan lain sebagainya.
c. Berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan.

[48] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja (Jilid I)*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal. 86.

d. Dengan mempelajari fiqih, kita akan mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Kemudian, dengan mengetahui dan memahami fiqih kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridai Allah Swt, karena tujuan akhir fiqih adalah untuk mencapai keridhoan Allah dengan melaksanakan syariat-Nya.[49]

d. Pembahasan Materi Fiqih Wanita

Berbicara mengenai materi atau pembahasan fiqih wanita, akan sangat luas dan banyak sekali jika dipaparkan pada pembahasan ini. Untuk itu point-point tema besar terkait materi fiqih wanita di tingkat Madrasah Tsanawiyah, salah satunya dapat merujuk pada bahan ajar buku siswa Madrasah Tsanawiyah yaitu buku fiqih siswi yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. Pemilihan rujukan tersebut didasarkan karena kurikulum yang telah disusun tentu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswi pada usianya. Dalam hal ini, pembahasan materi yang telah dijelaskan pada kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut dapat diperluas dan dikembangkan kembali pada pendalaman kajian fiqih wanita.

Berikut beberapa materi yang terdapat pada buku ajar fiqih kelas VII membahas materi tentang taharah, shalat, shalat berjama'ah, dzikir dan doa, shalat jum'at, shalat jama' qashar, dan

[49] H. A. Djazuli, *Ilmu.*, hal. 31-32.

shalat sunat *muaqad* dan *gairu muakad*.[50] Pada kelas VIII membahas mengenai akikah dan kaifiyah penyembelihan binatang, muamalah qirad dan riba, ta'awun dalam Islam, pinjam meminjam, utang, gadai, upah, ta'ziyah, pengurusan jenazah, dan waris.[51] Sedangkan pada kelas IX mebahas mengenai sujud syukur, sujud tilawah, puasa, zakat, shadaqah, hibah, hadiah, haji, umrah, serta makanan dan minuman yang halal.[52] Demikian materi fiqih yang dapat diperluas kembali pada pendalaman kajian fiqih wanita. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat materi-materi dari rujukan buku lain yang dapat diberikan kepada siswi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi pembahasan mengenai fiqih wanita diantaranya membahas mengenai:

1) Wanita Sebagai Seorang Manusia

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai bagaimana kedudukan wanita sebelum datangnya Islam, bagaimana Islam merubah paradigma terhadap kaum wanita, aturan untuk memuliakan wanita, serta membahas mengenai dalil yang menunjukkan bahwa posisi antara wanita dan laki-laki itu sama

[50] Kementrian Agama, *Buku Siswa Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), Daftar isi.

[51] Kementrian Agama, *Buku Siswi Fiqh Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal pendidikan islam, kementrian Agama Republik Indonesia, 2015), Daftar isi.

[52] Kementrian Agama, *Buku Siswi Fiqh Kelas IX Madrasah Tsanawiyah: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, *(*Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal pendidikan islam, kementrian Agama Republik Indonesia, 2016), Daftar isi.

dihadapan Allah Swt. Berikut beberapa dalil yang menerangkan bahwa posisi antara wanita dan pria sama:

a) Kesamaan pada tingkat kemasyarakatan dan tanggung jawab beragama (QS. *at-Taubah*: 71).
b) Dalam kisah Nabi Adam, Allah memberi Adam dan Hawa perintah yang sama (QS. *al-Baqarah*: 35).
c) Mengenai pernyataan tentang persamaan dalam hal siksa, pahala serta persyaratan masuk surga (QS. *al-Baqarah*: 141, QS. *Āli 'Imrān*: 195, QS. *an-Naḥl:* 97).
d) Dalam Islam wanita tidak dikeluarkan dari kegiatan sosial (QS. *at-Taubah* : 71).[53]

2) Meluruskan Kesalahpahaman Menyamakan Perbedaan

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam pembagian warisan, membahas mengenai jumlah diat (uang tebusan) bagi pembunuh seorang wanita, perwalian, serta menjelaskan bagaimana posisi seorang wanita dalam pengadilan dan politik.[54]

3) Wanita dan Kefeminimannya

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai perhatian Islam terhadap wanita sebagai berikut :

a) Islam terus menerus menjaga kelembutan dan kecantikan wanita.

[53] Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), hal . 15-18.
[54] *Ibid.*, hal. 19-31.

b) Mengingat bahwa wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahinya, agar wanita tetap bisa hidup dan memenuhi kebutuhannya.

c) Islam melindungi moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya dan mempertahankan kesucian dari fitrahnya. Dengan demikian Islam membuat aturan wajib bagi wanita antara lain: menahan pandangan dan memelihara kesucian sebagaimana diterangkan dalam surat *an-Nūr:* 31, menjaga kesopanan dan tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat serta perhiasan, memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara sebagaimana diterangkan dalam surat *an-Nūr:* 31 dan *al-Aḥzāb:* 32.[55]

4) Pergaulan Pria dan Wanita

Pada materi ini membahas mengenai pergaulan antara pria dengan wanita yang diperbolehkan dalam agama, kemudian membahas mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas diantaranya kerusakan moral, pertumbuhan pesat dalam jumlah anak-anak diluar nikah, menyebabkan para pemuda untuk beganti-ganti pasangan dan enggan untuk menikah, tingkat peceraian tinggi serta kehancuran keluarga, dan menyebarnya penyakit mematikan.[56]

[55] *Ibid.,* hal. 35-37.
[56] *Ibid.,* hal. 51-54.

5) Wanita sebagai Seorang Ibu, Anak, Istri, dan sebagai Anggota Masyarakat

Pada pembahasan ini menerangkan tentang kedudukan wanita sebagai seorang ibu dalam Islam, dan bagaimana sosok seorang ibu yang diabadikan dalam Alquran agar dapat dicontoh dan diteladani oleh para muslimah. Selain itu, wanita sebagai anak dalam Islam dipandang bahwa anak wanita memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa sebagaimana contoh yang baik dalam keteladanan Maryam binti Imran.[57] Wanita sebagai seorang istri dalam Islam memiliki derajat yang mulia yaitu dengan mempertimbangkan tugas rumah tangganya sebagai jihad, dibahas juga mengenai hak dan kewajiban seorang istri.[58] Sedangkan pembahasan wanita sebagai anggota masyarakat menjelaskan bagaimana pengaruh buruk ketika seorang wanita terlibat dalam pekerjaan lelaki tanpa ada batasan, kapan wanita diperbolehkan bekerja dan lain sebagainnya.[59]

6) Prioritas Mendahulukan Hal yang Harus Didahulukan

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai prioritas yang harus didahulukan, diantaranya mendahulukan kualitas daripada kuantitas, memperioritaskan persoalan ringan dan mudah atas persoalan sulit, amalan yang kontinyu daripada amalan yang terputus-putus, amalan yang luas daripada perbuatan yang kurang

[57] *Ibid.*, hal. 64.
[58] *Ibid.*, hal. 76-79.
[59] *Ibid.*, hal. 124-125.

bermanfaat, prioritas ilmu atas amal, prioritas terhadap amal yang lebih lama manfaatnya, memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem, prioritas amalan hati daripada amalan badan, fardhu ain daripada fardhu kifayah, prioritas fardhu daripada sunnah dan nawafil, prioritas hak hamba daripada hak Allah semata-mata, dan memperioritaskan maksud dan tujuan daripada penampilan luar.[60]

7) Manajemen Taubat

Pada pembahasan ini menjelaskan mengenai perintah untuk melaksanakan taubat nasuha, yaitu taubat yang bersih dan benar, sebagaimana yang tertera dalam surat *at-Taḥrīm:* 8. Yang mana taubat tersebut wajib bagi seluruh manusia dalam kondisi apapun dan secara terus menerus.

Serta membahas mengenai kedudukan orang yang tidak bertaubat sebagai berikut : pertama, orang yang tidak bertaubat adalah orang yang dzalim (QS. *al-ḥujurāt*: 11 dan *Yūsuf*: 23). Kedua, tidak dicintai Allah (QS. *Āli 'Imrān*: 57). Ketiga, tidak mendapat petunjuk dari Allah (QS. *al-Mā'idah*: 51). Keempat, tidak akan selamat dari api neraka (QS. *Maryam*: 71-72).[61]

8) Bila Kenyataan Tak Sesuai dengan Harapan (Sabar dan Tawakal)

Pada pembahasan ini dipaparkan mengenai kesabaran sebagai prasyarat untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan

[60] *Ibid.*, hal. 141-227.
[61] *Ibid.*, hal. 242-243.

akhirat, keutamaan-keutamaan sikap sabar, dan bagaimana Alquran memberi petunjuk mengenai hal yang dapat meningkatkan kesabaran.[62]

Selain itu membahas mengenai kebutuhan seorang muslim akan sifat tawakal, fadhilah tawakal yang terdapat dalam Alquran surat *Hūd*: 123 dan *at-Taubah*: 51, fadhilah tawakal dalam hadits, menjelaskan tentang hakikat tawakal, bagaimana contoh para nabi yang bersikap tawakal, dan mengenai buah tawakal kepada Allah.[63]

Kemudian pembahasan mengenai fiqih wanita menurut Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, dalam bukunya *Tanbīhāt ‘alā Ahkāmi Takhtaṣṣu bi al-Mu’minaat* (Sentuhan Nilai Kefiqihan untuk Wanita Beriman) diantaranya:

1) Pembahasan Umum

Pembahasan secara umum disini menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan wanita pada masa sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam, kemudian bagaimana para musuh Islam menghendaki untuk merampas kemuliaan wanita serta melucuti hak-haknya, dan dalam pembahasan ini

[62] *Ibid.*, hal. 285-305.
[63] *Ibid.*, hal. 307-320.

sebenarnya Islam tidak menentang wanita bekerja di luar rumahnya asalkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat.[64]

2) Mempercantik Tubuh

Pembahasan mengenai mempercantik tubuh diantaranya bahwa hakikatnya seorang wanita mengamalkan dan memelihara *khishal al-fitrah* (karakteristik fitrah), yaitu memotong kuku dan memelihara kebersihan tubuhnya. Dalam pembahasan ini juga diterangkan tentang hal-hal yang harus dilakukan mengenai rambut kepala, dan larangan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh alis. Selain itu dijelaskan pula mengenai hukum mengkikir sela-sela gigi untuk kecantikan, hukum tato, mewarnai kulit dengan serbuk daun pacar, menyemir rambut, dan membahas mengenai hukum mengenakan emas bagi wanita.[65]

3) Haid, *istiḥāḍah* dan Nifas

Pada pembahasan ini menerangkan mengenai definisi haid, usia haid, tentang mengenali ketuntasan haidnya melalui dua tanda yakni keluarnya cairan putih yang keluar beriringan setelah darah haid dan melalui kentuntasan yaitu dengan cara memasukkan kain atau kapas pada vagina, dan melakukan mandi wajib setelah tuntas (tatacara mandi). Kemudian pada pembahasan *istiḥāḍah* menerangkan tentang hukum-hukum yang

[64] Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefiqihan untuk Wanita Beriman* (*Tanbiihaat 'alaa Ahkaami Takhtashshu bi al-Mu'minaat)*, (Jakarta: Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, 2003), hal. 4-13.

[65] *Ibid.*, hal. 14-27.

berkaitan ketika *istiḥāḍah*, dan menerangkan apa yang harus dilakukan oleh wanita yang mengalami *istiḥāḍah* manakala dihukumi suci. Sedangkan pada pembahasan nifas dipaparkan mengenai masa nifas dan lain sebagainya.[66]

4) Busana dan Hijab

Pada pembahasan ini memuat mengenai kriteria busana muslimah menurut syariat yaitu salah satunya berpakaian yang longgar, tidak ketat, menutup anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan lain sebagainya. Serta menjelaskan makna hijab, dalil dan manfaatnya.[67]

5) Wanita dalam Shalatnya

Pembahasan ini menjelaskan mengenai shalat wanita dan kekhususannya dibanding lelaki, serta adab wanita saat keluar masjid untuk shalat berjama'ah seperti wanita dilarang untuk memakai wangi-wangian ketika hendak ke masjid karena dikhawatirkan membawa fitnah dan lain sebagainya.[68]

6) Tentang masalah yang berkaitan dengan Jenazah

Pada pembahasan ini menerangkan mengenai cara memandikan jenazah wanita, mengkafaninya, dan bagaimana menata rambut. Serta menerangkan hukum wanita mengiringi jenazah dan menziarahi kubur.[69]

[66] *Ibid.*, hal. 28-50.
[67] *Ibid.*, hal. 56-60.
[68] *Ibid.*, hal. 67-73.
[69] *Ibid.*, hal. 85-88.

7) Puasa Wanita

Pada pembahasan ini menerangkan mengenai orang yang wajib menjalankan puasa ramadhan, lalu uzur-uzur bagi wanita yang membolehkannya untuk tidak berpuasa ramadhan yaitu wanita sedang haid, nifas, *istiḥāḍah*, mengandung dan menyusui.[70]

8) Haji dan Umrah Wanita

Pada pembahasan ini menerangkan bagaimana ketentuan khusus bagi wanita dalam melaksanakan ibadah haji seperti perlu adanya mahram, apa yang dilakukan wanita jika ia haid atau nifas sedangkan ia hendak berikhram, bagaimana busana yang dikenakan wanita saat berikhram, ukuran memotong rambut kepala bagi wanita dalam amalan haji dan umrah, waktu diperbolehkannya wanita meninggalkan muzdalifah menuju mina untuk melempar jumroh dan lain sebagainya.[71]

9) Upaya-upaya Syar'i untuk Memelihara dan Menjaga Kemuliaan dan Kesucian Wanita

Pada pembahasan ini menjelaskan mengenai pandangan dan menjaga kemaluan, larangan bagi wanita bepergian kecuali bersama seorang mahram, larangan berduaan antara wanita dan lelaki dan lain sebagainya.[72]

[70] *Ibid.*, hal. 92-97.
[71] *Ibid.*, hal. 100-121.
[72] *Ibid.*, hal. 162-172.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan *(field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.[73]

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km 8,5 kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman, Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita, dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri

[73] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 36.

10 Sleman. Pemilihan informan-informan tersebut ditentukan atas dasar bahwa kepala sekolah merupakan pihak yang memimpin suatu lembaga pendidikan, bertanggung jawab, dan paling berperan dalam sekolah. Sehingga dalam hal ini kepala sekolah merupakan pihak yang mengetahui gambaran secara umum dan khusus terkait berbagai kegiatan, program-program dan lain sebagainya. Kemudian guru pembina merupakan pelaksana yang menjalankan dan mengkoordinir pendalaman kajian fiqih kewanitaan kepada siswi disetiap kelas, dan yang terakhir yaitu para siswi yang merupakan peserta kegiatan fiqih kewanitaan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Purposive* dan *snowball*. Teknik *Purposive* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu berdasarkan atas ciri-ciri yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.[74] Alasan penggunaan teknik *Purposive* ini didasarkan bahwa informan tersebut merupakan orang yang dianggap tahu mengenai informasi yang akan diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti untuk

[74] *Ibid.*, hal. 128.

menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.[75] Sehingga informan yang diteliti dalam hal ini merupakan orang yang terseleksi yang memang menguasai dan memiliki kompetensi mengenai bidang yang akan diteliti, serta memiliki otoritas atau struktur jabatan. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti. Teknik *purposive* ini gunakan untuk menentukan sumber data atau informan yakni kepala sekolah, guru pembina, dan siswi. Selain itu peneliti menggunakan teknik *snowball* yakni pemilihan informan yang dilakukan mula-mula jumlahnya sedikit atau kecil kemudian membesar. Pada penelitian ini, peneliti menanyakan atau meminta saran kepada kepala sekolah yakni Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si terkait informan yang dianggap mengetahui mengenai praktik pendalaman kajian fiqih wanita yakni Ibu Ratna Fitriana, S.Ag. M.S.I sebagai guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita di kelas IX, dan Ibu Dra. Hj. Mardiah sebagai guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita di kelas IX. Kemudian peneliti menanyakan dari kedua guru pembina tersebut terkait siswi yang dapat di jadikan informan yakni Naili Rahmasari siswi Kelas VIII B dan Bela Putri Andini siswi Kelas IX A.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumen.

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 300.

a. Teknik observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[76] Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[77] Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan observasi berperan serta (*Participant observation*) yaitu pengamat menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya[78]. Pengamat dalam observasi partisipan ini yaitu mengumpulkan data dengan langsung hidup besama merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamat. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan,[79] dan dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, temasuk yang dirahasiakan sekalipun.[80] Selain itu data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku mana yang nampak.[81]

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dengan mengikuti kegiatan kajian fiqih wanita untuk mengetahui bagaimana implementasi pendalaman kajian fiqih wanita tersebut di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman. Kemudian peneliti

[76] Margono, *Metodologi.*, hal. 158-159.
[77] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), hal. 115.
[78] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.105.
[79] Burhan Bungin, *Penelitian.*, hal. 116.
[80] Basrowi dan Suwandi, *Memahami.*, hal. 105.
[81] Sugiyono, *Metode.*, hal. 204.

melakukan observasi terkait bagaimana konten pada pendalaman kajian fiqih wanita dan mengamati terkait faktor pendukung dan penghambat pada pendalaman kajian fiqih wanita tersebut.

b. Teknik interview (Wawancara)

Teknik interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.[82] Teknik interview ini digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka *(face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertayaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

[82] Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1984), hal. 83.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[83]

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai kepala sekolah dan guru pembina kegiatan fiqih wanita. Peneliti mewawancarai informan tersebut untuk dimintai informasi terkait bagaimana implementasi dan konten pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman, serta apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita tersebut. Selain itu, untuk memperdalam dan menambah informasi terkait apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pendalaman kajian fiqih wanita, maka peneliti menggunakan informan dari beberapa siswi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi secara mendalam.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	FOKUS KAJIAN	ASPEK YANG DITELITI
1	Bagaimana implementasi pendalaman kajian fiqh	Pelaksanaan pendalaman kajian fiqh	a. Latar belakang pendalaman kajian fiqih wanita

[83] Sugiyono, *Metode.,* hal. 137-140.

	wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?	wanita	b. Tujuan diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita c. Metode yang digunakan dalam pendalaman kajian fiqih wanita
2	Apa saja konten pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?	Konten pendalaman kajian fiqih wanita	a. Tema-tema apa saja yang disampaikan dalam pendalaman kajian fiqih wanita b. Sumber rujukan atau buku rujukan yang digunakan
3	Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman ?	Faktor penghambat dan pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita	a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita b. Faktor pendukung pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain.[84] Teknik dokumen ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan teknik wawancara.

[84] Margono, *Metodologi.*, hal. 181.

Dalam penelitian ini, dokumen dapat diambil pada saat proses kegiatan berlangsung berupa arsip-arsip atau modul mengenai materi pendalaman kajian fiqih wanita yang telah disampaikan dan yang akan disampaikan, data siswi yang mengikuti kegiatan fiqih wanita tersebut dan dokumen lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.[85]

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan yaitu menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu dengan membercek derajat kepercayaan data yang dihasilkan dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan dari hasil wawancara dengan isi dari dokumen seperti bahan materi, silabus, kurikulum dan lain sebagainya pada kegiatan fiqih wanita. Triangulasi menurut Lexy J. Melong merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

[85] Sugiyono, *Metode*., hal. 249.

data itu.[86] Sedangkan yang dimaksud dengan triangulasi dengan sumber menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Melong berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.[87]

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[88] Sugiyono mengutip pendapat Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan

[86] Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 330.
[87] *Ibid.*
[88] Sugiyono, *Metode.*, hal. 244.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[89]

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.[90]

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. dalam hal ini Sugiyono mengutip pendapat Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text".* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[91]

c. *Drawing*/*Verivication* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

[89] *Ibid.*, hal. 247.
[90] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 93.
[91] Sugiyono, *Metode.*, hal. 249.

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[92]

Sugiyono mengutip pendapat Miles and Huberman bahwa langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[93]

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.[94]

[92] *Ibid.*, hal. 253.
[93] Sugiyono, *Memahami.*, hal. 99.
[94] *Ibid.*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Madrasah

Nama lengkap Madrasah pada penelitian ini yakni Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman. Alamat madrasah berada di Jalan Kaliurang Km 8,5 dusun Dayu Sinduharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.[95]

Secara geografis batas-batas wilayah Madrasah ini yaitu sebelah utara berbatasan dengan perumakan dayu, selatan dibatasi oleh dusun Prujakan desa Sinduharjo, sebelah barat dibatasi dusun Jaban dan sebelah timur dibatasi dusun Dayu.[96]

2. Sejarah Singkat Sekolah

Madrasah MTs Negeri 10 Sleman semula berkedudukan di daerah Babadan Baru Jalan Kaliurang Km 7, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kemudian Madrasah ini menjadi Negeri tanggal 25 Oktober 1993. Pada tanggal 1 April 1995 Madrasah ini pindah ke wilayah Kecamatan Ngaglik. Untuk tahun 2016 s/d sekarang madrasah dipimpin oleh Bapak Drs.H Busyroni Majid, M.Si.[97]

[95] Dokumen identitas MTs Negeri 10 Sleman, 31 Maret 2018.
[96] Dokumen letak geografis MTs Negeri 10 Sleman, 31 Maret 2018.
[97] *Ibid.*

3. Visi dan Misi

Setiap lembaga pendidikan sudah tentu memiliki visi dan misi yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Adapun visi dan misi MTs Negeri 10 Sleman yaitu:

a. Visi

Terwujudnya Madrasah Unggulan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Nilai Qur'ani.

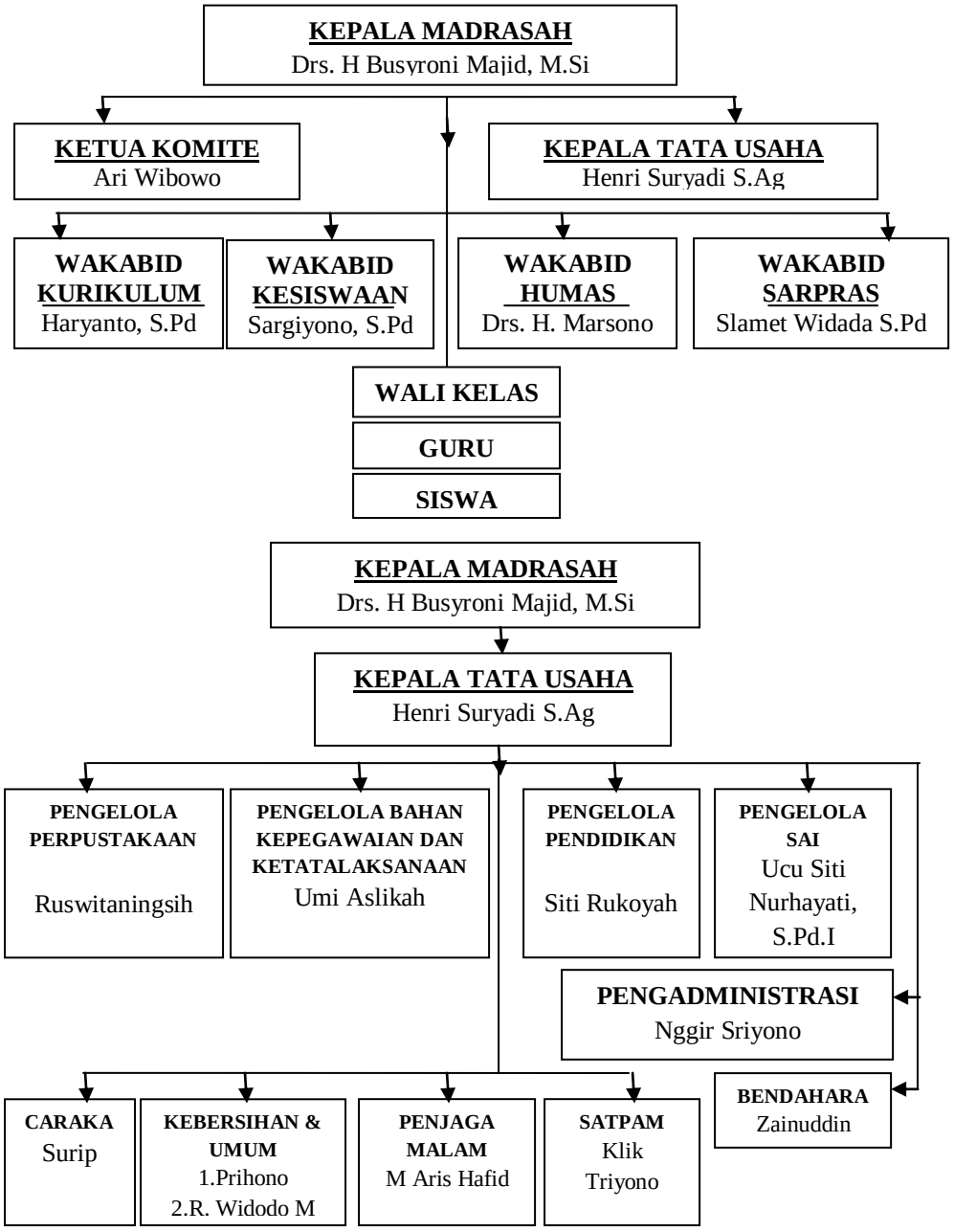
b. Misi

1) Meningkatkan ketaqwaan serta terbentuknya jiwa dan perilaku Islami.
2) Meningkatkan daya saing input siswa ke MTs Negeri 10 Sleman.
3) Mewujudkan output peserta didik dengan nilai yang tinggi dibidang akademis dan non akademis.
4) Mewujudkan kedisiplinan seluruh komponen madrasah.
5) Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan nyaman.
6) Mengintensifkan pelatih pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk seminar, workshop dan MGMP.
7) Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait.
8) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai.
9) Mewujudkan iklim madrasah yang agamis.[98]

[98] Dokumen visi dan misi MTs Negeri 10 Sleman, 31 Maret 2018.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di MTs Negeri 10 Sleman, sebagai berikut:



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi MTs Negeri 10 Sleman[99]

[99] Dokumen Struktur Oganisasi MTs Negeri 10 Sleman, 31 Maret 2018.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu alat pendukung dalam memajukan pendidikan di sekolah. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman telah dikatakan memadai, hal tersebut terlihat seperti dengan adanya LCD proyektor untuk memudahkan guru dalam menampilkan media pembelajaran audio visual berupa tayangan vidio, ataupun penayangan materi dengan slide power point, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya.

6. Keadaan Guru

Berkaitan dengan kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita, pengajar atau pembina dalam kegiatan tersebut diampu oleh guru perempuan. Meskipun sebagian guru perempuan tidak menempuh jenjang strata yang berkaitan dengan ilmu agama khususnya fiqih, akan tetapi para guru telah memiliki bekal pengetahuan fiqih wanita baik melalui jalur pendidikan informal maupun nonformal.

7. Keadaan Siswa

Pada kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita ini diikuti oleh seluruh peserta didik perempuan yakni sebanyak 198 siswi. Dengan jumlah peserta kelas VII 76 siswi, kelas VIII 58 siswi dan kelas IX 64 siswi. Untuk kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita ini, para siswi yang mengikuti dibagi menjadi tiga kelas untuk kelas VII dan IX, dan dua kelas untuk kelas VIII.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Pendalaman kajian fiqih wanita yang diadakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman dilaksanakan setiap sepekan sekali yaitu pada hari Jum'at setelah selesai pembelajaran dikelas sampai selesai shalat Jum'at yakni sekitar pukul 11.40-12.30. Kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita itu sendiri merupakan kegiatan tambahan yang diadakan oleh sekolah berupa pendalaman dan penghayatan mengenai fiqih wanita. Kegiatan ini telah berjalan kurang lebih selama sembilan tahun yaitu sejak tahun 2009. Nama lain dari pendalaman kajian fiqih wanita ini juga sering disebut dengan keputrian. Sehingga para peserta didik yang ada pada pendalaman kajian fiqih wanita ini dikhususkan untuk putri, dan dibimbing oleh ibu guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah pada tanggal 20 April 2018 di depan Kelas VIII C, pembagian guru pembina untuk pendalaman kajian fiqih wanita kelas IX yaitu Ibu Nelly Saraswati, S.Pd. mengampu kelas IX B, Ibu Eva Puspa Prasiska, S.Pd.Si kelas IX C, dan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I. kelas IX D. Untuk kelas IX A siswi dibagi menjadi tiga bagian sesuai urutan presensi kemudian tiga bagian tersebut mengikuti pendalaman di kelas IX B, C, dan D. Selanjutnya untuk guru pembina kelas VIII yaitu Ibu Dra. Hj. Mardiah yang mengampu kelas VIII A dan B, serta Ibu Epi

Rini Susanti, S.Pd mengampu kelas VIII C dan D. Untuk kelas VII yaitu Ibu Marfiah, S.Pd mengampu kelas VII A, Ibu Dra. Sumaryani mengampu kelas VII B, Ibu Dra. Siti Rosyidah Kh kelas VII C dan D. Sedangkan untuk guru tidak tetap tidak membina pendalaman kajian fiqih wanita.[100]

Latar belakang diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita ini karena *pertama*, sebagai bentuk kegiatan tambahan bagi peserta didik perempuan agar dapat memperdalam mengenai fiqih wanita. Selain itu, pembelajaran fiqih di dalam kelas kurang mencukupi dan kurang memadai karena guru mata pelajaran fiqihnya adalah laki-laki. Sehingga ketika para siswi bertanya mengenai fiqih wanita atau permasalahan terkait wanita, para siswi tidak leluasa dan tidak bebas. Dengan demikian maka diadakanlah kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita dengan pembina para guru perempuan diluar jam pelajaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah sebagai berikut:

> Kalau hari jum'at anak laki-laki kan jum'atan, terus untuk perempuan apa? sehingga diisi dengan fiqih wanita karena mengingat anak-anak kita kan sedang memasuki masa remaja. Kemudian kalau pembelajaran fiqih wanita didalam kelas saja itu kurang mencukupi dan kurang memadai. Selain itu tidak bisa bebas karena guru fiqihnya laki-laki. Jadi agar lebih leluasa membahas terkait keputrian maka guru fiqih wanitanya harus perempuan.[101]

[100] Dra. Hj. Mardiah di depan Kelas VIII C, tanggal 20 April 2018.
[101] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

Kedua, karena agar para siswi terkondisikan ketika siswa, guru laki-laki dan para pegawai laki-laki shalat Jum'at. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I berikut :

> Karena memang ada program Jum'atan di sekolah jadi yang laki-laki jum'atan, yang perempuan kalau dibiarkan rame. Kalau dipulangkan jadi masalah. Jadi enaknya dibuat program keputrian.[102]

Ketiga, karena siswi pada jenjang sekolah menengah pertama merupakan para siswi yang sedang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, dimana pada masa remaja ini merupakan awal siswi menjadi seorang mukmin yang mukallaf yakni telah memenuhi syarat baligh, berakal sehat, dan telah dibebani hukum seperti melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh syari'at. Maka siswi perlu mengetahui berbagai macam konsekuensi hukum atas apa yang mereka lakukan. Kemudian sekolah dan guru juga berasumsi bahwa pendalaman fiqih wanita belum banyak diberikan dirumah, meskipun sebagian para siswi juga ada yang telah diberikan pengetahuan terkait fiqih wanita. Sehingga dalam hal ini, guru memiliki kewajiban untuk memberikan pendalaman fiqih wanita dengan cara menggeneralisasikan dalam bentuk kegiatan tambahan yakni pendalaman kajian fiqih wanita di sekolah. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si

[102] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

terkait latar belakang diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman :

> Latar belakangnya, karena anak-anak kami itu anak-anak yang sedang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju remaja. Pada masa ini anak-anak masuk pada pintu pertama mukallafah, dimana sudah seharusnya mengetahui berbagai macam konsekuensi-konsekuesi hukum yang harus mereka ketahui. Sementara kami memahami bahwa dirumah mungkin ya adalah sebagian anak-anak kami yang sudah diberi informasi oleh orangtua. Tapi asumsi kami belum banyak. Dan itu menjadi kewajiban guru untum menyampaikan mengenai fiqih dan pelajaran-pelajaran keagamaan yang lain. Sehingga kemudian kita generalisasikan sekalian dalam bentuk pendalaman kajian fiqih wanita. Toh guru-guru sini kan ya sedikit banyak tau mengenai fiqih wanita…[103]

Keempat, diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita selain sebagai bentuk sinkronisasi antara kegiatan siswa yaitu shalat Jum'at. Juga untuk mengeleminir kecemburuan diatara siswa dan siswi pulang terlebih dahulu. Dan pendalaman ini bukan dalam rangka memanfaatkan waktu, akan tetapi sebagai pembelajaran betul.

> Disamping itu juga disinkronisasi dengan anak-anak di pmd pembelajaran jum'atan. Kalau putrinya diadakan pendalaman kajian fiqih wanita. Sehingga tidak ada kesenjangan kok anak laki-laki pulang lama, sedangkan anak perempuan pulang duluan. Jadi bukan dalam rangka untuk memanfaatkan waktu bukan. Tapi untuk pembelajaran betul. Kemudian juga agar mengeleminir kecemburuan pulang *gasik* gitu.[104]

Sedangkan untuk tujuan diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita itu sendiri berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si yaitu untuk memberikan pendalaman tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pergaulan dan ibadah. Yang kemudian hukum-hukum tersebut dikaitkan dengan masalah

[103] Drs. Busyroni Majid, M.Si di ruang kepala sekolah MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 2 April 2018.
[104] *Ibid.*

mukallafah. Seperti apa yang boleh dilakukan oleh siswi dan yang tidak boleh dilakukan. Berikut hasil wawancara tersebut:

> Memberikan pendalaman tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pergaulan, masalah ibadah. Yang dikaitkan dengan masalah mukallafah. Ya apa yang harus mereka lakukan apa yang tidak boleh dilakukan kan disitu ada.[105]

Tujuan selanjutnya yakni agar para siswi lebih paham tentang hukum syari'at Islam yang menjadi dasar pedoman hidup.

> …eemm tujuan kita mengadakan pelajaran tambahan fiqih wanita itu untuk anak-anak supaya lebih paham ya, lebih paham tentang hukum-hukum syari'at Islam yang kita jalankan karena itu kan juga dasar kehidupan kita….[106]

Selain itu, tujuan pendalaman ini agar siswi dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqih wanita.

> Memberikan pendalaman materi biar anak-anak lebih tau lebih dalam lagi tentang fiqih wanita. Itu kan fiqih merupakan ilmu terapan jadi tidak sekedar mencari nilai. Jadi bukan hanya pengetahuan saja tetapi juga dapat diterapkan. Kalau fiqih di dalam intra kbm penekanannya kan pada pengetahuan, artinya untuk mendapatkan nilai. Kalau fiqih wanita pada pendalaman ini selain pengetahuan juga terapan, jadi misalnya anak-anak yang ada kasus tentang masalah haid belum tau bisa tanya-tanya. Kemudian setelah anak-anak mengetahui dapat menerapkannya.[107]

Metode yang digunakan pada kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si pada umumnya yaitu "Kalau metode yang biasa digunakan pada pendalaman fiqih

[105] *Ibid.*

[106] Ratna Fitriana, S.Ag.,M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

[107] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

wanita ceramah. Ya mungkin visualisasi ada. Tapi karena keterbatas waktu yang paling banter hanya 45 menit kan. Jadi lebih efektif ceramah dan tanya jawab."[108] Penggunaan metode ceramah dan visualisasi melalui vidio pada pendalaman kajian fiqih wanita tersebut juga dibenarkan oleh Bela Putri Andini siswi kelas IX A sebagaimana wawancara berikut "Eee biasanya lihat video, diskusi gak ada cuman kalo misalnya tanya jawab ada. Pernah ada juga pakai metode kisah. Tapi yang sering ceramah."[109]

Disamping itu juga terdapat metode praktek, sebagaimana hasil wawancara dengan guru pendamping fiqih wanita yaitu Ibu Dra. Hj. Mardiah pada tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut : "Metodenya praktek, seperti cara bersuci, berpakaian dipraktekan yang sesuai seperti apa."[110] Hal yang sama juga dilakukan oleh guru pembina Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I tekait metode praktek yang juga digunakan oleh beliau saat pendalaman kajian fiqih wanita sebagai berikut :

> Kalau kaya masalah haid dan taharah sementara masih ceramah sambil ada praktek yang memang bisa dipraktekkan. Jadi misalkan untuk anak putri ya, untuk ngecek haidnya sudah selesai apa belum kan butuh sarana. Kita kan *nginjen* gak bisa. Jadi pakai kapas. Caranya seperti ini meskipun mereka langsung waaaa…waaa heboh berteriak. Saya langsung memberikan pengertian bahwa memang seperti itu caranya. Jadi semua perempuan wajib tahu. Prakteknya sekedar seperti itu. Kalau kaya wudhu atau apa kan itu biasanya sudah diberikan pada pembelajaran fiqih di kelas.

[108] Drs. Busyroni Majid, M.Si di ruang kepala sekolah MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 2 April 2018.
[109] Bela Putri Andini di depan kelas IX D, tanggal 20 April 2018.
[110] *Ibid.*

> Kalau bab taharahnya itu lebih kepada menjaga kesucian saja.[111]

Penggunaan metode-metode tersebut juga terlihat ketika peneliti melakukkan observasi pada tanggal 20 April 2018 di Kelas VIII B. Berdasarkan hasil observasi yang diikuti oleh siswi kelas VIII A dan B dengan guru pembina Ibu Dra. Hj. Mardiah tersebut, pelaksanaaan pendalaman kajian fiqih wanita terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian pembukaan, inti dan penutup. Berikut proses berlangsungnya pendalaman tersebut:

1. Pembukaan

 Diawal pendalaman, guru pertama kali membuka dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para siswi. Kemudian guru mengulas materi yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Pada saat mengulas materi tersebut, guru mengajak siswi untuk menelaah lebih lanjut mengenai contoh-contoh dari pembahasan yang telah disampaikan dengan yang diketahui siswi pada kehidupan sehari-hari seperti mengenai tabaruj dengan suara yaitu mendesahkan suara, tabaruj dengan perilaku yaitu berjalan lenggak lenggok, dan tabaruj dengan berhias yaitu menggunakan *make up* atau berdandan secara berlebih-lebihan dan tidak menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat.

[111] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

2. Inti

Kemudian setelah mengulas materi yang telah dipelajari, guru pembina mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai hadis yang berkaitan dengan golongan wanita yang masuk neraka. Pada saat kegitan pendalaman kajain fiqih wanita berlangsung guru menggunakan metode ceramah dan sering juga menggunakan metode tanya jawab secara langsung kepada siswi. Selain itu, juga menggunakan metode nasihat yakni terlihat ketika beliau mendapati siswi yang berpakaian tidak sesuai lalu beliau menasehati secara langsung kemudian memberikan contoh yang benar, dan menggunakan metode pengulangan materi untuk memperkuat materi yang telah dipelajari.

3. Penutup

Guru pembina menutup dengan memimpin doa bersama terlebih dahulu lalu ditutup dengan salam.[112]

Dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita, guru memberikan pengantar terlebih dahulu, lalu memancing mengenai apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak. Kemudian baru dilanjutkan dengan penyampaian materi. Untuk materi terkadang guru mengulang minggu kemarin kalau materi tersebut belum tuntas dijelaskan.[113] Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Ratna , S.Ag., M.S.I ketika pelaksanan pendalaman kajian fiqih wanita. Pertama kali, beliau

[112] Observasi Pelaksanaan Pendalaman Kajian Fiqih wanita di Kelas VIII B, 20 Maret 2018.

[113] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

menanyakan terlebih dahulu apakah para siswi telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Lalu kemudian beliau menjelaskan materi tersebut.

> Kalau semisal saya tanya udah tau ini gak? tau ini gak? nanti setelah itu saya jelaskan. Misalnya siapa yang suka berantem sama orangtua? Kalau misalkan bab orangtua yaitu hubungan anak dengan orangtua saya bertanya seperti itu dahulu. Kalau siswi menjawab "lah orangtua gini gini gini". Nah itu baru saya terus masuk materi tentang bab orangtua.[114]

Namun terkadang, pertanyaan diawal pendalaman kajian fiqih wanita juga dilakukan oleh para siswi terlebih dahulu. Kemudian baru setelah siswi bertanya maka guru menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari siswi tersebut. Menurut Ibu Ratna S.Ag., M.S.I siswi yang melontarkan pertannyaan memudahkan guru untuk menyampaikan materi, karena apa yang ditanyakan oleh siswi merupakan hal yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga, jika materi pendalaman yang dibahas merupakan hal yang dibutuhkan oleh siswa, maka para siswi akan memperhatikan dengan seksama.

> Tapi ada juga anak yang sudah tanya duluan "buk pacaran boleh gak? oh anu ibu kalau begini…?" nah kalau anak bertanya seperti itu saya lebih enak karena materi dapat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kan. Kalau seperti itu anak biasanya jadi lebih memperhatikan juga dibandingkan dengan kalau saya ngomong sendiri.[115]

Dalam pelakasanan pendalaman kajian fiqih wanita ini, guru tidak hanya menjelaskan dengan metode ceramah saja, akan tetapi juga menggunakan metode audio visual dengan bantuan media pembelajaran

[114] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[115] *Ibid.*

berupa tayangan vidio yang sesuai dengan tema pada pendalaman kajian fiqih wanita.

> …Emmm kalau guru-guru yang lain itu kebanyakan ee sering kali anak-anak disetelkan vidio-vidio dari youtube kebanyakan. Tapi kalau saya ya malah jarang. Gaptek banget sih gak cuma *wegah ribet*. Saya lebih sering pakai buku. Kadang kan untuk ayatnya saya gak hafal. Kalau dibuku kan sudah ada jadi saya tinggal menyampaikan mengulas materi apa yang ada dalam buku.[116]

Pada pendalaman kajian fiqih wanita ini tidak terdapat evaluasi tertulis bagi siswi, karena pendalaman tersebut hanya sebagai kegiatan tambahan saja yang berbasis pada kebutuhan siswi mengenai fiqih kewanitaan. Sebagaimana penjelasan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si sebagai berikut "…kalau untuk fiqih wanita tidak mengarah kepada sebuah evaluasi tertulis. Kalau evaluasinya pada kbm itu kan berangkat dari silabus. Kalau fiqih wanita kan basisnya pada kebutuhan siswanya."[117] Tidak adanya evaluasi menurut ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I dikarenakan pertama, "…pelajaran agama yang fiqih kan sudah ada penilaiannya jadi dianggap itu materi tambahan aja keputrian itu untuk fiqih wanita."[118] Kedua karena tidak ada kurikulum yang digunakan pada pendalaman fiqih wanita ini, maka tidak dijadikan sebagai penilaian khusus dan benar-benar hanya sebagai bentuk tambahan ilmu bagi siswi. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I sebagai berikut "… Karena belum ada

[116] *Ibid.*

[117] Drs. Busyroni Majid, M.Si di ruang kepala sekolah MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 2 April 2018.

[118] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

kurikulum dan tidak dijadikan penilaian khusus jadi ya betul-betul murni untuk nambah ilmu aja."[119]

Pendalaman kajian fiqih wanita ini memiliki aplikasi secara langsung yang diberikan oleh para guru. Sehingga pendalaman tidak hanya disampaikan berupa materi dikelas saat pendalaman belangsung, akan tetapi dipraktekkan diluar pendalaman di kelas, yaitu melalui proses pembiasan. Salah satu contohnya yakni sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si sebagai berikut :

> Dalam hal muasyarah atau pergaulan kan mereka sudah tau. Khususnya saya pribadi ya. Mereka tidak akan berjabat tangan dengan saya. Dan saya mengambil sikap untuk semua putri saya tidak akan berjabat tangan meskipun mungkin ada yang belum haid. Tapi hal seperti ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa anda bukan muhrim saya. Sehingga saya tidak berjabat tangan. Itu salah satu penerapan fiqih wanita yang saya terapkan.[120]

2. Konten Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Ibu Dra. Hj. Mardiah sebagai guru pembina kajian fiqih wanita kelas VIII A dan B serta Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I sebagai guru pembina kajian fiqih wanita kelas IX D, konten yang disampaikan pada pendalaman kajian fiqih wanita diantaranya sebagai berikut:

[119] *Ibid.*

[120] Drs. Busyroni Majid, M.Si di ruang kepala sekolah MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 2 April 2018.

Tabel 4.1 Tema dan Sub Tema Materi Pendalaman Kajian Fiqih Wanita.

No.	Tema dan Sub Tema Materi
1.	**Tema Materi :** Taharah **Tiga Sub Tema :** Macam-macam taharah, tingkatan-tingkatan taharah, dan adab taharah.
2.	**Tema Materi :** Haid **Enam Sub Tema :** Waktu Haid, sifat darah haid, berapa lamakah berlangsungnya darah haid.
3.	**Tema Materi :** Istihadah **Dua Sub Tema :** Macam-macam darah istihadhah, hukum darah istihadhah.
4.	**Tema Materi :** Pakaian, perhiasan, dan berhias (tabaruj). **Lima Sub Tema :** Dalil menutup aurat, pakaian wanita yang bukan mahram, syarat-syarat pakaian muslimah, perhiasan kaum muslimah, macam-macam perhiasan kaum wanita.
5.	**Tema Materi :** Hak-hak anak **Lima Sub Tema:** Anak adalah perisai dari neraka bagi kedua orang tuanya, manfaat anak shaleh bagi kedua orang tuanya, baik sebelum dan sesudah wafat, anak yang dapat memasukan kedua orang tuanya ke dalam surga, keutamaan anak-anak perempuan.
6.	**Tema Materi :** Hak Orang Tua **Duapuluh Tujuh Sub Tema :** Anjuran berbakti kepada kedua orangtua, kewajiban berbakti kepada kedua orangtua sekalipun mereka berdua adalah orang yang musyrik, keutamaan berbakti kepada parangtua, berbakti kepada orang tua dapat dijadikan sebagai penebus dosa-dosa besar, keberkahan birul walidain, pahala berbakti tidak terputus dengan matinya kedua orang tua,

	menjiarahi kuburan kedua orang tua termasuk bakti, berbakti kepada orang tua dengan jalan menghubungkan persahabatan, berbakti kepada ibu dan ayah dengan bersikap lemah lembut, meminta izin kepada ibu dan ayah dan berdiri menyambut kedatangannya termasuk berbakti, dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu, kewajiban memuliakan orang tua, rida Allah terletak pada ridla kedua orang tua, dikabulkannya do'a orang yang memuliakan orang tuanya, wajib mendoakan ibu dan ayah, tidak mendoakan orang tua itu mendatangkan kefakiran, doa ibu dan ayah dikabulkan, bentuk-bentuk memuliakan ibu dan ayah, menyakiti ibu dan ayah termasuk dosa besar, kutukan bagi orang yang menyakiti ibu bapaknya, orang yang menyakiti kedua orang tuanya tidak akan masuk surga, kedudukan amal perbuatan orang yang menyakiti kedua orang tuanya, disegerakannya siksaan bagi orang yang menyakiti kedua orang tuanya, hukum menyakiti kedua orangtua sekalipun berlaku aniaya, perbuatan yang menyakiti ibu dan ayah, dampak menyakiti orang tua, dosa orang yang membenci kedua orang tua atau berlepas diri dari keduanya, dosa orang yang memukul kedua orangtuanya dan hukum menganiaya, perbuatan yang dapat mengangkat derajat orang durhaka pada kedua orang tuanya hingga dimasukkan sebagai orang yang berbakti kepadanya.
7.	**Tema Materi :** Mandi wajib **Tiga Sub Tema :** Rukun mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi, larangan atas orang junub.
8.	**Tema Materi :** Pergaulan dengan lawan jenis.

Konten atau isi dari pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman yakni berupa menyampaian

materi dengan tema-tema tertentu seperti taharah didalamnya membahasan mengenai haid dan tata cara mandi besar, adab berbusana seperti tabaruj dan berhias, serta pergaulan terhadap lawan jenis. Dalam setiap minggunya tidak ada penjadwalan tema, sehingga tema-tema yang diberikan oleh guru disetiap kelas berbeda beda. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I berikut "Gak ada. Jadi mungkin saya dengan teman-teman lain berbeda."[121] Untuk tema-tema materi yang sering disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah adalah sebagai berikut "… kelas VII taharah termasuk haid, mandi wajib, kalau kelas VIII adab berbusana, tabaruj, berhias. Kelas IX materinya pada pergaulan terhadap lawan jenis."[122] Selain mengenai taharah, berpakaian dan pergaulan juga dijelaskan mengenai adab terhadap orangtua yaitu hubungan antara anak kepada orangtua. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I sebagai berikut:

> Biasanya ini satu lagi, saya membahas tentang hubungan ee hubungan orangtua ayah ibu dan anak. Karena anak juga harus dilatih mulai dari kecil untuk hormat kepada orangtua dan memperlakukan orangtua dengan baik.[123]

Tema fiqih wanita yang disampaikan pada permulaan semester yakni mengenai taharah terutama mengenai haid. Tema ini begitu penting bagi para siswi karena pengetahuan mengenai taharah

[121] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[122] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[123] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

merupakan suatu hal yang pokok dan dasar yang harus diketahui oleh siswi. Selain karena menjadi hal yang pokok, juga karena masih terdapat siswi yang belum melaksanakan ketentuan mandi besar dengan segera setelah selesai dari haid. Sehingga para siswi perlu dibekali pengetahuan dan ilmu mengenai bab taharah yang didalamnya mencangkup haid dan *istiḥāḍah* agar para siswi dapat membedakan dan mengetahui hukum-hukumnya.

> …Terutama yang banyak sekali anak-anak melanggar itu sudah selesai gak segera mandi besar dan seterusnya. Nah kadang-kadang anak-anak meremehkan. Terus dalam sebulan kok gak shalat setiap kali ditanya, jadi anak-anak kan harus tau apa itu haid, apa itu istihadah kan memang harus dipisahkan diantara keduanya berbeda. Jadi diantara kedua itu ada batasannya dan ada hukumnya sendiri. Jadi, biasanya terkait tema ini harus selalu ditekankan dan diberi pemahaman kepada anak-anak.Karena kalau gak, nanti seenaknya. Nanti anak-anak mengetahuinya "keluar darah bu haid" begitu.[124]

Kemudian tema berpakaian yang sesuai dengan syariat yaitu menutup aurat juga diberikan dengan pertimbangan masih adanya para siswi yang sudah memakai jilbab akan tetapi berpakaian ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I sebagai berikut "…Masih sering gitu kan melihat anak-anak berpakaian yang masih belum pas…"[125] Dengan demikian pada pendalaman kajian fiqih wanita ini tema mengenai berpakaian sangatlah penting untuk disampaikan dan diulang-ulang pada pendalaman kajian fiqih wanita.

[124] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

[125] *Ibid.*

> …Sekaligus dalam mengingatkan anak itu dalam bab berpakaian. Banyak kan anak-anak yang pakai jilbab tetapi kaya lontong kaya gitu ya. Itu memang harus diingatkan terus karena memang anak-anak kan maunya *wong* namanya masih remaja maunya trendy….[126]

Pendalaman kajian fiqih wanita ini bersifat tematik dan tidak tersilabikan dari sekolah sehingga tema-tema yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang yang lain berbeda-beda, dan guru yang menentukan sendiri tema apa yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan siswi. Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Ratna Fitriana S.Ag., M.S.I "…dari sekolah memang gak ada. Saya sendiri yang menentukan."[127]

Untuk materi yang akan disampaikan terkadang para guru mendiskusikan terlebih dahulu mengenai apa yang sesuai untuk disampaikan diminggu berikutnya, untuk menghindari terjadinya pengulangan materi yang sama dengan materi minggu sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si bahwa "Biasanya kalau mengenai masalahnya mereka rembukan sendiri sehingga tidak terjadi para ibu-ibu overlapping. Minggu kemarin sudah disampaikan, minggu ini disampaikan lagi."[128] Serta tidak ada evaluasi secara tertulis pada pendalaman kajian fiqih wanita ini, akan tetapi terdapat evaluasi secara langsung dari perilaku siswa.

[126] *Ibid.*
[127] *Ibid.*
[128] Drs. Busyroni Majid, M.Si di ruang kepala sekolah MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 2 April 2018.

> Karena tidak tersilabikan, jadi setiap guru memberikan materi berbeda-beda dan tidak ada evaluasi tulis. Evaluasinya secara langsung dilihat dari pergaulan anak. Misalnya ketika kami mengajak shalat siswi, tetapi siswi tersebut tidak shalat karena belum mandi besar padahal sudah selesai haid. Lalu kami menanyakan terkait alasan anak tersebut dan mengingatkan kembali. Nanti evaluasinya bisa dari guru fiqih wanitanya juga. Kok bisa masih ada kejadian begini? gitu. Anak-anak taunya mandi besar itu sesuka-suka mereka.[129]

Sumber rujukan atau buku rujukan yang digunakan pada pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman yakni diserahkan pada guru pembina masing-masing kelas. Meskipun diserahkan kepada masing-masing guru pembina, akan tetapi apabila dari satu buku dengan buku yang lain ternyata terdapat perbedaan maka kepala sekolah berperan dalam menentukan sumber rujukan tersebut.

> Diserahkan kepada guru masing-masing dan disini juga ada buku referensi fiqih wanita juga ada. Dan kalau terjadi perbedaan satu buku beda dengan buku yang lain, kadang saya juga ikut campur di dalamnya.[130]

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen pada tanggal 22 Maret 2018, sumber materi yang digunakan dalam pendalaman kajian fiqih wanita yakni di dapat oleh guru dengan cara mencari sendiri pada buku-buku fiqih wanita diantaranya buku dengan judul Fiqih Sunnah Wanita karangan Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim.[131] Serta mengambil dari materi wajib buku fiqih pada pembelajaran KBM,

[129] *Ibid.*
[130] *Ibid.*
[131] Observasi dokumen buku rujukan fiqih wanita di sekolah MTs Negeri 10 Sleman tanggal 22 Maret 2018.

kemudian dikembangkan kembali pembahasan tersebut pada pendalaman kajian fiqih wanita. Sebagaimana hasil wawancara berikut "Mencari sendiri materinya, rujukannya fiqih wanita, materi wajib buku fiqih anak dari KBM."[132] Berikut buku rujukan yang digunakan:

Tabel 4.2 Buku Rujukan Pendalaman Kajian Fiqih Wanita.

No.	Keterangan Buku Rujukan
1.	Judul Buku : Fiqih Sunnah Wanita Nama Pengarang : Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim Tahun Terbit : 2016 (Cetakan ke-2) Penerbit : Al-Hambra, Sukoharjo
2.	Judul Buku : Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah dan Anak Nama Pengarang : Ahmad Isa 'Asyur Tahun Terbit : 1988 (Cetakan ke-1) Penerbit : CV.Diponegoro, Bandung
3.	Judul Buku : Fiqih Wanita Alih Bahasa : Anshori Umar
4.	Judul Buku : Rahasia Ketajaman Mata Hati Nama Pengarang : Imam Ghazali Penerbit : Terbit Terang, Surabaya

Dalam menyampaikan materi fiqih wanita meskipun bersumber pada buku rujukan tertentu, akan tetapi guru juga mempertimbangkan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswi sesuai apa yang pernah dipelajari oleh guru tersebut. Sehingga penyampaian materi tidak disampaikan secara asal akan tetapi sudah

[132] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

dikaji terlebih dahulu berdasarkan pengetahuan yang didapatkan oleh guru sebelumnya.

> …Saya lupa fiqih wanita karangan siapanya. Tapi kalau fiqih wanita yang saya pakai itu hilang diperpus nah ini ada satu buku fiqih wanita baru. Saya gak terlalu sreg jadi saya ambil yang memang sesuai, yang pernah saya pelajari. Karena mungkin perbedaan mahdzab ya jadi kurang sreg. Meskipun demikian tetap saya kadang memang menyampaikan akan perbedaan tersebut….[133]

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pada Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Dalam suatu kegiatan tentu terdapat faktor penghambat dan faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Baik faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal. Pada kegiatan pendalaman kajian fiqih wanita ini, faktor yang menghambat pelaksanaan diantaranya terkadang masih terdapat siswi yang sulit diberikan pemahaman tentang materi yang disampaikan.

> Kalau sarana dan prasarana saya kira gak ada masalah ya. Buku banyak tinggal kita mau baca, mau nyari atau gak. Dari segi sarana media juga ada. Tinggal mau pakai atau gak. Yaa ini sih penghambatnya sebetulnya kadang-kadang dari anak itu karena mungkin dirumah juga orangtua kurang memperhatikan. Jadi kalau disekolah itu anak-anak susah diberikan pemahaman ketika menyampaikan materi. Kalau diajari malah kaya jawab kadang-kadang jawab yang aneh-aneh. Tapi ya memang harus diberi pemahaman terus, seperti dengan mengingatkan kepada anak bawa "kita itu belajar, *wong* saya yang sudah tua aja masih belajar. Masa kamu yang masih butuh banyak belajar ko gitu. Ilmu itu kan kunci. Kamu

[133] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

> shalat tapi gak ngerti najis. Apa yang kamu lakukan *jengkat jengkit* kan gak ada artinya kalau tanpa ilmu. Semisal lagi kalau kamu sudah selesai haid, artinya setelah itu seharusnya kamu mandi, keramas dan shalat. Tapi kalau kamu gak mandi besar padahal sudah selesai haid, berarti kan gak bisa shalat karena belum bersih dari hadas, jadi gak segera shalat. Berati kan meninggalkan shalat". Itu yang kadang masih dilakukan anak-anak tidak segera mandi wajib setelah haid. Ya itu hambatan yang umum lah. Kalau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan insya allah gak ada.[134]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah, faktor penghambat yang dialami oleh beliau dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita yakni terdapat beberapa anak yang malas untuk memperhatikan, akan tetapi mayoritas siswi merespon senang dengan adanya pendalaman tersebut. Penghambat lainnya yaitu guru harus mencari materi dan sumber rujukan sendiri.

> Ada anak yang malas-malas tapi cuma satu dua tapi mayoritas senang. Penghambatnya harus mencari materi sendiri apalagi ibu guru yang matpelnya umum otomatis harus mencari rujukan.[135]

Sedangkan untuk faktor penghambat yang dialami oleh siswi dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita berdasarkan hasil wawancara dengan Bela Putri Andini yaitu "eemm, bosin sih gak cuma biasannya temen-temennya itu sih..emm gimana ya kak kaya rame gitu loh kak jadi kita gak fokus."[136] Sama halnya dengan Naili Rahmasari siswi kelas VIII B yang menyatakan bahwa terkadang suasana kelas

[134] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[135] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[136] Bela Putri Andini di depan kelas IX D, tanggal 20 April 2018.

ramai sehingga mengganggu pelaksanaan pendalamaan kajian fiqih wanita.[137]

Faktor pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita itu sendiri yakni banyaknya antusias siswi dalam mengajukan beragam pertannyaan kepada guru pembina sehingga membuat pengajar merasa senang dan termotivasi untuk belajar kembali agar dapat memperkaya ilmu fiqih wanita.

> Meskipun saya bukan guru agama tetapi saya tetep semangat untuk membeikan pendalaman kajian fiqih wanita. Ya memanfaatkan ilmu saya yang meskipun hanya sedikit gitu ya. Ditambah anak-anak yang antusias. Apalagi kalau ada yang nanya-nanya banyak itu saya seneng. Kalau nanya banyak kok saya terus malah jadi mikir. Dirumah kan jadi malah belajar. Jadi mendukung saya untuk belajar juga..[138]

Faktor tersebut serupa dengan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah bahwa faktor pendukung pada pelaksanaan pendalaman kajian fiqih ini yaitu terdapat rasa semangat dan keingintahuan dari anak-anak. Sehingga guru harus mencari materi sendiri-sendiri dikarenakan anak banyak yang merespon.

> Pendukungnya mereka rasa ingin tahunya besar anak-anak seusia tersebut. Jadi guru harus tetap mencari materi sendiri-sendiri karena anak banyak merespon. Pendukungnya ada semangat dari anak.[139]

Sedangkan faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita ini yaitu meskipun guru pembina yaitu

[137] Naili Rahmasari di depan perpustakaan, tanggal 20 April 2018.
[138] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[139] Dra. Hj. Mardiah di ruang Guru MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.

Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan Ibu Drs. Hj. Mardiah mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Akan tetapi para pembina tersebut sebenarnya memiliki latar belakang keilmuan mengenai pengetahuan fiqih wanita. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I berikut :

> …saya dulu pernah belajar fiqih wanita secara khusus jadi untuk hal-hal yang penting dan pokok itu bener-bener saya pegang sampai sekarang. Karena kalau ngaji jaman dulu kan ditakut-takuti banget *to*, kalau gak masuk neraka kan gitu. Memang sebetulnya kan kaya gitu kan seharusnya harus belajar. Tapi kan sekarang banyak orang yang mengabaikan, nah itu saya kepengen mempraktekkan dari yang kecil-kecil dari sedikit-sedikit tapi penting.[140]

> …meskipun saya sekolah umum bapak saya juga mewajibkan saya untuk semacam diniah gitu, kebetulan yang ngajar ngaji bapak saya sendiri jadi wajib untuk mempelajari fiqih terutama fiqih wanita, jadi yang pokok-pokok dasar-dasarnya harus tau.[141]

Adapun faktor pendukung dari siswi terkait pendalaman kajian fiqih wanita yakni terdapat banyak materi yang menarik dari pembahasan pada buku rujukan guru, sebagaimana hasil wawancara dengan Naili Rahmasari sebagai berikut "Dari buku yang bu guru punya itu banyak materi yang menarik." Sedangkan bahwa dengan adanya pendalaman tersebut dapat menambah pengetahuan bagi siswi. Sehingga dengan pengetahuan tersebut siswi termotivasi dan terinspirasi untuk mengkoreksi setiap perbuatannya agar dapat sesuai

[140] Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman, tanggal 22 Maret 2018.
[141] *Ibid.*

dengan yang telah diajarkan guru. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bela Putri Andini siswi kelas IX A sebagai berikut:

> Eee kita jadi lebih tau gitu kan kak, tentang kaya adabnya ini tu oh ternyata begini. Jadi kita kan bisa koreksi gitu, kalau kita udah tau kan kita gak ngelakuin lagi gitu kak. Jadi terinspirasi dan termotivasi waktu pendalaman kajian fiqih wanita itu.[142]

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Subyek dalam penelitian ini berjumlah lima orang, diantaranya kepala sekolah yaitu Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si, kemudian guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita yaitu Ibu Dra. Hj. Mardiah yang mengampu pendalaman kajian fiqih wanita kelas VIII A dan B, serta Ibu Ratna fitriana, S.Ag., M.S.I yang mengampu pendalaman kajian fiqih wanita di kelas IX D dan sebagian kelas IX A. Dan selanjutnya yaitu siswi dari kelas VIII B yang bernama Naili Rahmasari dan siswi kelas IX A yang bernama Bela Putri Andini .

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman dilaksanakan seminggu satu kali, yakni pada setiap hari Jum'at tepatnya ketika pelaksanaan shalat jum'at yaitu sekitar pukul 11.40-12.30. Yang melatarbelakangi diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita di

[142] Bela Putri Andini di Yogyakarta, tanggal 20 April 2018.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman ini yaitu pembelajaran fiqih wanita di dalam kelas kurang mencukupi dikarenakan guru fiqih dikelas adalah laki-laki, sehingga murid sungkan dan kurang leluasa apabila bertanya seputar kewanitaan kepada bapak guru di kelas saat pembelajaran. Oleh karena itu sekolah membentuk suatu kegiatan tambahan bagi para siswi agar dapat memperdalam pengetahuan mengenai fiqih wanita. Kemudian agar para siswi terkondisikan, tidak mengganggu dan berisik ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Selanjutnya untuk mengurangi kecemburuan diantara siswa dan siswi agar tidak ada yang pulang terlebih dahulu. Selaian itu, karena Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman merupakan sekolah yang berbasis Islam, maka dirasa perlu adanya bekal pendalaman keagamaan salah satunya yakni pendalaman kajian fiqih wanita. Mengingat bahwa para siswi yang berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sedang berada pada fase remaja. Pada fase ini siswi sudah memasuki masa balig dan telah dibebani hukum terkait setiap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian, sekolah memandang perlu adanya pembekalan bagi siswi terkait fiqih wanita dalam bentuk pendalaman.

Bentuk pendalaman materi itu sendiri menurut Slameto diantaranya pertama, mengaplikasikan atau menerapkan konsep pokok bahasan pada situasi yang berbeda.[143] Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si yakni

[143] Slameto, *Proses Belajar*., hal. 230.

menjelaskan bahwa di Madrasah ini terdapat bentuk pendalaman dengan mengaplikasikan konsep muhrim dan bukan muhrim yang diterapkan oleh Bapak tersebut sebagai bentuk penerapan fiqih wanita. Konsep tersebut dilakukan dengan cara membiasakan untuk tidak berjabat tangan dengan yang bukan muhrim. Jadi, pemberian pengetahuan tidak hanya dilakukkan di kelas saja. Akan tetapi juga menerapkan materi (konsep pokok/pokok bahasan) pada situasi yang berbeda yaitu dalam kehidupa sehari-hari.

Kedua, menurut Slameto bentuk pendalaman materi itu sendiri yaitu menelaah lebih lanjut aspek-aspek yang lebih kompleks dari konsep yang telah diajarkan pada pokok bahasan.[144] Sebagaimana hasil observasi pada tanggal 20 April 2018 saat pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita yang diampu oleh Ibu Dra Hj. Mardiah, siswi diajak untuk menelaah lebih lanjut dan kompleks terkait bentuk perilaku pada kehidupan sehari-hari yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam dan yang sering ditemui oleh siswi. Seperti siswi mampu menelaah mengenai hal-hal yang tidak diperbolehhan bagi wanita yakni tabaruj dengan berhias yaitu tidak boleh berdandan dengan make up yang berlebih-lebihan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat dan lain sebagainya.

Pendalaman materi itu sendiri dilaksanakan tentu dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki atau bertujuan. Menurut Slameto,

[144] *Ibid.*

tujuan pendalaman materi diantaranya pertama, menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam situasi yang baru.[145] Kedua, melatih cara berfikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si bahwa tujuan pada pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman ini yaitu memberikan pendalaman mengenai masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pergaulan dan masalah ibadah, yang kemudian dikaitkan dengan masalah mukallafah. Sehingga, siswi terlatih untuk berfikir mengenai apa yang harus dilakukkan oleh mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dan ketiga, menerapkan lebih lanjut kemampuan peserta didik pada pengajaran pokok.[146] Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah pada tanggal 22 Maret 2018 bahwa tujuan pendalaman ini yaitu agar siswi dapat menerapkan materi yang telah disampaikan, berupa ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqih wanita untuk dilakukan pada kehidupan sehari-hari.

Agar tujuan dari suatu pendalaman materi dapat tercapai maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode itu sendiri merupakan jalan atau cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan kepada peserta didik. Sehingga pemilihan metode yang tepat merupakan suatu hal yang penting, agar dengan metode yang

[145] *Ibid.,* hal. 229-230.
[146] *Ibid.*

digunakan tersebut guru pembina dapat menyampaikan pesan yang hendak diberikan.

Metode pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran menurut Abd Al-Fattah Abu Ghuddah diantaranya metode keteladanan dan akhlak mulia, metode bertahap, metode dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik, metode secara selektif dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, metode tanya jawab, metode pertanyaan (berpikir logis/rasional), metode dengan membawa (memperlihatkan) sesuatu (alat peraga), metode pengajaran dengan menawarkan peserta didik agar mengajukan pertanyaan, metode pengulang-ulangan materi, metode nasihat dan peringatan, metode dorongan (motivasi) dan memberikan peringatan, metode kisah, dan metode dengan kepribadian yang luhur.[147]

Pendapat Abd Al-Fattah Abu Ghuddah mengenai metode pembelajaran tersebut juga penulis temukan pada pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Bapak Drs. Busyroni Majid, M.Si, Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I, dan Ibu Dra. Hj. Mardiah. Serta berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan beberapa metode yang digunakan pada pelaksanan pendalaman kajian fiqih wanita ini diantaranya:

[147] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi.*, hal. 59-204.

a. Metode ceramah yaitu guru pembina memberikan materi dengan cara menjelaskan secara langsung materi pembahasan.
b. Metode visualisasi berupa penayangan vidio.
c. Metode tanya jawab yakni terlihat ketika guru mengajukan pertannyaan diawal pembelajaran yaitu sebagai suatu bentuk pemberian rangsangan agar siswa tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait materi yang akan disampaikan, dan metode tanya jawab ini juga digunakan ketika proses penyampaian materi sedang berlangsung.
d. Metode praktek yakni guru mempraktekkan bagaimana cara mengetahui bahwa haid telah selesai, yaitu dengan bantuan berupa kapas.
e. Metode teladan yaitu dengan memberikan contoh mana yang baik dan benar.
f. Metode pengulangan materi yaitu guru mengulang-ulang materi pembahasan terkait tentang taharah, berpakaian, pergaulan remaja, dan adab terhadap orangtua. Pengulangan tersebut dikarenakan hal tersebut masih terdapat siswa yang melanggar sehingga perlu diingatkan atau diulang kembali. Selain itu materi tersebut merupakan hal yang pokok dan dasar bagi siswi. Sebagaimana dijelaskan oleh Abd Al-Fattah Abu Ghuddah dalam bukunya yang berjudul "40 Strategi Pembelajaran Rasulullah S.A.W." bahwa Rasulullah pun tidak jarang untuk mengulangi perkataannya

sebanyak tiga kali. Hal tersebut beliau lakukan agar dapat memperkuat bobot materi yang disampaikan, serta agar mengingatkan orang yang diajak bicara (peserta didik) mengenai pentingnya materi yang disampaikan tersebut.[148]

g. Metode nasihat dan peringatan juga dilakukkan pada pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita, seperti guru memberikan nasihat agar ketika memakai kerudung harus sesuai jangan sampai terlihat rambut dan lain sebagainya. Memberikan nasihat dan peringatan ini dapat memberikan manfaat bagi siswi. Sebagaimana dalam Alquran sendiri pun telah dijelaskan bahwa peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

> Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.[149] (QS. *aż –Żāriyāt*: 55)

Secara keseluruhan, implementasi dari praktik pendalaman kajian fiqih wanita ini dilakukan berdasarkan kebutuhan siswi. Sehingga penyampaian materi pun disesuaikan dengan keadaaan dan kondisi siswi. Salah satu contohnya seperti guru masih sering melihat siswinya yang tidak segera mandi wajib setelah selesai haid sehingga mengulur-ngulur shalat, maka guru menindak lanjuti dengan cara menegur lalu memperkuat kembali pada pendalaman kajian fiqih wanita. Pada pelaksanaan pendalaman ini pun guru memperhatikan

[148] Abd al-Fattah Abu Ghuddah, *40 Strategi.*, hal. 159-160.
[149] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.*, hal.523.

metode yang tepat agar materi yang disampaikan menarik bagi siswi, dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pendalaman ini tidak ada evaluasi secara tertulis, akan tetapi hanya sebagai bentuk tambahan pengetahuan mengenai fiqih wanita bagi siswi.

2. Konten Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Selain pemilihan metode yang tepat untuk digunakan saat pendalaman, juga terdapat pemilihan materi yang harus ditentukan oleh seorang guru ketika mengajar agar pesan berupa materi yang akan disampaikan jelas, memiliki tujuan, terarah dan materi sesuai dengan kebutuhan siswi. Pembahasan mengenai fiqih wanita begitu sangat luas dan banyak untuk dikaji, berikut beberapa pembahasan mengenai fiqih wanita menurut Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan , diantaranya mempercantik tubuh, haid, istihadah dan nifas, busana dan hijab, wanita dalam shalatnya, tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah, puasa wanita, haji dan umrah wanita, upaya-upaya syar'i untuk memelihara dan menjaga kemuliaan dan kesucian wanita.[150] Sedangkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi pembahasan mengenai fiqih wanita membahas mengenai salah satu diantaranya pergaulan pria dan wanita,

[150] Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Sentuhan Nilai.,* hal. 14-172.

wanita sebagai seorang ibu, anak, istri dan sebagai anggota masyarakat.[151]

Pada hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita ini tidak menggunakan silabus. Hal ini dikarenakan dari sekolah membebaskan kepada para guru pembina terkait materi yang akan diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan siswi di kelas. Sehingga guru menentukan sendiri terkait tema yang akan disampaikan, dan menyebabkan penyampaian materi disetiap kelas antara guru satu dengan lainnya berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa tema materi yang disampaikan oleh guru pembina dan sesuai dengan pemaparan Dr. Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan tentang tema-tema yang dibahas pada fiqih wanita. Diantaranya biasanya para guru membahas terkait beberapa materi seperti taharah, haid, adab berbusana, tabaruj, dan pergaulan terhadap lawan jenis. Tetapi ada juga pembahasan diluar tema-tema yang dipaparakan oleh Dr. Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan seperti mengenai pembahasan adab terhadap orangtua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I dan Ibu Dra. Hj. Mardiah pada tanggal 22 Maret 2018, materi tersebut sering diulang-ulang dalam pendalaman kajian fiqih wanita dikarenakan beberapa alasan antara lain belum selesainya

[151] Yusuf Qaradhawi, *Fiqih.*, hal. 51-125.

penyampaian materi pada minggu sebelumnya, materi tersebut sangat pokok untuk disampaikan kepada siswi karena masih banyak siswi yang terkadang melanggar. Dengan demikian, materi yang disampaikan masih terpaku pada pembahasan tersebut.

Materi-materi yang diajarakan tersebut diperoleh dari buku rujukan yang dimiliki sendiri oleh guru pembina yakni Fiqih Sunnah Wanita karangan Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah dan Anak karangan Ahmad Isa ‘Asyur, Fiqih Wanita karangan Anshori Umar, dan Rahasia Ketajaman Mata Hati karangan Imam Ghazali.

Materi mengenai fiqih wanita cukup luas dan banyak untuk dikaji dan dipelajari, karena fiqih itu sendiri terbagi kedalam beberapa bidang. Diantaranya *pertama*, *fiqhul ‘Ibādah* yang mempelajari atau membahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah mahdah, seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, dan haji.[152] Pada pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman juga terdapat materi yang membahas mengenai *fiqhul Ibādah* yakni taharah seperti mandi wajib, kemudian juga mengenai permasalahan mengenai *istiḥāḍah* yang berkaitan dengan shalat. *Kedua, al-adab* yang membahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan sopan santun dan tata karma.[153] Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I bahwa materi yang

[152] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih*., hal. 86.
[153] *Ibid.*

disampaikan juga membahas mengenai adab yakni hubungan orangtua ayah ibu dan anak seperti pembahasan mengenai adab terhadap kedua orangtua, tentang kewajiban anak terhadap ayah dan ibu dan lain sebagainya. Sedangkan untuk *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti nikah, talak, rujuk, iddah, dan nafkah[154], tidak disampaikan pada pendalaman kajian fiqih wanita meskipun pada buku rujukan terdapat pembahasan mengenai bab nikah, akan tetapi pembahasan tersebut tidak dibahas pada pendalaman ini.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru pembina pada umumnya membahas mengenai *fiqhul 'Ibādah* dan *al-adab* pada pendalaman kajian fiqih wanita yang didapat dari buku rujukan sendiri untuk menentukan konten materi yang akan disampaikan pada pendalaman kajian fiqih wanita.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung pada Paktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.

Pada pelaksanaan pendalaman kajian fiqih Wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman terdapat beberapa faktor penghambat sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I tanggal 22 Maret 2018 diantaranya masih terdapat siswi yang sulit

[154] *Ibid.*

diberikan pemahaman seperti terdapat siswi yang melawan atau menjawab dengan perkataan yang tidak sesuai ketika berlangsungnya pendalaman. Hal ini dimungkinan karena orangtua di rumah kurang memperhatikan siswi tersebut. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, buku rujukan, dan media tidak mengalami hambatan. Karena untuk sarana dan prasarana dari sekolah sudah terfasilitasi dengan baik untuk mendukung pendalaman kajian fiqih wanita, seperti dengan adanya media proyektor dan LCD di setiap kelas yang dapat digunakan untuk menampilkan materi pendalaman dan lain sebagainnya, serta beberapa buku-buku fiqih wanita sudah difasilitasi dari sekolah melalui peminjaan perpustakaan. Meskipun dalam hal ini, buku khusus pegangan siswa untuk pendalaman fiqih wanita tidak ada. Akan tetapi beberapa buku fiqih wanita dapat diakses oleh siswi di perpustakaan.

Faktor penghambat yang lain berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah, yakni guru harus mencari materi atau rujukan sendiri, apalagi untuk guru yang mengampu mata pelajaran umum. Sehingga sebelum pelaksanaan pendalaman para guru menyiapkan sendiri-sendiri materi yang akan dibahas. Kemudian hambatan lain yakni terdapat beberapa anak yang kurang memperhatikan.

Sedangkan untuk faktor penghambat yang dialami oleh siswi berdasarkan hasil wawancara dengan Bela Putri Andini yakni sebenarnya pembelajaran tidak membosankan, akan tetapi kondisi kelas

yang kurang kondusif. Seperti menimbulkan kegaduhan atau keramaian sehingga sulit untuk fokus.

Selain faktor penghambat, terdapat juga faktor pendukung dalam pendalaman kajian fiqih wanita ini, yakni banyaknya antusias siswi untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan di kelas, sehingga dengan banyaknya pertanyaan tersebut dapat menumbuhkan motivasi guru untuk dapat belajar kembali guna memperdalam dan menambah ilmu fiqih wanita. Kemudian, meskipun terdapat guru yang bukan mengampu mata pelajaran keagamaan pada pembelajaran dikelas, akan tetapi para guru pembina pendalaman fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman ini memiliki latar belakang keilmuan fiqih wanita yang baik, yang di dapat dari keluarga, tempat mengaji atau lembaga non formal lainya.

Adapun faktor pendukung dari siswi terkait pendalaman kajian fiqih wanita yakni pembahasan materi yang ada apa buku rujukan guru menarik bagi siswi, sehingga siswi termotivasi dalam pendalaman tersebut, serta dengan adanya pendalaman tersebut mendukung siswa untuk memperbaiki atau mengkoreksi perilakunya apabila tidak sesuai. Sehingga dalam kegiatan ini siswi mendapatkan banyak inspirasi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi praktik pendalaman kajian fiqh wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman yakni berupa pendalaman materi yang didasarkan atas kebutuhan, keadaan dan kondisi siswi. Metode yang digunakan yakni metode ceramah, visualisasi, tanya jawab, praktek, teladan, pengulangan materi, nasihat dan peringatan. Pendalaman ini hanya sebagai bentuk tambahan pengetahuan mengenai fiqih wanita sehingga tidak ada evaluasi secara tertulis.
2. Konten pendalaman kajian fiqih wanita meliputi materi taharah, haid, istihadah, mandi wajib, pakaian, perhiasan dan berhias (tabaruj), adab terhadap orangtua, dan pergaulan dengan lawan jenis.
3. Faktor penghambat dan pendukung pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita :
 a. Faktor penghambat: (1) Terdapat siswi yang sulit diberikan pemahaman. (2) Kondisi kelas kurang kondusif sehingga siswi sulit fokus. (3) Guru harus mencari materi sendiri.
 b. Faktor pendukung: (1) Fasilitas seperti sarana, prasarana, buku rujukan, dan media memadai. (2) Pembahasan materi pada buku rujukan guru menarik bagi siswi. (3) Siswi antusias dalam

mengajukan pertanyaan. (4) Guru pembina memiliki latar belakang keilmuan mengenai fiqih wanita.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan siswi tentang fiqih wanita sebaiknya materi bervariasi seperti contoh selain membahas mengenai tabarruj (berhias yang dilarang) juga membahas mengenai bagaimana mempercantik tubuh dalam pandangan Islam yaitu hakikatnya seorang wanita mengamalkan dan memelihara *khishal al-fitrah* (karakteristik fitrah) dan pembahasan yang lainnya.
2. Agar tidak terjadi pengulangan materi alangkah baiknya sekolah memiliki silabus atau penentuan tema-tema disetiap jenjang kelas agar nantinya pendalaman dapat berkesinambungan dan terarah.
3. Sebaiknya pihak sekolah memberikan pembekalan materi, pembinaan atau pengarahan secara berkala bagi guru yang kesulitan dalam menentukan materi yang akan disampaikan.
4. Perlu ada monitoring berkelanjutan dari penanggung jawab program pendalaman kajian fiqih wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. 2003. *Sentuhan Nilai Kefiqihan untuk Wanita Beriman* (*Tanbiihaat 'alaa Ahkaami Takhtashshu bi al-Mu'minaat)*. Jakarta: Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia.

Ali, Mohamad. 1984. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa.

an-Nahlawi, Abd Rahman. 1992. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.

Arif, Arifuddin. 2008. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Press Group.

Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja (Jilid I)*. Yogyakarta: Insan Madani.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Darajat, Zakiah. 1995. *Metodik Khusus Pengajaran Agama*. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Djazuli, H. A. 2010. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghuddah, Abd al-Fattah Abu. 2005. *40 Strategi Pembelajaran Rasulullah S.A.W*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Hasanah, Uswatun. 2015. "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan Anak SD/MI". *Skripsi*.

Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Istiqomah. 2014. "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kementrian Agama. 2014. *Buku Siswa Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah : Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013.* Jakarta: Kementrian Agama.

_____. 2015. *Buku Siswi Fiqh Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah : Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal pendidikan islam, kementrian Agama Republik Indonesia.

_____. 2016. *Buku Siswi Fiqh Kelas IX Madrasah Tsanawiyah : Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal pendidikan islam, kementrian Agama Republik Indonesia.

Lexy J. Melong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mulkham, Abd. Munir. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim*. Yogyakarta: SI Press, 1993.

Purwanti, Candra. 2015. "Kajian Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswa Kelas XI di SMAN 2 Wonosari Tahun Akademik 2014/2015". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Fiqih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman SW. 1986. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh.* Yogyakarta: CV. Bina Usaha.

Saputra, H. Agus Romdlon. 2015. "Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah : Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo". *Justitia Islamica*, Volume. 12 No. 1.

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1991. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakata: PT Bulan Bintang.

Slameto. 1991. *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester SKS*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syam, Muhammad Noor. 1986. *Falsafah Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	FOKUS KAJIAN	ASPEK YANG DITELITI
1	Bagaimana implementasi pendalaman kajian fiqh wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?	Pelaksanaan pendalaman kajian fiqh wanita	a. Latar belakang pendalaman kajian fiqih wanita b. Tujuan diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita c. Metode yang digunakan dalam pendalaman kajian fiqih wanita
2	Apa saja konten pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman?	Konten pendalaman kajian fiqih wanita	a. Tema-tema apa saja yang disampaikan dalam pendalaman kajian fiqih wanita b. Sumber rujukan atau buku rujukan yang digunakan
3	Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman ?	Faktor penghambat dan pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita	c. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita d. Faktor pendukung pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita

KERANGKA PENELITIAN

NO	FOKUS KAJIAN	METODE PENGUMPULAN DATA	INFORMAN
1	Pelaksanaan pendalaman kajian fiqh wanita	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Kepala sekolah, guru Pembina pendalaman Fiqih wanita dan siswi
2	Konten pendalaman kajian fiqih wanita	Wawancara dan dokumentasi	Kepala sekolah, guru Pembina pendalaman Fiqih wanita dan siswi
3	Faktor penghambat dan pendukung pada pendalaman kajian fiqih wanita	Wawancara	Kepala sekolah, guru Pembina pendalaman Fiqih wanita dan siswi

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I

Jabatan : Guru Pembina Kajian Fiqih Wanita Kelas IX D

Topik Wawancara : Implementasi, konten dan faktor penghambat serta pendukung pendalaman kajian fiqih wanita

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018

Tempat : Depan ruang kelas VIII A MTs Negeri 10 Sleman

Peneliti **:** Assalamu'allaikum ibu, perkenalkan nama saya Eki Arti Santia mahasiswi Universitas Islam Indonesia jurusan PAI. Begini ibu, sebelumnya saya sudah mendapatkan izin dari sekolah untuk meneliti di MTs Negeri 10 Sleman ini. Penelitian saya yaitu terkait pendalaman kajian fiqih wanita yang ada di MTs Negeri 10 Sleman. Dari sekolah sudah menetapkan pendamping selama saya penelitian disini yaitu dengan Bapak Zain Widodo. Kemudian tadi setelah saya menemui beliau dan bertanya terkait siapa guru pembina kajian fiqih wanita yang dapat saya temui untuk dapat saya wawancarai, beliau memberikan saran agar saya bertemu dengan Ibu Ratna dan Ibu Mardiah.

Ibu Ratna **:** Wa'allaikumussalam, boleh mbak Eki silakan mau bertanya apa? tapi gak apa-apa ya di sini saja? (Sambil memberikan kursi duduk di depan kelas VIII A).

Peneliti **:** Iya ibu gak apa-apa, maaf saya jadi mengganggu waktu ibu.

Ibu Ratna **:** Oh gak, gak mengganggu silakan ini santai aja kok.

Peneliti **:** Baik ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, latar belakangnya diadakan kegiatan kajian fiqih wanita ini bagaimana ibu?

Ibu Ratna **:** Latar belakangnya, Karena memang ada program Jum'atan di sekolah jadi yang laki-laki jum'atan, yang

perempuan kalau dibiarkan rame. Kalau dipulangkan jadi masalah. Jadi enaknya dibuat program keputrian.

Peneliti **:** Ada peningkatan gak ibu programnya setiap tahun bagaimana?

Ibu Ratna **:** Kalau saya kira sih sementara berjalan aja. Karena belum ada kurikulum dan tidak dijadikan penilaian khusus jadi ya betul-betul murni untuk nambah ilmu aja.

Peneliti **:** Metode apa saja yang biasanya digunakan pada pendalaman kajian fiqih wanita?

Ibu Ratna **:** Kalau kaya masalah haid dan taharah sementara masih ceramah sambil ada praktek yang memang bisa dipraktekkan. Jadi misalkan untuk anak putri ya, untuk ngecek haidnya sudah selesai apa belum kan butuh sarana. Kita kan *nginjen* gak bisa. Jadi pakai kapas. Caranya seperti ini meskipun mereka langsung waaaa…waaa heboh berteriak. Saya langsung memberikan pengertian bahwa memang seperti itu caranya. Jadi semua perempuan wajib tahu. Prakteknya sekedar seperti itu. Kalau kaya wudhu atau apa kan itu biasanya sudah diberikan pada pembelajaran fiqih di kelas. Kalau bab taharahnya itu lebih kepada menjaga kesucian saja.

Peneliti **:** Tema-tema yang ibu sampaikan biasanya mengenai apa ya ibu?

Ibu Ratna **:** Karena kebetulan kan eemm tujuan kita mengadakan pelajaran tambahan fiqih wanita itu untuk anak-anak supaya lebih paham ya, lebih paham tentang hukum-hukum syari'at Islam yang kita jalankan karena itu kan juga dasar kehidupan kita. Jadi yang paling dasar memang biasanya saya pertama kali masuk itu awal semester bahas bab taharah itu, termasuk di dalamnya juga tentang haid. Terutama yang banyak sekali anak-anak melanggar itu sudah selesai gak segera mandi besar dan seterusnya. Nah kadang-kadang anak-anak meremehkan. Terus dalam sebulan kok gak shalat setiap kali ditanya, jadi anak-anak kan harus tau apa itu haid, apa itu istihadah kan memang harus dipisahkan diantara keduanya berbeda. Jadi diantara kedua itu ada batasannya dan ada hukumnya sendiri. Jadi, biasanya terkait tema ini harus selalu ditekankan dan diberi pemahaman kepada anak-anak.Karena kalau gak, nanti seenaknya. Nanti anak-anak mengetahuinya "keluar

darah bu haid" begitu. Kemudian yang kedua biasanya paling sering karena memang gak ada kurikulumnya, kalau saya ya fokusnya untuk anak-anak itu bab taharah karena istilahnya pokok dan pangkalnya ya jadi termasuk anak-anak kadang-kadang dari kelas ke masjid ke kamar mandi dulu tanpa alas kaki itu kan pengaruhnyakan nanti suci najisnya. Kemudian yang kedua yang paling sering kami bahas, saya terutama. Sekaligus dalam mengingatkan anak itu dalam bab berpakaian. Banyak kan anak-anak yang pakai jilbab tetapi kaya lontong kaya gitu ya. Itu memang harus diingatkan terus karena memang anak-anak kan maunya *wong* namanya masih remaja maunya trendy. Kemudian ya biasanya seputar itu sih. Kemudian berikutnya yang sering saya ulang-ulang yaitu tentang pergaulan ya jadi dengan teman "*wong* gak ada perasaan apa-apa bu" ya tetep aja gak boleh yang namanya tarik-tarikan tangan, teblek-teblekan meskipun gak ada perasaan apa-apa. "Emangnya kamu tau dalam hati temenmu laki-laki yang mbok teblek itu kan gak ngerti". Jadi memang harus diulang diulang diulangi terus. Masih sering gitu kan melihat anak-anak berpakaian yang masih belum pas. Sambil saya sendiri juga belajar kan. Karena saya juga punya anak perempuan. Anak laki-laki pun punya aturan sendiri jadi memang sambil praktek yang saya pelajari sedikit-sedikit praktek dirumah praktek disini sama anak-anak. Jadi secara umum sih sebenernya kalau saya membahasnya hanya tiga itu untuk fiqih wanita kalau saya ampu yang paling pokok menurut saya.

Peneliti **:** Jadi belum ada penjadwalan ya ibu hari ini temanya apa?

Ibu Ratna **:** Gak ada. Jadi mungkin saya dengan teman-teman lain berbeda. Karena kebetulan saja, saya dulu pernah belajar fiqih wanita secara khusus jadi untuk hal-hal yang penting dan pokok itu bener-bener saya pegang sampai sekarang. Karena kalau ngaji jaman dulu kan ditakut-takuti banget *to*, kalau gak masuk neraka kan gitu. Memang sebetulnya kan kaya gitu kan seharusnya harus belajar. Tapi kan sekarang banyak orang yang mengabaikan, nah itu saya kepengen mempraktekkan dari yang kecil-kecil dari sedikit-sedikit tapi penting. Jadi memang belum ada dari sekolah. Dibebaskan untuk setiap guru. Karena kan yang guru agama putri juga terbatas jadi banyak juga yang guru umum kan. Guru umum yang latar belakangnya mungkin dari kecil sampai besar ya pada pelajaran umum. Karena mungkin

kebetulan karena saya meskipun saya sekolah umum bapak saya juga mewajibkan saya untuk semacam diniah gitu, kebetulan yang ngajar ngaji bapak saya sendiri jadi wajib untuk mempelajari fiqih terutama fiqih wanita, jadi yang pokok-pokok dasar-dasarnya harus tau

Peneliti **:** Jadi ada bekal ya ibu sebelumnya?

Ibu Ratna **:** Iya, meskipun saya punya sedikit kepinginnya betul-betul yang dipakai. Jadi dari sekolah memang gak ada. Saya sendiri yang menentukan.

Peneliti **:** Jadi setiap guru beda-beda ya bu?

Ibu Ratna **:** Iya beda-beda.

Peneliti **:** Misalnya minggu ini temanya apa diseragamkan gitu gak ya bu?

Ibu Ratna **:** Enggak ada. Pernah sih waktu dulu "*opo iki minggu iki? ah wis dewe-dewe wae aku mumet* harus belajar dulu saya gak bisa kalau ada pertanyaan begini-begini." Kalau saya sih santai aja. Justru saya tanyanya dari anak. Apa kamu punya unek-unek apa? tentang haid atau tentang apa. nanti baru saya nyari. Kalau saya tidak bisa menjawab biasanya ya nanti coba saya carikan dasar-dasarnya ee atau ayatnya jadi biar kamu lebih mantep. Jadi kalau memang saya tidak bisa jawab saya untuk PR saya untuk pertmuan berikutnya.

Peneliti **:** Kalau seperti itu kan berarti diserahkan kepada individu ya ibu? kalau dari individunya sendiri itu biasanya ibu-ibu guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita pada umumnya ada rujukannya gak ibu? Sumber rujukannya?

Ibu Ratna **:** Saya ada. Emmm kalau guru-guru yang lain itu kebanyakan ee sering kali anak-anak disetelkan vidio-vidio dari youtube kebanyakan. Tapi kalau saya ya malah jarang. Gaptek banget sih gak cuma *wegah ribet*. Saya lebih sering pakai buku. Kadang kan untuk ayatnya saya gak hafal. Kalau dibuku kan sudah ada jadi saya tinggal menyampaikan mengulas materi apa yang ada dalam buku.

Peneliti **:** Kalau boleh saya tau, apa judul buku rujukannya?

Ibu Ratna **:** Saya lupa fiqih wanita karangan siapanya. Tapi kalau fiqih wanita yang saya pakai itu hilang diperpus nah ini ada satu buku fiqih wanita baru. Saya gak terlalu sreg

jadi saya ambil yang memang sesuai, yang pernah saya pelajari. Karena mungkin perbedaan mahdzab ya jadi kurang sreg. Meskipun demikian tetap saya kadang memang menyampaikan akan perbedaan tersebut. Ada anak yang tanya, bu kok orangtua saya dengan bapak kok gak batal? gak membatalkan wudu. Kalau bu guru bagaimana? kalau saya ya batal. Nah semua itu kan ada dasarnya masing-masing silakan saja saya tidak memaksakan. Disinipun dulu sama ada yang tidak batal. Kebetulan saya menganut yang batal. Ya apapun kondisinya mau ada sreng atau gak tetep batal. Jadi ya itu pedoman saya. Kalau orangtuamu mengajarkan yang lain tapi ya jangan diambili yang enak-enaknya aja. Jadi ada beberapa buku. Biasanya ini satu lagi, saya membahas tentang hubungan ee hubungan orangtua ayah ibu dan anak. Karena anak juga harus dilatih mulai dari kecil untuk hormat kepada orangtua dan memperlakukan orangtua dengan baik. Jadi ada buku tipis sih memang ringkasan tentang kewajiban hak dan anak terhadap ayah ibu. Jadi gak terus kewajiban ayah dan ibu tok. Disini dibahas semuanya.

Peneliti **:** Berarti untuk pelaksanaanya, langsung menyampaikan materi atau bagaimana ibu?

Ibu Ratna **:** Saya biasanya gini. Kalau eee… karena ini kan memang gak ada kurikulumnya jadi biasanya saya masuk. Saya tergantung mood juga. Kalau semisal saya tanya udah tau ini gak? tau ini gak? nanti setelah itu saya jelaskan. Misalnya siapa yang suka berantem sama orangtua? Kalau misalkan bab orangtua yaitu hubungan anak dengan orangtua saya bertanya seperti itu dahulu. Kalau siswi menjawab "lah orangtua gini gini gini". Nah itu baru saya terus masuk materi tentang bab orangtua. Tapi ada juga anak yang sudah tanya duluan "buk pacaran boleh gak? oh anu ibu kalau begini…?" nah kalau anak bertanya seperti itu saya lebih enak karena materi dapat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kan. Kalau seperti itu anak biasanya jadi lebih memperhatikan juga dibandingkan dengan kalau saya ngomong sendiri.

Peneliti **:** Kalau pertimbangan ibu menggunakan ketiga materi tersebut karena lebih pokok ya?

Ibu Ratna **:** Iya, empat berarti ya sama anak itu. Yang paling sering itu dan itu menurut saya memang harus diulang ulang terus mengingatkan anak untuk berpakaian yang bener,

terus apa namanya bersuci yang bener, itu kan memang pokok jadi harus. Itu pun masih sering diabaikan, masih sering dilupakan. Tau, kadang tapi dilanggar.

Peneliti **:** Berarti kajian fiqih ini tidak ada evaluasinya ya ibu?

Ibu Ratna **:** Sementara ini belum. Saya juga pernah usul sama pak zain *mbok digawek ne kurikulum dadi le wulang ki ceto*. Hasilnya terlihat anak-anak. Tapi kan sementara pelajaran agama yang fiqih kan sudah ada penilaiannya jadi dianggap itu materi tambahan aja keputrian itu untuk fiqih wanita. Karena anak laki-laki solat Jum'at disini kalau perempuan pulang kan nanti yang laki-laki ngiri. Iya kan?. Tapi kalau dibiarkan rame. Jadi disiasati dengan cara ada fiqih wanita untuk lebih mengingatkan anak-anak aja sih sebetulnya fungsinya.

Peneliti **:** Faktor pendukung dan penghambat dalam pendalaman kajian fiqih wanita ini apa saja ibu? Semisal dari ibu ketika mengajar, hambatan dari siswinya, atau sarana dan prasarannya?

Ibu Ratna **:** Kalau saya sih. Kalau sarana dan prasarana saya kira gak ada masalah ya. Buku banyak tinggal kita mau baca, mau nyari atau gak. Dari segi sarana media juga ada. Tinggal mau pakai atau gak. Yaa ini sih penghambatnya sebetulnya kadang-kadang dari anak itu karena mungkin dirumah juga orangtua kurang memperhatikan. Jadi kalau disekolah itu anak-anak susah diberikan pemahaman ketika menyampaikan materi. Kalau diajari malah kaya jawab kadang-kadang jawab yang aneh-aneh. Tapi ya memang harus diberi pemahaman terus, seperti dengan mengingatkan kepada anak bawa "kita itu belajar, *wong* saya yang sudah tua aja masih belajar. Masa kamu yang masih butuh banyak belajar ko gitu. Ilmu itu kan kunci. Kamu shalat tapi gak ngerti najis. Apa yang kamu lakukan *jengkat jengkit* kan gak ada artinya kalau tanpa ilmu. Semisal lagi kalau kamu sudah selesai haid, artinya setelah itu seharusnya kamu mandi, keramas dan shalat. Tapi kalau kamu gak mandi besar padahal sudah selesai haid, berarti kan gak bisa shalat karena belum bersih dari hadas, jadi gak segera shalat. Berati kan meninggalkan shalat". Itu yang kadang masih dilakukan anak-anak tidak segera mandi wajib setelah haid. Ya itu hambatan yang umum lah. Kalau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan insya allah gak ada.

Peneliti **:** Kalau pendukungnya ibu?

Ibu Ratna **:** Kalau pendukungnyaaaaa eee.

Peneliti **:** Apa misalnya siswanya yang antusias atau enggak?

Ibu Ratna **:** Ada. Nah itu yang membuat saya tetep semangat. Meskipun saya bukan guru agama tetapi saya tetep semangat untuk membeikan pendalaman kajian fiqih wanita. Ya memanfaatkan ilmu saya yang meskipun hanya sedikit gitu ya. Ditambah anak-anak yang antusias. Apalagi kalau ada yang nanya-nanya banyak itu saya seneng. Kalau nanya banyak kok saya terus malah jadi mikir. Dirumah kan jadi malah belajar. Jadi mendukung saya untuk belajar juga.

Peneliti **:** Baik ibu, sementara ini dulu ibu untuk wawancaranya. Insya Allah nanti kalau masih ada yang ingin saya tanyakan boleh nggih ibu saya tanya-tanya lagi?

Ibu Ratna **:** Boleh mbak silakan.

Peneliti **:** Terimakasih banyak ibu. Kalau begitu saya pamit dulu nggih Ibu, setelah ini mau langsung menemui Ibu Mardiah dulu. Assalamu'allaikum.

Ibu Ratna **:** Oh iya mbak silakan, wa'allaikumussalam.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I

Jabatan : Guru pembina kajian fiqih wanita kelas IX D

Topik Wawancara : Buku rujukan dan materi yang dibahas

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Ruang guru

Pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, peneliti menemui Ibu Ratna Fitriana, S.Ag., M.S.I di ruang guru untuk wawancara terkait buku rujukan yang digunakan, dan materi yang telah dibahas. Sebelum bertemu, peneliti sudah meminta izin terlebih dahulu untuk bertemu kembali dengan beliau.

Peneliti **:** Assalamu'allaikum ibu.

Ibu Ratna **:** Wallaikumussalam mbak Eki. Oh iya mbak Eki ini bukunya sudah saya siapkan (sambil meperlihatkan tumpukan buku di atas meja yang ada di depan beliau).

Peneliti **:** Terimakasih ibu. Untuk materi yang sudah disampaikan oleh ibu yang mana saja ya ibu?

Ibu Ratna **:** Untuk buku "kewajiban dan hak ibu, ayah dan anak" ini sebagian besar sudah semua saya bahas, materi nya yang sudah di bahas ini hak-hak orangtua dan hak-hak anak (sambil menunjukkan kepada penulis materi yang telah dibahas pada daftar isi). Pakai balpen aja mbak eki gak apa-apa dicentang.

Peneliti **:** Saya beri titik aja *nggih* bu? disini dipinggirnya?

Ibu Ratna **:** Iya boleh gak apa-apa. Kemudian ada juga materi yang saya ambil pada buku "fiqih wanita", kemudian yang Buku "Rahasia Ketajaman Mata Hati" yang seperti hukum lantunan lagu juga sudah pernah. Kalu untuk yang buku "Fiqih Sunah Wanita" ini Emm.. sebenernya saya kurang sreg sama beberapa pembahasanya. Ada beberapa jadi saya pilah-pilah. Materinya.

Peneliti **:** Sudah ya ibu ini saja?

Ibu Ratna **:** Iya mbak ini saja. Duduk disini aja dulu gak apa-apa sambil dilihat bukunya. Ini saya bentar lagi mau mengajar. Terus nanti habis ngajar saya mau izin dulu langsung kontrol.

Peneliti **:** Terimakasih ibu. Kalau saya pinjam dulu bukunya untuk difotokopi boleh ibu?

Ibu Ratna **:** Boleh, monggo. Saya tinggal dulu *nggih* mbak.

Peneliti **:** Silakan ibu, *monggo*.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dra. Hj. Mardiah

Jabatan : Guru pembina kajian fiqih wanita kelas VIII A dan B

Topik Wawancara : Implementasi, konten dan faktor penghambat serta pendukung pendalaman kajian fiqih wanita.

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018

Tempat : Ruang guru MTs Negeri 10 Sleman

Setelah peneliti mewawancarai Ibu Ratna pada hari Kamis, 22 Maret 2018, maka selanjutnya peneliti menemui Ibu Mardiah yang saat itu berada di kantor/ruangan guru.

Peneliti **:** Assalamu'allaikum ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Eki Arti Santia dari Universitas Islam Indonesia. Begini ibu, tujuan saya menemui ibu yakni dalam hal penelitian terkait pendalaman kajian fiqih wanita. Sebelumnya saya sudah menemui Bapak Zain Widodo sebagai pendamping penelitian saya di MTs Negeri 10 Sleman ini. Kemudian beliau memberikan arahan untuk menemui guru pembina kajian fiqih wanita yaitu Ibu Mardiah untuk dimintai wawancara terkait pendalman kajian fiqih wanita yang ada di sekolah ini.

Ibu Mardiah **:** Wa'allaikumussalama mbak Eki. Ya silakan mbak eki boleh.

Peneliti **:** Terimakasih ibu. Begini ibu, penelitian saya ini tentang pendalaman kajian fiqih wanita. Pertama saya ingin bertanya ibu sebenarnya latar belakang diadakannya pendalaman kajian fiqih wanita itu bagaimana awalnya?

Ibu Mardiah **:** Kalau hari jum'at anak laki-laki kan Jum'atan, terus untuk perempuan apa? sehingga diisi dengan fiqih wanita karena mengingat anak-anak kita kan sedang memasuki masa remaja. Kemudian kalau pembelajaran fiqih wanita didalam kelas saja itu kurang mencukupi dan kurang memadai. Selain itu tidak bisa bebas karena guru fiqihnya laki-laki. Jadi agar lebih leluasa membahas

terkait keputrian maka guru fiqih wanitanya harus perempuan.

Peneliti **:** Lalu tujuan dari pendalaman kajian fiqih wanita ini apa ibu?

Ibu Mardiah **:** Memberikan pendalaman materi biar anak-anak lebih tau lebih dalam lagi tentang fiqih wanita. Itu kan fiqih merupakan ilmu terapan jadi tidak sekedar mencari nilai. Jadi bukan hanya pengetahuan saja tetapi juga dapat diterapkan. Kalau fiqih di dalam intra kbm penekanannya kan pada pengetahuan, artinya untuk mendapatkan nilai. Kalau fiqih wanita pada pendalaman ini selain pengetahuan juga terapan, jadi misalnya anak-anak yang ada kasus tentang masalah haid belum tau bisa tanya-tanya. Kemudian setelah anak-anak mengetahui dapat menerapkannya.

Peneliti **:** Biasanya metode yang ibu gunakan pada pendalaman kajian fiqih wanita itu apa saja ibu?

Ibu Mardiah **:** Guru memberikan pengantar dulu. Memancing apa yang diasakan anak-anak. Kemudian materi. Kadang-kadang mengulang minggu kemarin kalau belum tuntas yang diulang-ulang. Metodenya praktek, seperti cara bersuci, berpakaian dipraktekan yang sesuai seperti apa.

Peneliti **:** Pada pendalaman kajian fiqih wanita ini, tema-tema apa saja yang diberikan atau disampaikan?

Ibu Mardiah **:** Jadi itu materinya dibagi kalau kelas VII taharah termasuk haid, mandi wajib, kalau kelas VIII adab berbusana, tabaruj, berhias. Kelas IX materinya pada pergaulan terhadap lawan jenis

Peneliti **:** Buku rujukan atau sumber materi yang ibu gunakan berasal dari mana ibu?

Ibu Mardiah **:** Mencari sendiri materinya, rujukannya fiqih wanita, materi wajib buku fiqih anak dari KBM.

Peneliti **:** Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanan pendalaman kajian fiqih wanita?

Ibu Mardiah **:** Ada anak yang malas-malas tapi cuma satu dua tapi mayoritas senang. Penghambatnya harus mencari materi sendiri apalagi ibu guru yang matpelnya umum otomatis harus mencari rujukan.

Peneliti **:** Sedangkan faktor pendukungnya apa saja ibu?

Ibu Mardiah **:** Pendukungnya mereka rasa ingin tahunya besar anak-anak seusia tersebut. Jadi guru harus tetap mencari materi sendiri-sendiri karena anak banyak merespon. Pendukungnya ada semangat dari anak.

Peneliti **:** Untuk sementara ini dulu ibu yang ingin saya tanyakan. Insya Allah untuk buku rujukannya boleh ya ibu lain waktu saya ingin lihat?

Ibu Mardiah **:** Iya boleh mbak silakan.

Peneliti **:** Kalau begitu saya pamit dulu nggih ibu, terimakasih banyak dan maaf sudah mengganggu waktu ibu. assalamu'allaikum.

Ibu Mardiah **:** Iya mbak sama-sama semoga sukses dan lancar ya. Wa'allaikumussalam.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dra. Hj. Mardiah

Jabatan : Guru pembina kajian fiqih wanita kelas VIII A dan B

Topik Wawancara : Buku rujukan, materi yang dibahas, dan guru pembina.

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Depan kelas VIII C

Pada hari jum'at tanggal 20 April 2018, peneliti mengunjungi Ibu Dra. Hj. Mardiah untuk wawancara tambahan menggali informasi lebih dalam terkait buku rujukan yang digunakan, materi yang telah dibahas, serta menanyakan terkait siapa saja guru pembina pendalaman kajian fiqih wanita di setiap kelas. Sebelumnya peneliti sudah meminta izin terlebih dahulu di hari lain untuk melihat buku rujukan yang digunakan oleh guru.

Peneliti **:** Assalamu'allaikum ibu.

Ibu Mardiah **:** Wa'allaikumussalam mbak Eki. Mau menanyakan tentang materi dan bukunya ya?

Peneliti **:** Iya ibu.

Ibu Mardiah **:** Saya pakai bukunya ini (menunjukkan buku Fiqih Sunnah Wanita). Yang sudah di pelajari tentang taharah yaitu haid, Mandi wajib, kemudian pakaian dan perhiasan (sambil menunjuk daftar isi). Selain itu juga membahas mengenai berhias, tabaruj, pergaulan dengan lawan jenis juga, berjilbab.

Peneliti **:** Kalau untuk guru pembinanya tiap kelas siapa aja ya bu?

Ibu Mardiah **:** Kalau untuk kelas IX itu Ibu Nelly, Ibu Eva sama Ibu Ratna. Kelas VIII saya dengan Ibu Epi. Kalau untuk kelas VII Ibu Marfiah, Ibu Sumaryani, sama Ibu Rosyidah.

Peneliti **:** Untuk guru pembina mengajarnya bergiliran setiap kelasnya atau bagaimana ibu?

Ibu Mardiah **:** Gak bergilir. Tetap. Jadi di bagi. Kalau Ibu Nelly mengajar kelas IX B, Ibu Eva kelas IX C, terus Ibu

Ratna kelas IX D. Untuk kelas IX A siswi dibagi menjadi tiga bagian sesuai urutan presensi kemudian tiga bagian tersebut mengikuti pendalaman di kelas IX B, C, dan D. Untuk kelas VIII saya memegang kelas A dan B. Sedangkan untuk kelas C dan D dengan Ibu Epi. kelas VII A Ibu Marfiah, kelas VII B Ibu Sumaryani, kelas VII C dan D Ibu Rosyidah.

Peneliti **:** Berarti tidak semua guru menjadi pembina pada pendalaman kajian fiqih wanita ya ibu?

Ibu Mardiah **:** Ya, jadi kalau untuk guru tidak tetapnya gak ikut mengajar pada pendalaman kajian fiqih wanita.

Peneliti **:** Untuk kegiatan fiqih wanitanya siang ini ada *nggih* ibu? saya mau minta izin untu ikut observasi melihat kegiatannya di kelas Ibu.

Ibu Mardiah **:** Boleh-boleh. Tapi ini saya menggajar dulu di kelas ya.

Peneliti **:** Baik ibu, terimakasih banyak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. Busyroni Majid, M.Si

Jabatan : Kepala Sekolah MTs Negeri 10 Sleman

Topik Wawancara : Implementasi, konten dan faktor penghambat serta pendukung pendalaman kajian fiqih wanita

Hari, Tanggal : Senin, 2 April 2018

Tempat : Ruang Kepala Sekolah

Peneliti **:** Assalamu'allaikum bapak. Perkenalkan nama saya Eki Arti Santia dari Universitas Islam Indonesia. Terimakasih sebelumnya pak karena telah memberikan izin untuk dapat penelitian di MTs Negeri 10 Sleman dan kesempatan wawancara saat ini.

Pak Busyroni **:** Wa'allaikumussalam, iya mbak sama-sama. Tapi nanti saya sambi ya kalau semisal dipanggil untuk mendampingi pengawas ya mbak. Soalnya ini sudah selesai ujiannya. Tapi masih ada pengawas.

Peneliti **:** Baik pak, tidak apa-apa. Begini pak saya ingin meneliti terkait pendalaman kajian fiqih wanita yang ada di MTs Negeri 10 Sleman Ini. Latar belakang pendalaman kajian fiqih wanita ini bagaimana ya pak?

Pak Busyroni **:** Latar belakangnya, karena anak-anak kami itu anak-anak yang sedang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju remaja. Pada masa ini anak-anak masuk pada pintu pertama mukallafah, dimana sudah seharusnya mengetahui berbagai macam konsekuensi-konsekuesi hukum yang harus mereka ketahui. Sementara kami memahami bahwa dirumah mungkin ya adalah sebagian anak-anak kami yang sudah diberi informasi oleh orangtua. Tapi asumsi kami belum banyak. Dan itu menjadi kewajiban guru untum menyampaikan mengenai fiqih dan pelajaran-pelajaran keagamaan yang lain. Sehingga kemudian kita generalisasikan sekalian

dalam bentuk pendalaman kajian fiqih wanita. Toh guru-guru sini kan ya sedikit banyak tau mengenai fiqih wanita. Kemudian pendalaman fiqih wanita penting karena masa transisi awal. Mereka dari anak-anak muncul kedewasaan yang ditandai dengan mentruasi itu, bagaimana hukum pergaulan, kemudian hukum masalah keaurotan itu kan. Harus kami masukkan betul disana. Dan itu program sudah cukup lama fiqih wanita itu. Disamping itu juga disinkronisasi dengan anak-anak di pmd pembelajaran jum'atan. Kalau putrinya diadakan pendalaman kajian fiqih wanita. Sehingga tidak ada kesenjangan kok anak laki-laki pulang lama, sedangkan anak perempuan pulang duluan. Jadi bukan dalam rangka untuk memanfaatkan waktu bukan. Tapi untuk pembelajaran betul. Kemudian juga agar mengeleminir kecemburuan pulang *gasik* gitu.

Peneliti **:** Jadi sudah berapa lama ya pak berlangsungnya?

Pak Busyroni **:** Eee sejak tahun berapa ya. Dua ribu sembilan sudah ada pendalaman kajian fiqih wanita.

Peneliti **:** Lalu tujuan pendalaman kajian fiqih wanita apa pak?

Pak Busyroni **:** Memberikan pendalaman tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pergaulan, masalah ibadah. Yang dikaitkan dengan masalah mukalafah itu. Ya apa yang harus mereka lakukan apa yang tidak boleh dilakukan kan disitu ada. Dan beda ya ketika disampaikan pada khusus wanita dengan disampaikan ketika ada laki-lakinya. Kan beda. Mungkin anak-anak laki-laki masih menganggap itu humor. Sedangkan para wanita menganggap itu penting. Yang mengasuh kan ibu-ibu, lebih los menyampaikannya. Dan kalau anak-anak bertanya kan lebih terbuka kalau untuk urusan seperti itu. Mungkin mereka belum tau bagaimana cara mandi besar dan sebagainya, bagaimana prakteknya itu kan ditanyakan kepada ibu-ibu pengajarnya kan lebih vulgar kan gitu.

Peneliti **:** Metodenya sendiri itu menggunakan apa saja pak?

Pak Busyroni **:** Kalau metode yang biasa digunakan pada pendalaman fiqih wanita ceramah. Ya mungkin visualisasi ada. Tapi karena keterbatas waktu yang paling banter hanya 45 menit kan. Jadi lebih efektif ceramah dan tanya jawab.

Peneliti : Untuk penentuan tema-tema yang akan disampaikan dalam pendalaman fiqih wanita itu bagaimana ya pak?

Pak Busyroni : Biasanya kalau mengenai masalahnya mereka rembukan sendiri sehingga tidak terjadi para ibu-ibu overlapping. Minggu kemarin sudah disampaikan, minggu ini disampaikan lagi.

Peneliti : Setiap guru pembina menggunakan buku rujukan fiqih wanita yang sama atau bagaimana pak?

Pak Busyroni : Diserahkan kepada guru masing-masing dan disini juga ada buku referensi fiqih wanita juga ada. Dan kalau terjadi perbedaan satu buku beda dengan buku yang lain, kadang saya juga ikut campur di dalamnya.

Peneliti : Apakah ada bentuk pendalaman yang diaplikasikan secara langsung pak di sekolah ini?

Pak Busyroni : Ooo ya jelas ada. Dalam hal muasyarah atau pergaulan kan mereka sudah tau. Khususnya saya pribadi ya. Mereka tidak akan berjabat tangan dengan saya. Dan saya mengambil sikap untuk semua putri saya tidak akan berjabat tangan meskipun mungkin ada yang belum haid. Tapi hal seperti ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa anda bukan muhrim saya. Sehingga saya tidak berjabat tangan. Itu salah satu penerapan fiqih wanita yang saya terapkan.

Peneliti : Apa frame besar dari pendalaman kajian fiqih wanita ini pak?

Pak Busyroni : Kalau kami mentargetkan itu lingkup apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contoh untuk persoalan shalat ya tentu segala keilmuan tentang itu kami usahakan mereka pegang. Kemudian kefiqihan pribadi jadi seperti yang saya sampaikan bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bertutur kata. Meskipunya kami sadar tidak bisa seperti pondok. Ya kalau pondok kan terawasinya 24 jam. Kemudian arah tembakan kami pada akhlak. Belum pada tingkat mereka menyampaikan kedunia luar. Kalau aliyah mungkin arah kesana. Tapi kalau Tsanawiyah yang penting mereka tau ih apa sih ilmu fiqih itu dan untuk apa. Syukur-sukur bisa digunakan dalam keluarga mereka sendiri. Dan kalau untuk fiqih wanita tidak mengarah kepada sebuah evaluasi tertulis. Kalau evaluasinya pada kbm itu kan

berangkat dari silabus. Kalau fiqih wanita kan basisnya pada kebutuhan siswanya.

Peneliti **:** Berarti sesuai kebutuhan siswa misalnya sekarang sedang banyak fenomena apa. Lalu dijadikan materi pembahasan ya pak?

Pak Busyroni **:** Iya betul bisa demikian. Jadi tematik lah.

Peneliti **:** Berarti tema-temanya itu bisa beda-beda ya pak antara kelas dan guru?

Pak Busyroni **:** Betul. Bisa beda-beda. Karena tidak tersilabikan, jadi setiap guru memberikan materi berbeda-beda dan tidak ada evaluasi tulis. Evaluasinya secara langsung dilihat dari pergaulan anak. Misalnya ketika kami mengajak shalat siswi, tetapi siswi tersebut tidak shalat karena belum mandi besar padahal sudah selesai haid. Lalu kami menanyakan terkait alasan anak tersebut dan mengingatkan kembali. Nanti evaluasinya bisa dari guru fiqih wanitanya juga. Kok bisa masih ada kejadian begini? gitu. Anak-anak taunya mandi besar itu sesuka-suka mereka.

Peneliti **:** Tingkat pemahaman siwi pada fiqih wanita di sekolah ini bagaimana ya pak?

Pak Busyroni **:** Kalau diangkakan angka persen mungkin tidak. Tapi kalau perubahan signifikan mungkin ada. Kalau angka persen kami cukup sulit untuk mengindikatorkannya. Tapi dilihat dari segi kejujuran mereka dalam melaksanakan solat. Mereka memahami bahwa mereka sedang haid atau sedang tidak haid. Antara haid dan bersuci sudah paham.

Peneliti **:** Baik, untuk sementara ini dulu pak yang ingin saya tanyakan dalam wawancara kali ini. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terimakasih banyak. Dan mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu bapak.

Pak Busyroni **:** Iya mbak sama-sama. Gak apa-apa santai aja.

Peneliti **:** Kalau begitu saya izin pamit nggih pak. Assalamu'allaikum.

Pak Busyroni **:** Wa'allaikumussalam.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Naili Rahmasari (Siswi Kelas VIII B)

Topik Wawancara : Implementasi, konten dan faktor penghambat serta pendukung pendalaman kajian fiqih wanita

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Depan Perpustakaan

Peneliti **:** Assalamu'allaikum dek.

Naili **:** Wallaikumussalam mbak.

Peneliti **:** Perkenalkan nama mbak Eki Arti Santia dari UII. Begini, mbak mau wawancara terkait pendalaman kajian fiqih wanita. Boleh mbak mengajukan beberapa pertanyaan?

Naili **:** Iya mbak boleh.

Peneliti **:** Biasanya kalau pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita itu kegiatannya diisi apa aja ya dek?

Naili **:** Biasanya sih gurunya tu kek ngajarin gitu. Kaya biasa ngejelasinnya pakai urutan yang dibuku. Kan ibunya bawa buku kan. Jadi yang dijelasinnya dari situ.

Peneliti **:** Untuk tema-tema yang sudah dipelajari apa saja?

Naili **:** Menstruasi pergaulan remaja sama berhias sih mbak biasanya.

Peneliti **:** Lalu metode yang dipakai ibu gurunya biasanya apa aja?

Naili **:** Metodenya ee.. biasanya ngejelasin pake..ee pakai pengalaman guru nya sendiri. Kek gitu.

Peneliti **:** Faktor penghambat yang adek rasakan ketika pendalaman kajian fiqih wanita apa saja?

Naili **:** Kadang ramai gitu mbak waktu pendalaman kajian fiqih wanitanya, jadi mengganggu.

Peneliti **:** Kalau faktor pendukungnya?

Naili **:** Dari buku yang bu guru punya itu banyak materi yang menarik.

Peneliti **:** Siswinya dikasih buku panduan (pegangan siswa) yang harus dipelajari atau diberikan dari sekolah gak?

Naili **:** Kalo buku dari sekolah gak dikasih. Jadi Cuma gurunya aja yang punya. Habis itu ibu gurunya mempelajari untuk materi ke siswinya.

Peneliti **:** Untuk pembagian kelasnya bagaimana dek?

Naili **:** Pembagian kelasnya itu sesuai urut absen.

Peneliti **:** Setelah mengikui kajian fiqih wanita hal apa saja yang didapat selama ini?

Naili **:** Kalo yang di dapat itu jadi lebih pinter kan. Biasanya orang-orang itu kan males. Jadi searching di google ya di internet. Jadinya kita lebih tau gak usah searching gitu. Terus kan biasanya dicontohin juga sikapnya jadinya lebih tau oo berarti yang pas itu sikapnya kaya gini. Kaya gitu.

Peneliti **:** Emm, begitu ya dek. Untuk pertanyaannya ini dulu yang mau mbak tanyakan. Nanti kalau mbak mau tanya-tanya lagi. Boleh mbak tanya ke adek lagi?

Naili **:** Iya Mbak boleh.

Peneliti **:** Terimakasih banyak dek.

Naili **:** Iya mbak sama-sama.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bela Putri Andini (Siswi Kelas IX A)

Topik Wawancara : Implementasi, konten dan faktor penghambat serta pendukung pendalaman kajian fiqih wanita

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Depan kelas IX D

Peneliti **:** Assalamu'allaikum dek.

Bela **:** Wallaikumussalam mbak.

Peneliti **:** Perkenalkan nama mbak Eki Arti Santia dari UII. Begini, mbak mau wawancara tentang pendalaman kajian fiqih wanita. Boleh mbak mengajukan beberapa pertanyaan?

Bela **:** Boleh mbak.

Peneliti **:** Kalau selama ini pelaksanaan pendalaman kajian bagaimana? diisi apa saja?

Bela **:** Macam-macam sih kak tegantung, biasanya dari gurunya tapi juga ada yang mau riques dari muridnya.

Peneliti **:** Biasanya apa aja yang dibahas dek?

Bela **:** Biasanya tentang aurat, ya gitu-gitu sih kak. Oh iya ada tentang pergaulan. Tentang haid juga pernah. Tiap minggu materinya beda-beda.

Peneliti **:** Ibu guru biasanya pakai metode apa aja dek?

Bela **:** Eee biasanya lihat video, diskusi gak ada cuman kalo misalnya tanya jawab ada. Pernah ada juga pakai metode kisah. Tapi yang sering ceramah.

Peneliti **:** Bukunya ada gak untuk siswa? buku pegangan?

Bela **:** Kalau untuk muridnya enggak sih kak, cuman kalau gurunya tu pakai buku sendiri gitu, tapi bukan buku yang dari sekolahan.

Peneliti **:** Kalau lagi pendalaman kajian fiqih wanita faktor penghambatnya apa dek?

Bela **:** Eemm, bosin sih gak cuma biasannya temen-temennya itu sih..emm gimana ya kak kaya rame gitu loh kak jadi kita gak fokus.

Peneliti **:** Kalau faktor pendukungnya?

Bela **:** Eee kita jadi lebih tau gitu kan kak, tentang kaya adabnya ini tu oh ternyata begini. Jadi kita kan bisa koreksi gitu, kalau kita udah tau kan kita gak ngelakuin lagi gitu kak. Jadi terinspirasi dan termotivasi waktu pendalaman kajian fiqih wanita itu.

Peneliti **:** Gurunya ketika mengajar bagaimana biasanya?

Bela **:** Biasanya langsung dibuka. Kemudian menjelaskan materi. Baru tanya jawab biasanya ada.

Peneliti **:** Itu gak ada evaluasinya ya dek?

Bela **:** Gak ada e kak.

Peneliti **:** Apa yang selama ini adek dapatkan dari pendalaman kajian fiqih wanita?

Bela **:** Itu sih kak Alhamdulillah dari setelah mengikuti kajian itu jadi tau terus nambah ilmu juga. Jadi ada perubahan juga.

Peneliti **:** Guru pembinanya untuk kelas sembilan dengan ibu siapa aja ya dek?

Bela **:** Eee kalau untuk kelas sembilan biasanya wali kelasnya kak. Iya tapi kan kelas ku kan walinya cowok bapak-bapak kan jadinya kelasku tu dari absen satu sampe emm pokonya ceweknya ada duapuluh empat dibagi tiga. Jadi nanti ada yang di kelas b, kelas c, di kelas d. Pembinanya ibu Nelly kelas b, bu Eva kelas c, sama bu Ratna kelas d.

Peneliti **:** Untuk pertanyaannya segini dulu dek yang mbak ingin tanyakan. Makasih banyak ya dek sudah mau diwawancarai.

Bela **:** Iya mbak sama-sama.

TRANSKRIP OBSERVASI

Topik Observasi : Pelaksanaan Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita

Hari, Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Kelas VIII B

Sebelum pendalaman kajian fiqih wanita dimulai, peneliti meminta izin telebih dahulu untuk mengikuti pendalaman kajian fiqih wanita di kelas. Peneliti meminta izin kepada guru pembina kajian fiqih wanita kelas VIII A dan B yaitu kepada Ibu Dra. Hj. Mardiah dan Ibu Ratna Fitriana, S.Ag. M.S.I sebagai pembina pendalaman kajian fiqih wanita kelas IX D. Pada saat meminta izin, Ibu Ratna Fitriana, S.Ag. M.S.I, mengatakan bahwa pendalaman kajian fiqih wanita untuk kelas IX D pada jum'at tanggal 20 April 2018 adalah yang terakhir dan hanya diisi dengan perpisahan, dikarenakan minggu depan sudah UNBK dan tidak lagi ada pembelajaran untuk kelas IX. Kemudian Ibu Ratna Fitriana, S.Ag. M.S.I menyarankan agar melakukkan observasi di kelas VIII A dan B yang diampu oleh Ibu Dra. Hj. Mardiah. Berdasarkan saran tersebut peneliti menemui Ibu Dra. Hj. Mardiah dan meminta izin untuk ikut dalam pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita. Observasi kegiatan pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita ini dilaksanakan pukul 11.50-12.30.

Pada pelaksanaan pendalaman kajian fiqih wanita, Ibu Dra. Hj. Mardiah pertama kali membuka dengan mengucapkan salam. Kemudian mengulas materi sebelumnya yang sudah dipelajari yakni mengenai tabaruj dengan suara (mendesahkan suara), tabaruj dengan perilaku (berjalan lenggak lenggok), dan tabaruj dengan berhias (make up berlebihan, tidak menutup aurat dengan pakaian yang syar'i). Setelah Ibu Dra. Hj. Mardiah mengulas mengenai materi sebelumnya yang telah disampaikan lalu beliau mengkaitkan materi minggu lalu dengan saat ini. Yaitu mengenai hadis yang berkaitan dengan golongan wanita yang masuk neraka. Pada saat kegitan pendalaman berlangsung Ibu Dra. Hj. Mardiah menggunakan metode berceramah, dan sering juga menggunakan metode tanya jawab secara langsung. Selain itu, Ibu Dra. Hj. Mardiah juga menggunakan metode nasihat yakni terlihat ketika beliau menasehati siswi nya yang berpakaian tidak sesuai, dan menggunakan metode pengulangan materi untuk memperkuat materi yang telah dipelajari. Kemudian setelah menerangkan materi, Ibu Dra. Hj. Mardiah menutup dengan memimpin doa bersama terlebih dahulu lalu ditutup dengan salam.

Berikut hasil observasi berupa dialog antara Ibu Dra. Hj. Mardiah dengan siswi kelas VIII A dan B dalam proses pendalaman kajian fiqih wanita:

“Assalamu’allaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan materi kita ulas terlebih dahulu pembelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai tabaruj. Memerlihatkan suara yang bisa mengganggu atau menggoda lawan jenis itu namanya tabaruj. Dilarang keras. Kalian masih ingat tabaruj dalam suara itu apa? tabaruj suara? yang bisa mendatangkan nafsu untuk lawan jenis itu gak boleh.”

“Suaranya di desah-desahkan bu.” Jawab murid-murid.

Nah di desah-desahkan. Contohnya kaya gitu. Apalagi ada maksud tertentu untuk menarik perhatian lawan jenis. Itu namanya tabaruj gak boleh. Nah itu suara tadi ya. Kalu perilaku? masih ingat gak?

“Badannya digeal geol.” Jawab Murid-murid.

Le jalan di geal geol (ibu guru sambil mempraktekkan). Biasa-biasa saja gak usah digeal geolkan. *Meripatke di plerak plerek ke*, itu termasuk tabaruj juga. Selain sikap? pakaian. Pakaian yang tabaruj itu yang seperti apa?

“Yang ketat.” Jawab Murid-murid.

Meskipun tertutup tapi kalau ketat itu termasuk tabaruj juga. Gak boleh. Jadi harus longgar. Selain longgar bahannya juga harus bahan yang tebal. Jangan yang tipis nerawang. Sekarang kan ada model yang tipis-tipis itu. Ya boleh saja ngikutin mode yang tipis-tipis boleh. Tetapi harus ada dalaman. Jangan terawang kelihatan dari luar. Terus selain itu juga hiasan juga. Berhias yang tabaruj bagaimana?

“Make up an yang menor.” Jawab Murid-murid.

“Iya, apa lagi?” Tanya Ibu Dra. Hj. Mardiah.

“Pakai parfum bu.” Jawab Murid-murid.

“Kalau pakai parfum boleh gak?” Tanya Ibu Dra. Hj. Mardiah.

“Bolehhh.” Jawab Murid-murid.

Iya boleh tetapi jangan yang menyengat. Memang harus menjaga badan. Sering lari-lari kan sering bergerak *to*. Jadi keringatnya keluar. Jadi kalau tidak dijaga kan mengganggu. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tidak mengeluarkan bau tidak enak kepada teman. Mandi paling tidak berapa kali?

“Duaaaa.” Jawab Murid-murid.

“Yang tadi gak mandi sopo hayo?” Tanya Ibu Mardiah.

“Haha aaaaaa.” Murid-murid riuh tertawa saling tunjuk.

Perempuan itu memang harus selalu bersih. Mandi dua kali. Pakaian dalam harus ganti. Pagi ganti sore ganti. Jadi mandi minimal dua kali. Pagi ganti sore ganti. Pakaian dalam harus ganti. Nah itu ya. Jadi harus selalu bersih. Sudah saya anjurkan ya, setiap sekolah juga bawa ganti. Terutama saat-saat tertentu kita sering keluar keputihan. Iya *to*? Itu juga diingatkan untuk bawa ganti atau pakai ventiler. Nah itu pas olah raga sering keluar.

"Itu kok bisa keluar (keputihan) gimana bu?" Tanya muid.

Kondisi-kondisi tertentu kalo pas capek, dulu pernah saya terangkan kalo keputihan itu ada dua macam. Iya *to*. Ada yang satu karena kecapean, karena berpikir keras. Itu biasa, nanti kalau hilang capek atau hilang berpikir keras, itu nanti hilang sendiri. Tetapi ada yang karena penyakit. Yang warnanya apa itu? kekuning kuningan agak bau itu harus segera periksa kedokter atau bidan. Biasanya gatel-gatel seperti itu harus diwaspadai. Harus bersih, makannya harus selalu bersih yang namanya pakaian dalam itu harus selalu ganti. Pagi ganti sore ganti. Gak boleh, pagi dipakai sore terus gak ganti. Itu menyebabkan penyakit menjadi infeksi nanti bisa jamuren. Kalau yang keputihan gak apa-apa bawa ganti. Jadi setiap shalat harus di bersihkan. dulu ada yang tanya seperti itu. Jadi harus selalu bersih.

Terus kembali kepakaian. Nah ini kesimpulannya, dari yang materi kemarin itu. Jadi ada sebuah hadis bahwa hadis apa itu namanya tadi saya baca. Ada dua kelompok orang yang berada di neraka itu, satu orang yang selalu membawa pecut untuk memecuti orang-orang. Yang kedua, yaitu ada kaitannya dengan kita itu adalah wanita-wanita, yang satu berpakaian tetapi seperti telanjang yaitu tadi pakaian yang ketat-ketat atau longgar tetapi transparan itu termasuk golongan orang yang pertama. Yang kedua wanita-wanita yang berkerudung menyerupai punduk unta tapi bukan asli. Kalau ini asli ya rambut ibu (menunjukkan gulungan ikat rambut) jadi tidak dibuat-buat jadi memang rambutnya panjang. Kalau pakai punuk itu loh ditinggikan dengan daleman yang ada cepol kaya itu loh ada kan seperti punuk unta. Nah itu meskipun pakai jilbab tetapi sebetulnya bukan pakaian Islami, karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu nari-nari pakai seperti itu. Kalau yang seperti pengantin itu yang Islami syari'ah gak usah pakai seperti itu. Itu cuma model. Terus satu lagi, apa tadi ya. Berhias tabaruj itu ya. orang yang berhias berlebih-lebihan. Merubah-rubah apa yang sudah diberikan misalnya alis. *Alis e di entek ke terus nggawe dewe* itu juga tidak boleh. Termasuk merubah-rubah. Kecuali dalam kondisi tertentu darurat misal karena kesehatan boleh, tapi kalau untuk menarik sahwat itu tidak boleh.

"Kamu pakai kerudung *kok yo* seperti itu *piye*? Siapa yang gak pakai daleman kerudung. Termasuk dalam shalat tidak boleh kelihatan seperti itu. Yang bener *le* pakai kerudung." Ibu Dra. Hj. Mardiah melihat dan menemukan siswi yang memakai kerudung rambutnya keluar.

Nah jadi tadi sudah ya tadi, ada golongan perempuan yang masuk neraka itu yang berpakaian tetapi dianggap telanjang, yang tabauj yaitu yang menonjol-nonjolkan perhiasan.

“Bu kalo foto yang gak pakek jilbab itu dikirim ke laki-laki gimana?” Tanya murid.

Untuk keperluan apa dikirim-kirim itu? Ya gak boleh haram. Kalau untuk keperluan syawat jelas gak boleh. Meskipun tidak dikirim kemana-mana foto bugil untuk sendiri-sendiri pun tidak boleh. Nah kita itu boleh membuka aurat itu kalau di dalam keluarga ada bapak ibu adik kakak simbah. Kalau keluar rumah harus pakai kerudung. Mulai latihan dari sekarang kalau keluar rumah pakai kerudung.

“Bu kalau semisal keluarnya pakai celana panjang terus bajunya pendek tapi pakai kerudung gimana?” Tanya murid.

“Ini kan pendek (sambil memegang baju). Celananya panjang terus pakai kerudung? begitu maksudnya? Kalau punya baju panjang, Ya sekarang kalau ada baju panjang pakai yang itu.” Jawab Ibu Dra. Hj. Mardiah.

Oke udah selesai. Ini merefresh saja yang dulu sudah pernah disampaikan. Supaya sedikit-sedikit itu diamalkan ya. Kita benahi mulai sekarang kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke mari kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmannirrahiim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhaduallaillaha illa anta astaghfiruka wa atuubuilaik.

Assalamu’allaikum wa rahmatullahi wa barakatuuh. Ibu Dra. Hj. Mardiah menutup pendalaman kajian fiqih wanita dengan salam.

“Wa’allaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuuh.” Murid-murid menjawab salam.



Foto 1 : Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Mardiah.



Foto 2 : Pelaksanaan Pendalaman Kajian Fiqih Wanita Kelas VIII A dan B.



Foto 3 : Wawancara dengan Naili Rahmasari Siswi kelas VIII B.

113/3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

Nomor : 701/Dek/70/DAS/FIAI/II/2018
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2018 M
11 Jumadil Akhir 1439 H

Kepada : Yth. Kepala Sekolah MTs N 10 Sleman
Jl. Kaliurang Km. 8,5 Dayu
Ngaglik Sleman Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : EKI ARTI SANTIA
No. Mahasiswa : 14422051
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis terhadap Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman Yogyakarta Tahun Akademik 2017/2018

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 SLEMAN
JALAN KALIURANG KM. 8,5 DAYU SINDUIHARJO NGAGLIK SLEMAN TELP : 0274-883754
Website : Email : mtsnkm8babadanl@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-200 /Mts.12.10/PP.00.5/05/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Drs.H. BUSYRONI MAJID, M.Si**
NIP	: 196909211995031001
Pangkat /Gol	: Pembina/ IVa
Jabatan	: Kepala Madrasah
Instansi	: Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman

Menerangkan bahwa :

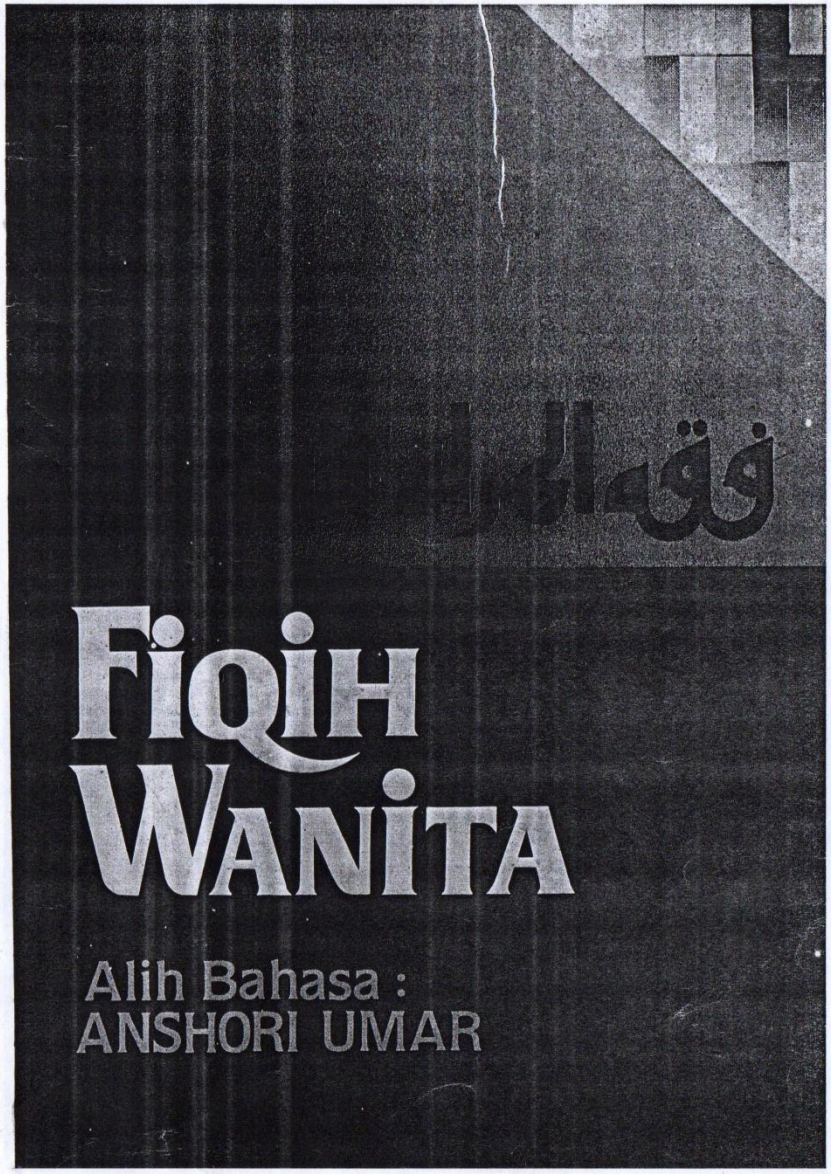
Nama	: **EKI ARTI SANTIA**
No. Mahasiswa	: 14422051
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Instansi/Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian dengan Judul : "Analisis terhadap Pendalaman Kajian Fiqih Wanita di Madrasah TSanawiyah Negeri 10 Sleman Yogyakarta Tahun Akademik 2017/2018 " pada tanggal 16 Maret 2018 s/d 14 Mei 2018

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sleman, 14 Mei 2018
Kepala

Drs.H. Busyroni Majid, M.Si
NIP. 196909211995031001



DAFTAR ISI

Hal.

PENDAHULUAN 5
PENGANTAR PENERJEMAH 9

BAB SATU: THAHARAH 27

Macam-macam Thaharah 29
Tingkatan-tingkatan Thaharah 29
Adab Thaharah 29

WUDHU'

Fardhu Wudhu' 32
Sunnah Wudhu' 33
Hal-hal yang makruh dilakukan dalam berwudhu' 35
Yang membatalkan Wudhu' 35

MASALAH-MASALAH YANG ADA KAITANNYA DENGAN WUDHU':

Bersalaman Lelaki-Perempuan 40
Bercemara 41
Cat kuku 42
Mengusap Sepatu panjang 42
Hal-hal yang haram dilakukan oleh Wanita yang tak punya wudhu' 45

HAID

Waktu Haid 46
Sifat Darah Haid 47
Warna darah Haid 47
Berapa lamakah berlangsungnya darah Haid ke luar 49
Masa Suci antara dua haid 51
Larangan bagi Wanita yang sedang haid 51
Sebab Haid 51
Persetubuhan yang dilakukan setelah berhentinya darah haid 52

NIFAS
Lamanya Nifas 53
Berapa lamakah nifas bila melahirkan anak kembar 53
Terhentinya darah selama masa nifas 54
Hal-hal yang tak boleh dilakukan selama nifas 55

BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN HAID DAN NIFAS:

Akibat Persetubuhan di kala haid dan nifas (tinjauan kesehatan dan kejiwaan) 55
Kifarat bagi laki-laki yang menyetubuhi isterinya di kala haid .. 59
Wanita haid tak wajib shalat maupun puasa 60
Makan Bersama Wanita yang sedang haid 62
Apa sajakah yang boleh dilakukan laki-laki terhadap isterinya yang sedang haid 64
Menggauli isteri pada duburnya 66

ISTIHADHAH
Macam-macam darah Istihadhah 69
Hukum darah Istihadhah 69
Menyetubuhi Wanita Mustahadhah 70
Keadaan Wanita Mustahadhah 71
Darah yang ke luar dari Wanita hamil 73

MANDI
Rukun Mandi 74
Hal-hal yang mewajibkan mandi 76
Larangan atas orang junub 80

BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN MANDI:

Masalah 1 80
Masalah 2 80
Masalah 3 82

MEMBERSIHKAN NAJIS
Barang-barang yang disepakati tentang kenajisannya 86
Barang-barang yang kenajisannya diperselisihkan 86
Najis-najis yang dimaafkan 87

Kebersihan tubuh, tempat dan pakaian 87
Cara membersihkan najis 90

SUNNAH-SUNNAH FITRAH:
Istihdad 93
Khitan 95
Mencabut bulu ketiak 97
Memotong kuku 98
Membersihkan sendi-sendi jari tangan dan kaki 99
Siwak 99

BEBERAPA MASALAH LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEBERSIHAN WANITA:

Mencukur rambut kepala 101
Cemara 102
Mengganti alis 104
Tato 105
Mengikir gigi 105
Merubah ciptaan Allah 105
Membersihkan wajah dari rambut 105
Minyak wangi 107

BAB DUA: SHALAT

AURAT WANITA: 110
Apakah yang boleh kelihatan dari wanita di luar shalat? 113
Aurat Wanita dalam Shalat, dan apakah menutupnya termasuk syarat sahnya Shalat? 114
Ukuran Aurat dalam Shalat 117
Syarat-syarat bagi bahan penutup aurat 118
Bila tak ada sesuatu buat menutup aurat 118
Bila yang ada hanya bahan penutup yang najis, atau kain terkena najis yang tak bisa dimaaf 118
Bila sebahagian aurat terbuka di tengah shalat 119
Dua masalah yang lain 120
Aurat anak kecil lelaki maupun perempuan 121

MUHRIM 124
BUSANA MUSLIMAT: 127
Syarat-syarat Busana Muslimat 127
Wanita bercelana panjang 135
PERHIASAN WANITA:
Perhiasan yang dihalalkan memakainya bagi Wanita 140
Perhiasan yang terlarang bagi Wanita 143
SUARA WANITA: 144
Suara Wanita dalam Shalat 145
Adzan dan Iqamat bagi Wanita 146
Memperingatkan Imam 147
MENYANYI: 149
Suara Wanita dalam Shalat 145
Adzan dan Iqamat bagi Wanita 146
Memperingatkan Imam 147
MENYANYI: 149
Pendapat Empat Imam Madzhab tentang Menyanyi 149
Mendengarkan nyanyian sesama Wanita 151
SHALAT WANITA:
Shalat Wanita yang sedang Haid dan Nifas 152
Shalat Wanita Mustahadhah 154
Apa yang harus dilakukan Wanita Mustahadhah ketika hendak shalat 156
Menjawab Adzan 157
Shalat di Mesjid 157
Pandangan Para Imam Madzhab tentang shalat Wanita di Mesjid 158
Wanita jadi Imam 160
Sebuah masalah 161
Menggendong bayi selagi shalat 162
Di manakah Wanita berdiri dalam jamaah bersama lelaki? ... 164
SHALAT 'ID: 167
JANAZAH:
Suami memandikan mayat isterinya atau sebaliknya 171
Sifat dari pembungkus mayat perempuan 171

Masalah 1 173
Masalah 2 173
Wanita ikut melakukan shalat Janazah 174
Wanita ikut mengantar Janazah 174
Larangan Meratap dan Menyesali mayat 175
Berpakaian hitam dan berkabung 177
Ta'ziah 177
Ziarah Kubur 177

BAB TIGA: ZAKAT 179

Dorongan Zakat 181
Ancaman terhadap Orang yang enggan Berzakat 182
Hukum Orang Yang Enggan Berzakat 184
MACAM-MACAM ZAKAT:
Zakat Ternak 185
Zakat Emas dan Perak 187
Zakat Tanaman 188
Zakat Buah-buahan 190
Zakat Perniagaan 191
NISAB ZAKAT:
Nisab Unta 192
Nisab Lembu 194
Nisab Kambing 194
Nisab Tanaman dan Buah-buahan 195
Menghitung Harta Dagangan 195
Zakat Perhiasan 197
Pandangan Para Imam Madzhab mengenai Zakat Perhiasan .. 202
Nisab dan Kadar Zakat Perhiasan 205
Zakat Permata 205
Nisab Emas dan Perak 206
Sekali lagi: Zakat Emas dan Perak 206
Kepada siapa Zakat diberikan? 207
Bolehkah membayar Zakat kepada Suami? 213
Zakat Fitrah 216
Sedekah 219

Keutamaan Bersedekah kepada Suami 223
Bersedekah dengan Harta Suami, Bolehkah? 225

BAB EMPAT: PUASA

Dalil Yang mewajibkan Puasa 230
Macam-macam Puasa 231
Hukum Puasa bagi Wanita Haid dan Nifas 232
Puasa Sunnah bagi Wanita Yang Bersuami 233
RUKHSHAH-RUKHSHAH DALAM BERPUASA:
1. Rukhshah bagi Wanita Hamil dan Menyusui 234
2. Nenek-nenek Lanjut Usia 237
3. Mencicipi Rasa Makanan 238
4. Celak dan Tetes Mata 238
5. Injeksi 242
6. Mandi, Berkumur dan Istinsyaq 242
7. Berciuman 245
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA:
1. Yang Hanya Menyebabkan Wajib Qadha' 250
2. Yang Mewajibkan Qadha' dan Kifarat 252
Apakah Kifarat itu diwajibkan atas lelaki dan Perempuan? ... 254
PEMBAHASAN TENTANG KIFARAT WANITA DAN MAKAN-MINUM DENGAN SENGAJA DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN:
1. Kifarat Bagi Wanita 255
2. Makan-Minum dengan Sengaja 255
MASALAH-MASALAH KIFARAT:
1. Berapa kalikah Kifarat dibayar? 259
2. Gugurnya Kifarat 261
Apa Arti Fidyah? 261
MASALAH-MASALAH PUASA YANG LAIN:
1. Memasukkan jari ke dalam Farji 264
2. Disetubuhi Ketika Tidur 264
3. Bermimpi Ke Luar Mani pada Saing Ramadhan 265
4. Bangun Tidur sehabis Bermimpi 265
5. Puasa Wishal 265

6. Adab Berbuka Puasa dan Sahur 268
7. Adab Berpuasa 269
I'TIKAF:
Definisi I'tikaf 271
Dalil Disyari'atkannya I'tikaf 271
Hikmat Disyari'atkannya I'tikaf 272
Macam-macam I'tikaf 272
Rukun I'tikaf 273
Syarat Sahnya I'tikaf 273
Hal-hal Yang Membatalkan I'tikaf 277
Alasan ke luar Mesjid 279
Hal-hal Yang Makruh dilakukan ketika I'tikaf 279
I'tikaf Wanita 280

BAB LIMA: HAJI

Definisi Haji 286
Hukum Haji 286
Rukun Haji 286
Wajib Haji 287
Hikmat Haji 287
Hikmat Wukud di 'Arafah 288
HAJI WANITA
Muhrim bagi Wanita Yang menunaikan Haji 288
Haruskah Wanita mendapat izin dari suaminya untuk berhaji?
Bagaimana kalau suami tidak mengizinkan? 293
Haji Wanita adalah Jihad 294
Sekali lagi: Muhrim 295
Belanja untuk Muhrim 295
Haji Wanita dalam Masa 'Iddah 296
Bila Muhrim Mati di tengah Perjalanan 296
Sunnah Ihram 297
IHRAM:
Ihram Wanita 302
Kesimpulan tentang Pakaian Wanita dalam Ihram 304
Haji Wanita Haid dan Nifas 304



DAFTAR ISI

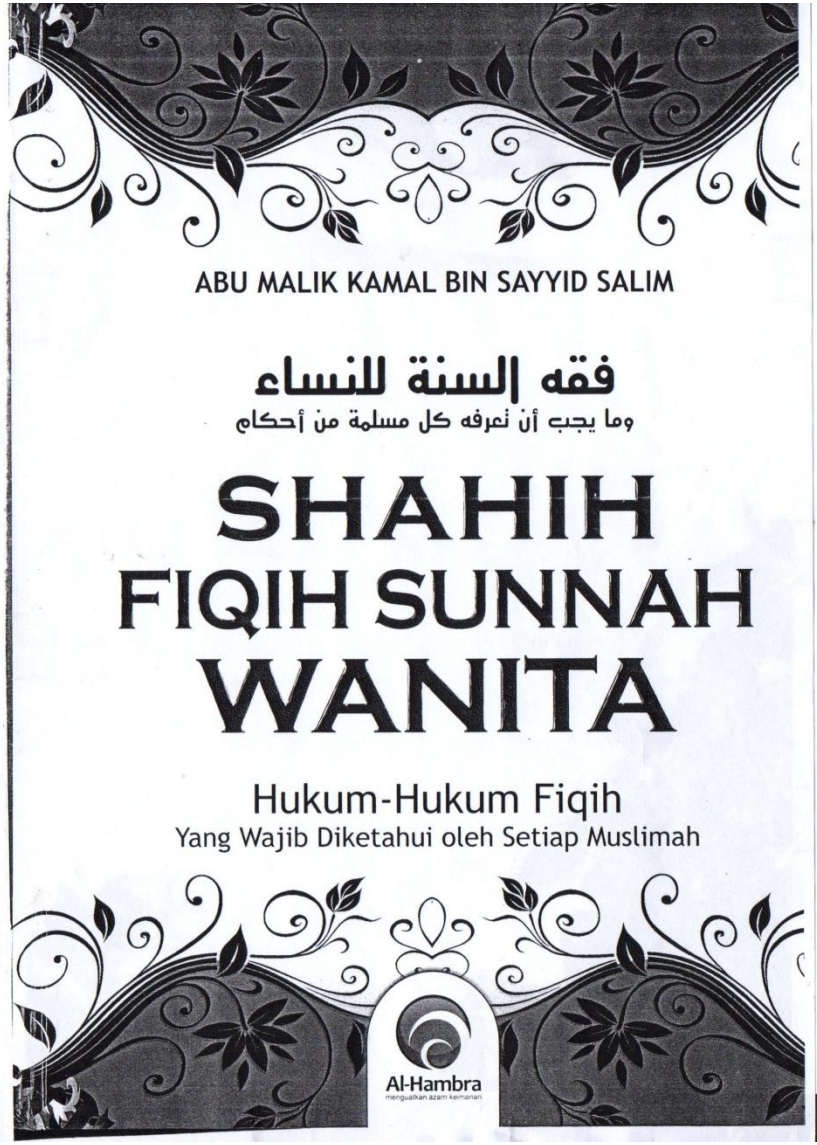
PENGANTAR PENERBIT 5
DAFTAR ISI 7
PENDAHULUAN 11
BAB PERTAMA : HAK ORANG TUA 15

Anjuran berbakti kepada kedua orang tua (17). Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua (20). Wajib berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka berdua adalah orang yang musyrik (22). Keutamaan berbakti pada kedua orang tua (25). Berbakti pada kedua orang tua dapat dijadikan sebagai penebus dosa-dosa besar (28). Keberkahan birrul walidain (29). Pahala berbakti tidak terputus dengan matinya kedua orang tua (33). Menjiarahi kuburan kedua orang tua termasuk bakti (35). Berbakti kepada kedua orang tua dengan jalan menghubungkan persahabatan (36). Memandang kedua orang tua termasuk ibadah (37). Berbakti kepada ibu dan ayah dengan bersikap lemah lembut (40). Meminta idzin kepada ibu dan ayah dan berdiri menyambut kedatangannya termasuk berbakti (42). Dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu (44). Kewajiban memuliakan orang tua (49). Ridla Allah terletak pada ridla kedua orang tua (51). Dikabulkannya do'a orang yang memuliakan orang tuanya (52). Wajib mendo'akan ibu dan ayah (55). Tidak mendo'akan

kedua orang tua mendatangkan kefakiran (57). Do'a ibu dan ayah dikabulkan (58). Bentuk-bentuk memuliakan ibu dan ayah (61). Menyakiti ibu dan ayah (67). Menyakiti ibu dan ayah termasuk dosa besar (68). Kutukan bagi orang yang menyakiti ibu bapaknya (71). Orang yang menyakiti kedua orang tua tidak dapat masuk surga (73). Kedudukan amal perbuatan orang yang menyakiti kedua orang tuanya (75). Disegerakannya siksaan bagi orang yang menyakiti kedua orang tuanya (76). Hukum menyakiti kedua orang tua sekalipun berlaku aniaya (79). Perbuatan yang termasuk menyakiti ibu dan ayah (80). Membelalakkan mata kepada orang tua (82). Dampak menyakiti orang tua (83). Dosa orang yang membenci kedua orang tuanya atau berlepas diri dari keduanya (86). Dosa orang yang memukul kedua orang tuanya dan hukum mengenainya (87). Akibat menyakiti teman-teman ibu dan ayah (88). Perbuatan yang dapat mengangkat derajat orang durhaka pada kedua orang tuanya hingga dimasukkan sebagai orang yang berbakti kepadanya (89). Orang yang mendapat siksaan paling keras di hari kiamat (90).

BAB KEDUA : HAK-HAK ANAK 93
Berusaha ingin punya anak suatu hal yang disunnahkan (93). Anak adalah perisai dari neraka bagi kedua orang tuanya (97). Manfaat anak shaleh bagi kedua orang tuanya, baik sebelum atau sesudah wafat (98). Anak yang dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga (99). Keutamaan anak-anak perempuan (101). Keutamaan mendidik anak-anak perempuan (103). Kewajiban mendidik dan mengajar anak-anak serta berlaku adil kepada mereka (105). Anak adalah tulang punggung orang tua (109). Anak itu termasuk karunia Allah (110). Kewajiban memberi nafkah kepada yang berhak (113). Kewajiban anak memberi nafkah (113). Kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anaknya (116). Besarnya nafkah disesuaikan dengan kebutuhan (118).

BAB KETIGA : HAK-HAK KAUM KERABAT 121
Anjuran menghubungkan pertalian dengan mereka dan ancaman bagi orang yang memutuskannya (121). Hikmah silaturrahim dalam memberkahkan rizki dan umur (124). Ciri orang paling baik dalam keluarganya sendiri (127). Keutamaan bersilaturrahim jika terputus (127). Shadaqah yang paling utama (130). Akibat memutuskan silaturrahim (130). Mengetahui nasab dan faedahnya (133).





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		V
SAMBUTAN		VII
MUQADDIMAH		IX
DAFTAR ISI		XV
BAB I	THAHARAH (BERSUCI)	1
A.	Definisi Thaharah (Bersuci)	1
B.	Air Sarana untuk Thaharah	1
C.	Macam-macam Air	2
D.	Permasalahan Terkait Hukum Air	3
E.	Macam-macam Najis Beserta Dalilnya	3
F.	Cara Mensucikan Najis	7
G.	Sunnah-sunnah Fitrah	10
H.	Etika Buang Hajat	13
I.	Wudhu	17
J.	Mengusap Khuff	38
K.	Mandi	42
L.	Tayammum	54
M.	Haid dan Nifas	58

BAB 2 SALAT 75
A. Definisi dan Kedudukan Salat 75
B. Hukum Meninggalkan Salat 75
C. Jumlah Salat Wajib 76
D. Waktu-waktu Salat 77
E. Hukum Salat pada Akhir Waktu 81
F. Meninggalkan Salat karena Lupa atau Tertidur 81
G. Hukum Meninggalkan Salat Tanpa Sebab 82
H. Orang yang Meninggalkan Salat Tahunan 83
I. Mengqadha Salat yang Tidak Dilakukan Karena Suatu Sebab (Uzur) 83
J. Mengqadha Salat Sesuai Dengan Urutannya 83
K. Metode Mengerjakan Salat yang Di Qadha 84
L. Waktu-waktu Terlarang untuk Mengerjakan Salat Sunnah 84
M. Azan 86
N. Syarat Sah Salat Khusus Wanita 88
O. Metode Salat Rasulullah 96
P. Rukun-rukun Salat 100
Q. Hal-hal yang Wajib Dikerjakan Dalam Salat 107
R. Sunnah-sunnah Dalam Salat 113
S. Perkara-perkara yang Dibolehkan saat Salat 131
T. Hal-hal yang Dilarang Dalam Salat 144
U. Perkara-perkara yang Membatalkan Salat 152
V. Salat-salat Sunnah (Tathawwu') 153
W. Salat Berjamaah 183
X. Salat Wanita Dalam Perjalanan 201
Y. Salat Jum'at Kaum Wanita 206
Z. Salat Hari Raya 215

BAB 3 ZAKAT, SEDEKAH DAN JUALBELI 221
A. Definisi dan Kedudukan Zakat 221
B. Ancaman Bagi Orang yang Menolak Mengeluarkan Zakat 222
C. Harta yang Wajib Di Zakati 223
D. Yang Berhak Menerima Zakat 234
E. Zakat Fitrah 238
F. Sedekah Sunnah 241
G. Hukum Jual Beli Bagi Wanita 244

BAB 4 PUASA 245
A. Definisi dan Keutamaan Puasa 246
B. Jenis-jenis Puasa 252
C. Syarat Sah Puasa 252
D. Rukun Puasa 253
E. Etika Dalam Berpuasa 253
F. Hal-hal yang Dibolehkan Saat Berpuasa 256
G. Hal-hal yang Membatalkan Puasa 259
H. Puasa-puasa Sunnah 264
I. Hari-hari Larangan Berpuasa 267
J. I'tikaf Bagi Wanita 270

BAB 5 HAJI DAN UMRAH 275
I. HAJI 275
A. Definisi dan Hukum Melaksanakan Haji 275
B. Syarat Wajib Haji Bagi Wanita 277
C. Hukum Wanita Menghajikan Orang Lain 279
D. Sifat Haji Rasulullah 280
E. Rukun Haji 287
F. Sunnah-sunnah Haji 313
G. Wajib-wajib Haji 313
H. Hadyu (Hewan Sembelihan) 316

I. UMRAH 321
A. Definisi Umrah 321
B. Hukum Umrah 321
C. Rukun Umrah 322
D. Wajib Umrah 322
E. Keutamaan Umrah 322
F. Hukum Umrah 323
G. Hukum Umrah 323
H. Ziarah ke Kota Madinah 324

BAB 6 SUMPAH DAN NAZAR 331
I. SUMPAH 331
A. Definisi Sumpah (Aiman) 331
B. Adab-adab Bersumpah 331
C. Macam-macam Sumpah 336
D. Kafarat 341

II. NAZAR 344
A. Definisi Nazar 344
B. Pensyariatan Nazar 344
C. Macam-macam Nazar 344
D. Hukum-hukum Bernazar 345

BAB 7 MAKANAN DAN MINUMAN 349
I. MAKANAN 349
A. Definisi Makanan 349
B. Makanan yang Diharamkan 351
C. Hukum Memakan Daging Impor 355

D. Memakan Makanan yang Haram Dalam Kondisi Darurat 356
E. Berobat Dengan Sesuatu yang Diharamkan 356
F. Penyembelihan Syar'i 358
G. Hewan Kurban 361
H. Aqiqah 366
I. Adab dan Etika Makan Bagi Wanita 366

II. MINUMAN 370

A. Dasar-dasar Hukum Mengenai Minuman 370
B. Adab dan Tata Cara Minum 373
C. Wadah Makan dan Minum 375

BAB 8 PAKAIAN DAN PERHIASAN 379

I. PAKAIAN 379

A. Dalil Menutup Aurat 379
B. Pakaian Wanita Terhadap yang Bukan Mahram 380
C. Syarat-syarat Pakaian Muslimah 381
D. Hal-hal Penting Terkait Pakaian Wanita 391

II. PERHIASAN 413

A. Perhiasan Kaum Muslimah 413
B. Macam-macam Perhiasan Kaum Wanita 413
C. Hukum Operasi Kecantikan 430
D. Hukum Memakai Lensa Berwarna 433

BAB 9 PERNIKAHAN 435

A. Anjuran Menikah 435
B. Perihal Hukum Nikah 437
C. Manfaat Nikah 438
D. Kaum Hawa yang Haram untuk Dinikahi 439
E. Beberapa Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Syariat Islam 456
F. Kriteria Calon Suami dan Istri 462
G. Khitbah (Meminang) 466
H. Akad Nikah 482
I. Maskawin (Mahar) 489
J. Mengumumkan Pernikahan 503
K. Perihal Kemunkaran Dalam Pesta Pernikahan 504
L. Resepsi Pernikahan (Walimatul-'Urs) 508
M. Adab Malam Pertama 513
N. Adab-adab Jima' (Bersetubuh) 515
O. Pencegahan Kehamilan 519
P. Inseminasi Buatan 520
Q. Hak Suami-Istri 521
R. Poligami 534
S. Hukum yang Berkenaan Kelahiran Anak 539

T. Nusyuz dan Cara Penanggulangannya 544
U. Cara Menangani Perselisihan antara Suami-Istri 549

BAB 10 TALAK (PERCERAIAN) 553

A. Talak dan Hukumnya 553
B. Khulu' 581
C. Li'an 585
D. Ila' 590
E. Zhihar 592
F. Perceraian Dikarenakan Masuknya Seorang Wanita ke Dalam Agama Islam 594

BAB 11 PERIHAL JENAZAH 597

A. Menghadapi Sakaratul Maut 597
B. Ketika Seseorang Baru Dicabut Ruhnya 598
C. Hal yang Boleh Dilakukan Terhadap Jenazah 600
D. Perihal Mendengar Kabar Kematian 602
E. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Ketika Mendengar Kabar Musibah Kematian Seorang Kerabat 603
F. Memandikan Jenazah 604
G. Mengafani Jenazah 613
H. Mengantar Jenazah ke Kuburan 614
I. Salat Jenazah 615
J. Menguburkan Jenazah 622
K. Takziyah 627
L. Ziarah Kubur 628
M. Ihdad (Hari Berkabung) Wanita terhadap Jenazah 632
N. Masa Iddah 636

BAB 12 HARTA WARISAN 639

A. Definisi Mawaris 639
B. Harta Warisan 640
C. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan 640
D. Sebab-sebab Dicabutnya Hak Waris 640
E. Ahli Waris 641
F. Hak/Bagian Warisan Para Ahli Waris Wanita 643
G. Hajb (Penghalang) 648

PENUTUP 650



Surabaya, 1-9-2006

Daftar Isi

KEHIDUPAN IMAM GHAZALI			vii
MUQODDIMAH			9
BAB 01	❑	Takut	10
BAB 02	❑	Takut Kepada Allah	14
BAB 03	❑	Antara Sabar dan Sakit	20
BAB 04	❑	Latihan Jiwa Mengekang Nafsu	25
BAB 05	❑	Mengalahkan Nafsu dan Memusuhi Syetan	29
BAB 06	❑	Lalai	32
BAB 07	❑	Melupakan Allah dari Segi Fasiq dan Munafik	36
BAB 08	❑	Tobat	41
BAB 09	❑	Cinta	47
BAB 10	❑	Rindu	50
BAB 11	❑	Taat dan Cinta Kepada Allah Beserta Utusan-Nya	57
BAB 12	❑	Iblis dan Neraka	64
BAB 13	❑	Amanah	70
BAB 14	❑	Menyempurnakan Shalat dengan Khusuk danTawadlu'	74
BAB 15	❑	Amar Ma'ruf Nahi Munkar	79
BAB 16	❑	Memusuhi Syetan	85
BAB 17	❑	Amanah dan Tobat	100

BAB 18 ❑ Keutamaan Cinta Kasih 111
BAB 19 ❑ Shalat Khusuk 116
BAB 20 ❑ Antara Menggunjing, Adu Domba dan Memfitnah 121
BAB 21 ❑ Zakat 126
BAB 22 ❑ Zina 129
BAB 23 ❑ Silaturrohmi 132
BAB 24 ❑ Berbakti Terhadap Kedua Orang Tua 140
BAB 25 ❑ Antara Zakat dan Bakhil 146
BAB 26 ❑ Menghayal 150
BAB 27 ❑ Melakukan Ketaatan dan Meninggalkan Yang Haram..... 153
BAB 28 ❑ Mengingat Hati 160
BAB 29 ❑ Perbedaan Jenis Jenis Langit 166
BAB 30 ❑ Kursi Kebesaran Allah 168
BAB 31 ❑ Khulasho 173
BAB 32 ❑ Khulasho 191
(Mencela Dunia - Watak Qona'ah - Keutamaan- Fakir Miskin - Kekasih Selain Allah - Kebangkitan Hari Alam Kubur - Hutang Piutang di Hari Kiamat - Mencela Harta - Amal- Timbangan dan Neraka - Keutamaan Taat - Syukur - Mencela Sifat Sombong - Tafakkur - Kerasnya Hati)
BAB 33 ❑ Fadlilah Shadaqah 201
BAB 34 ❑ Membantu Kebutuhan Sesama Muslim 205
BAB 35 ❑ Keutamaan Wudlu' 208
BAB 36 ❑ Keutamaan Shalat 210
BAB 37 ❑ Keadaan hari Kiamat 215
BAB 38 ❑ Timbangan Amal dan Sifat Neraka Jahannam 218

BAB 39 ❑ Mencela Sifat Sombong dan Ujub 221
BAB 40 ❑ Memperbaiki Anak Yatim dan Menjauhi Kedlaliman..... 224
BAB 41 ❑ Makan Barang Haram 228
BAB 42 ❑ Larangan Riba 233
BAB 43 ❑ Hak-Hak Kemanusiaan 235
BAB 44 ❑ Antara Kejahatan Hawa Nafsu dan Perjuangan Zuhud..... 236
BAB 45 ❑ Sifat Surga dan Derajat Penduduknya 240
BAB 46 ❑ Antara Sabar, Ridlo dan Qona'ah 245
BAB 47 ❑ Keutamaan Tawakkal 250
BAB 48 ❑ Keutamaan Masjid 253
BAB 49 ❑ Keutamaan Latihan Jiwa Para Ahli Keramat 255
BAB 50 ❑ Antara Iman dan Kemunafikan 260
BAB 51 ❑ Larangan Menggunjing dan Adu Domba 263
BAB 52 ❑ Perang Melawan Syetan 267
BAB 53 ❑ Cinta dan Latihan Jiwa 270
BAB 54 ❑ Ketidakjelasan Arti Kebenaran 273
BAB 55 ❑ Keutamaan Shalat Jama'ah 275
BAB 56 ❑ Keutamaan Shalat Tahajjud 277
BAB 57 ❑ Siksa Terhadap Ulama Dunia 280
BAB 58 ❑ Keutamaan Ahlak 283
BAB 59 ❑ Antara Menangis, Tertawa dan Pakaian 285
BAB 60 ❑ Keutamaan Al Qur'an, Ilmu dan Ulama 288
BAB 61 ❑ Keutamaan Shalat dan Zakat 290
BAB 62 ❑ Hak Anak Terhadap Orang Tua 292
BAB 63 ❑ Hak Bertentangan dan Memperbaiki Orang Miskin..... 295
BAB 64 ❑ Siksaan Bagi Pemabuk 297
BAB 65 ❑ Mi'raj Nabi Muhammad Saw. 299

BAB 66	❑ Keutamaan Shalat Jum'at	302
BAB 67	❑ Hak Suami kepada Istri	304
BAB 68	❑ Hak Istri Terhadap Suami	307
BAB 69	❑ Keutamaan Berjuang	310
BAB 70	❑ Kejahatan Syetan	311
BAB 71	❑ Hukum Lantunan Lagu	314
BAB 72	❑ Larangan Bid'ah	316
BAB 73	❑ Keutamaan Bulan Rajab	319
BAB 74	❑ Keutamaan Bulan Sya'ban	321
BAB 75	❑ Keutamaan Bulan Ramadlan	323
BAB 76	❑ Keutamaan Malam Lailatul Qadar	326
BAB 77	❑ Keutamaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.....	328
BAB 78	❑ Keutamaan Hari Asyura'	332
BAB 79	❑ Keutamaan Menjamu Orang Miskin	334
BAB 80	❑ Masalah Janazah dan Alam Kubur	336
BAB 81	❑ Siksa Neraka Jahannam	339
BAB 82	❑ Mizan dan Shirath	342
BAB 83	❑ Detik-Detik Wafatnya Nabi Muhammad Saw.....	344

Alih Bahasa :

Ust. FATIHUDDIN ABUL YASIN

KEHIDUPAN IMAM GHAZALI

(1058 — 1111 M)

Nama asli Imam Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Al Imamul Jalil, Abu Hamid Ath Thusi Al Ghazali. Lahir di Thuusi daerah Khurasan wilayah Persia tahun 450 H (1058M).

Pekerjaan ayah Imam Ghazali adalah memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Dia termasuk ahli tasawuf yang hebat. Dan sebelum meninggal dunia, dia berwasiat kepada teman akrabnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar Rozakani agar dia mau mengasuh Al Ghazali. Maka ayah Imam Ghazali menyerahkan hartanya kepada Ar Rozakani untuk biaya hidup dan belajar Imam Ghazali.

Proses singkat belajar mengajar Imam Ghazali ; belajar di orang tua asuhnya sebagaimana wasiat ayah imam Ghazali. Kemudian ia hijrah ke Jurjan belajar di Abu Qosim Al Ismaili, lalu kembali lagi ke Tusia. Dan ia menetap di tanah kelahirannya selama 3 tahun. Setelah itu berangkat lagi belajar ke Naizabur ; kepada Imam Haromain untuk mendalami Ilmu Tasawuf, juga kepada Abdul Malik Al Juwaini (pengikut Imam Syafi'i) untuk belajar Ilmu Feeqih, Ushul Feqih, Ilmu Mantiq, Ilmu Kalam, Filsafat, dll.

Imam Al Juwaini wafat; ia mengembara ke daerah Baghdad pada Sultan Muluk Saljuk. Si Sultan sering mengadakan 'Bahtsul Masail', dan di sana Imam Ghazali sangat terkenal geniusnya,